



KNKS
Komite Nasional Keuangan Syariah




KUMPULAN
Kultur
EKONOMI SYARIAH

Membumikan Ekonomi dan Keuangan Syariah
untuk Kemajuan Negeri



Komite Nasional Keuangan Syariah
KNKS



KNKS
Komite Nasional Keuangan Syariah





بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KUMPULAN KULTUM EKONOMI SYARIAH



KUMPULAN KULTUM EKONOMI SYARIAH

ISBN : 978-623-90941-0-2

Hak cipta dilindungi undang-undang (All rights reserved)

Pelindung

Prof. Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro, Ph.D
(Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas)
Ventje Raharjo Soedigno (Direktur Eksekutif KNKS)

Penyusun

Direktorat Pendidikan dan Riset Keuangan Syariah
Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS)

Tim Reviewer

Dr. Sutan Emir Hidayat
Dr. Ronald Rulindo
Dr. Mohamad Soleh Nurzaman
Dr. Ginanjar Dewandaru

Tim Editor

Sudarmawan Samidi, Lc., M.Mgt
Dr. Muhammad Quraisy

Tim Produksi

Annissa Permata, SE
Citra Atrina Sari, SE

Desain Sampul dan Tata Letak

Tim sharianews.com

Cetakan pertama: Ramadhan 1440 H/Mei 2019

Diterbitkan oleh:

KOMITE NASIONAL KEUANGAN SYARIAH

Gedung Permata Kuningan, Lantai PH
Jalan Kuningan Mulia No. 9C, Jakarta 12980, Indonesia

Penulisan buku ini dilakukan oleh para Akademisi Ekonomi Syariah yang dikoordinasikan oleh Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) dan tidak untuk diperjualbelikan.

KUMPULAN KULTUM EKONOMI SYARIAH

Tim Penulis

Lailatis Syarifah, Lc., MA

Hilman Fauzi, S.E.I., M.E.Sy

Salahuddin El Ayyubi, Lc, MA

Nur Hidayah, S.Ag., S.E., M.A., Ph.D

Elvan Syaputra, S.Hi, M.MA

Bazari Azhar Azizi, S.E.I, M.Sc

Mahir Mohamad Soleh, Lc.

Feddy Fabachrain, SEI

Dr. Syamsuri, M.Sh

Syaikhul Muqorrobin, M.Sc.Fin

Berlianto Haris, SH.i, CIFP

Dr. Abdurrahman Misno BP, MEI

Eris Munandar, S.E.I., M.E.K

Awang Muda Satria, Lc., M.IRKH

Sudarmawan Samidi, Lc., M.Mgt

Muhammad Faris Afif, Lc

Dr. Hafaz Furqani

Irfan Soleh, S.Th.I, MBA

Prof. Raditya Sukmana, Ph.D

Imam Wahyudi Indrawan



SAMBUTAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh
Bismillahirrahmanirrahim*



Komitmen pemerintah Indonesia dalam pembangunan ekonomi nasional melalui pengembangan ekonomi dan keuangan syariah sangatlah besar dan serius. Hal ini salah satunya dibuktikan melalui pembentukan Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) pada tahun 2017. Melalui Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2016, pembentukan KNKS diharapkan dapat membantu mempercepat perkembangan ekonomi syariah Indonesia sehingga dapat berkontribusi signifikan dalam pembangunan ekonomi.

Dengan populasi muslim mencapai 200 juta jiwa, atau sekitar 13% dari penduduk muslim dunia, Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi pemain utama dalam industri ekonomi syariah global. Namun demikian, sampai saat ini potensi tersebut belum tergarap dengan optimal. Pangsa pasar perbankan syariah masih berada di kisaran enam persen dari total perbankan nasional, dan berada di urutan kesembilan aset perbankan syariah terbesar secara global menurut Islamic Financial Services Board (IFSB) tahun 2018. Sementara di sektor industri halal, berdasarkan laporan The State of the Global Islamic Economy Report 208/2019, Indonesia hanya menempati urutan ke-10 sebagai negara produsen produk halal dunia

Berbagai kajian menunjukkan bahwa ketertinggalan ekonomi syariah Indonesia disebabkan oleh beberapa hal seperti regulasi yang masih terbatas dan tumpang tindih, lemahnya keterhubungan sektor keuangan syariah dengan industri halal, belum adanya kemampuan produksi untuk memenuhi peningkatan cepat konsumsi dalam negeri akan produk halal, tata kelola yang belum baik, dan belum optimalnya pemanfaatan teknologi. Faktor lain yang juga tidak kalah penting adalah rendahnya tingkat pemahaman dan kesadaran masyarakat akan produk dan jasa halal.

Pada faktor terakhir inilah, saya sangat mengapresiasi upaya KNKS untuk meningkatkan literasi masyarakat lewat penerbitan buku kumpulan kultum ekonomi syariah. Literasi masyarakat sangat diperlukan dalam sebuah pengembangan perekonomian, karena literasi yang tinggi akan berimplikasi pada bertambahnya partisipasi penggunaan produk dan jasa ekonomi yang dalam hal ini adalah keuangan syariah dan industri halal.

Akhirnya, semoga buku ini dapat memberikan manfaat secara luas, bukan hanya bagi mereka yang secara formal menekuni dan mendalami bidang ekonomi dan keuangan syariah, namun juga bagi para stakeholder strategis lainnya, seperti regulator, praktisi, dan masyarakat secara umum.

*Wabillahitaufik Walhidayah
Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh*

*Jakarta, Mei 2019
Menteri PPN/Kepala BAPPENAS*

Prof. Bambang P. S. Brodjonegoro, Ph.D



SAMBUTAN DIREKTUR EKSEKUTIF KOMITE NASIONAL KEUANGAN SYARIAH

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh
Bismillahirrahmanirrahim*



Setelah beberapa tahun mengalami perlambatan, ekonomi syariah Indonesia kembali memiliki harapan baru untuk tumbuh secara berkelanjutan. KNKS baru saja meluncurkan Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia (MEKSI) yang berisi strategi utama pengembangan ekonomi syariah Indonesia dimana ke depannya tidak hanya mengandalkan kontribusi pasar keuangan syariah, tetapi juga mendorong tumbuhnya sektor industri halal seperti makanan, fashion, pariwisata, obat-obatan, dsb. MEKSI ini juga memfokuskan pada strategi optimalisasi penghimpunan dan pemanfaatan dana sosial keagamaan yang meliputi wakaf, dana haji, zakat, infaq dan shodaqoh.

Salah satu tantangan terbesar dari pencapaian rencana aksi MEKSI adalah bagaimana meningkatkan literasi masyarakat yang masih rendah terkait dengan ekonomi dan keuangan syariah, dimana berdasarkan survey OJK pada tahun 2016 indeks literasi keuangan syariah baru mencapai 8,11 %. Tingkat literasi yang rendah akan berimplikasi pada rendahnya partisipasi atas kegiatan dan penggunaan layanan yang tersedia. Karena itu diperlukan berbagai upaya mengajak masyarakat untuk tidak hanya lebih memahami ekonomi syariah, tetapi juga agar mengonsumsi produk dari industri halal dan layanan jasa keuangan syariah.

Buku Kumpulan Kultum Ekonomi Syariah merupakan salah satu upaya kami untuk membantu meningkatkan pemahaman masyarakat tentang ekonomi dan keuangan syariah dengan bahasa yang mudah dipahami. Kumpulan kultum ini secara umum berisi tentang ajakan untuk menerapkan prinsip halal dalam kehidupan sehari – hari, dari mulai gaya hidup halal sampai dengan memberikan wakaf produktif. Buku ini juga diharapkan dapat menjadi pedoman bagi para penceramah dalam memberikan edukasi dan sosialisasi tentang ekonomi dan keuangan syariah secara masif dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Bulan Ramadhan ini kami harapkan menjadi momentum kebaikan untuk menerbitkan Buku Kumpulan Kultum Ekonomi Syariah sehingga dapat memberikan manfaat dan keberkahan bagi semua pihak dalam memahami dan menerapkan ekonomi dan keuangan syariah. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan bimbingan dan hidayah-Nya sehingga kita dapat melaksanakan tugas dan kewajiban dengan lebih baik.

*Wabillahitaufik Walhidayah
Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh*

*Jakarta, Mei 2019
Direktur Eksekutif KNKS*

Ventje Raharjo Soedigno

SAMBUTAN DIREKTUR PENDIDIKAN DAN RISET KEUANGAN SYARIAH KOMITE NASIONAL KEUANGAN SYARIAH

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh
Bismillahirrahmanirrahim*



Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah SWT, yang telah memberikan anugerah dan nikmatnya yang tak terhingga. Sholawat dan salam semoga terus tercurah kepada Rasul pilihan-Nya, yang telah membukakan mata hati kita, hingga dapat membedakan antara baik dan buruk, halal dan haram, dan petunjuk.

Suatu kebahagiaan bagi kami dapat menerbitkan buku Kumpulan Kultum Ekonomi Syariah ini sebagai perwujudan peran Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) dalam pengembangan ekonomi syariah khususnya dalam upaya memberikan literasi dan edukasi tentang ekonomi syariah kepada masyarakat di Indonesia.

Islam merupakan suatu sistem dan jalan hidup yang utuh dan terpadu. Islam juga memberikan panduan yang dinamis dan lugas terhadap semua aspek kehidupan, termasuk sektor ekonomi. Sehingga dalam menerapkan ajaran agama Islam, seseorang dituntut untuk menerapkannya secara keseluruhan. Ekonomi Syariah sendiri mempunyai tujuan yaitu untuk membantu manusia mencapai kemenangan di dunia dan di akhirat.

Banyaknya pertanyaan di masyarakat seputar ekonomi syariah dapat disebabkan oleh ketidakmengertian dan kesalahpahaman memahami konsep dasar ekonomi syariah. Karenanya proses pencerahan pemikiran harus selalu dilakukan oleh pihak yang berkompeten baik melalui dakwah bil-kalam (dengan ucapan) maupun dakwah bil-qalam (dengan tulisan).

Sebagai sebuah upaya dakwah bil-qalam, buku Kumpulan Kultum Ekonomi Syariah ini memuat tulisan dari para akademisi yang diharapkan hadir untuk melengkapi khazanah buku-buku yang terkait seputar ekonomi syariah. Demikian, semoga kehadiran buku ini juga dapat memberikan kontribusi yang positif dalam pengembangan ekonomi syariah ke depan.

*Wabillahitaufik Walhidayah
Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh*

*Jakarta, Mei 2019
Direktur Pendidikan & Riset Keuangan Syariah*

Dr. Sutan Emir Hidayat

PROFIL KOMITE NASIONAL KEUANGAN SYARIAH

TENTANG KNKS

Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) merupakan lembaga yang berfungsi sebagai katalisator perkembangan keuangan syariah dalam skala nasional maupun internasional. KNKS diamanatkan untuk turut mendorong pengembangan ekonomi syariah. Pencanangan titik awal untuk memposisikan Indonesia sebagai salah satu pelaku utama dan hub ekonomi syariah dunia dilakukan seiring dengan peluncuran Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia pada bulan Mei 2019.

SEJARAH KNKS

Dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi nasional dan mendorong percepatan pengembangan sektor keuangan syariah, pemerintah secara khusus mendirikan KNKS pada tanggal 2 Agustus 2016 agar dapat meningkatkan efektifitas, efisiensi pelaksanaan rencana pembangunan nasional bidang keuangan dan ekonomi Syariah.

LANDASAN HUKUM

- 1) Peraturan Presiden RI No. 91 Tahun 2016 tentang KNKS.
- 2) Peraturan Presiden RI No. 80 Tahun 2018 tentang Jenis & Besaran Hak Keuangan & Fasilitas Lainnya Bagi Manajemen Eksekutif KNKS.
- 3) Peraturan Menteri BAPPENAS No. 7 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Manajemen Eksekutif KNKS.
- 4) Peraturan Menteri BAPPENAS No. 13 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Manajemen Eksekutif KNKS.

TUGAS

Mempercepat, memperluas dan memajukan pengembangan keuangan syariah dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi nasional

FUNGSI

- 1) Pemberian rekomendasi arah kebijakan dan program strategis pembangunan nasional di sektor keuangan syariah.
- 2) Pengoordinasian penyusunan dan pelaksanaan rencana arah kebijakan dan program strategis di sektor keuangan syariah.
- 3) Perumusan dan pemberian rekomendasi atas penyelesaian masalah di sektor keuangan syariah.
- 4) Pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan arah kebijakan dan program strategis di sektor keuangan syariah.

DAFTAR ISI

Sambutan Menteri PPN/Kepala BAPPENAS.....	i
Sambutan Direktur Eksekutif Komite Nasional Keuangan Syariah.....	ii
Sambutan Direktur Pendidikan dan Riset Keuangan Syariah KNKS.....	iii
Profil Komite Nasional Keuangan Syariah.....	vi
Daftar Isi.....	v
1 Gaya Hidup Halal.....	1
2 Jangan Tunggu Esok, Yuk Hijrah Menuju Syariah.....	6
3 Meraih Berkah Dengan Ekonomi Syariah.....	12
4 Perencanaan Keuangan Syariah Keluarga Sejak Dini.....	19
5 Harta Yang Menutup Pintu Berkah.....	27
6 Kewajiban Mencari Harta Halal Penuh Berkah.....	32
7 Hidup Lebih Nikmat dan Berkah Dengan Rezeki Halal.....	38
8 Bisnis Syariah Penuh Berkah.....	45
9 Etika Bisnis Syariah Ala Rasulullah SAW.....	49
10 Pedagang Sukses, Pedagang Syariah.....	56
11 Bahaya Riba di Dunia dan Akhirat.....	60
12 Riba Menutup Pintu Berkah.....	65
13 Berinvestasi Syariah untuk Masa Depan.....	71
14 Proteksi Berkah Sejak Dini Dengan Asuransi Syariah.....	77
15 Hijrah ke Bank Syariah Menuju Keberkahan.....	81
16 Hikmah dan Keutamaan Zakat Bagi Umat.....	86
17 Zakat Sebagai Media Pendistribusian Kekayaan.....	91
18 Pemberdayaan Wakaf untuk Pembangunan Negeri	97
19 Wakaf Produktif Sebagai Instrumen Pembangunan Berkelanjutan.....	101



01

GAYA HIDUP HALAL

Oleh Lailatis Syarifah, Lc., MA

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَ بِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ
الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ، نَبِيِّنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ، وَ مَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ
إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. أَمَّا بَعْدُ

Ma'asyiral Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah SWT.

Mari kita sama-sama memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, inayah dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga kita masih menggenggam agama yang diridhai-Nya hingga saat ini. Semoga nikmat iman dan Islam ini senantiasa Allah limpahkan atas kita hingga akhir usia. *Âmîn Yâ Rabbal `Âlamîn*

Shalawat teriring salam, kita haturkan kepada junjungan agung kita, nabi besar Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat dan seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman. Semoga kita semua termasuk ke dalam golongan umat beliau yang selamat dan mendapatkan syafaatnya di hari kiamat. *Âmîn Yâ Rabbal `Âlamîn*

Ma'asyiral Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah SWT.

Kenikmatan dunia amatlah membuai pandangan, sehingga siapapun bisa tergoda dan menjadi kalap mata, meraup kemewahan dan gelimang harta tanpa membedakan jalan yang ditempuh apakah dengan cara yang halal atau yang haram. Oleh karena itu, Rasulullah SAW telah memberikan peringatan kepada kita semua:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَالَى الْمَرْءُ بِمَا
أَخَذَ الْمَالَ مِنْ حَلَالٍ أَمْ مِنْ حَرَامٍ (رواه البخاري)

"Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sungguh akan datang pada manusia suatu zaman dimana orang tidak lagi memperdulikan dengan cara apa dia memperoleh hartanya, apakah dari jalan halal atautkah dari jalan haram" (HR. Bukhari)

Padahal Rasulullah juga memperingatkan bahwa kunci diterimanya ibadah seseorang dan amal salehnya adalah kehalalan harta yang diperolehnya. Harta yang tidak halal juga menjadi penyebab tercegahnya jawaban doa-doa yang dipanjatkan kepada Allah SWT. Itulah mengapa terkadang kita merasa sudah banyak berusaha dan berdoa. Seluruh prosedur dan prasyarat agar doa terkabul sudah kita upayakan, seperti berdoa dalam keadaan suci, tunduk dan penuh harap kepada Allah SWT, berdoa di waktu maupun tempat mustajab dan sebagainya. Namun, doa dan harapan kita tak kunjung datang. Hal ini bisa jadi disebabkan

karena harta yang kita peroleh, sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ فَقَالَ (يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُّوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ) وَقَالَ (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ) ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ يَا رَبِّ يَا رَبِّ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ (رواه مسلم)

Rasulullah SAW bersabda, "Wahai manusia! Sesungguhnya Allah itu Maha baik dan tidak menerima kecuali yang juga baik dan sesungguhnya Allah memerintahkan orang-orang mukmin dengan apa-apa yang Ia perintahkan atas para Rasul lalu Rasul membaca (Wahai para Rasul! Makanlah dari yang baik dan berbuat baiklah, sesungguhnya Aku Maha mengetahui apa-apa yang kalian kerjakan) dan (Wahai orang-orang yang beriman! Makanlah yang baik-baik dari apa yang Kami anugerahkan kepadamu sebagai rezeki). Kemudian Rasulullah menyebutkan bahwa ada seorang laki-laki yang melakukan perjalanan panjang rambut dan pakaiannya berantakan lalu dia menengadahkan tangannya ke langit sambil meminta pengabulan Tuhan, akan tetapi makanannya haram, minumannya juga haram, pakaiannya haram dan dia diberi makan dengan yang haram, maka bagaimana doanya akan dikabulkan". (HR. Muslim)


Jadi, mengonsumsi barang yang halal (makanan, minuman maupun pakaian) bukan hanya sekedar kewajiban bagi seorang muslim, namun ia merupakan kunci bermuaranya ibadah dan doa yang dilaksanakan setiap hari olehnya. Karenanya, memahami dan mengaplikasikan gaya hidup halal merupakan perkara esensial bagi setiap Muslim.

Ma'asyiral Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah SWT.

Jika kita telusuri kata "halal" dalam Al-Quran maupun As-Sunnah, akan kita dapati bahwa sebagian besar berhubungan dengan konsumsi baik makanan, minuman, pakaian maupun harta, juga memiliki korelasi dengan kegiatan "muamalah". Kata "halal" juga diasosiasikan dengan kata "thayyib" yang artinya baik. Salah satunya seperti yang terdapat dalam Surah Al-Baqarah ayat 168 berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا ...

"Wahai manusia! Makanlah yang halal dan baik dari apa-apa yang ada di bumi." (QS. Al-Baqarah: 168)



Kata “halal” juga berantonim dengan kata “haram” sebagaimana disebutkan dalam hadis pertama mengenai orang-orang yang tidak peduli apakah hartanya didapat dari jalan yang halal atau jalan yang haram. Jadi, dengan memahami konsep muamalah, *thayyib* dan haram, kita akan dapat menarik definisi gaya hidup halal secara komprehensif.

Ma’asyiral Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah SWT.

Muamalah berasal dari kata *âmalâ-yuâmilu* yang secara bahasa berarti saling melakukan, ini mengandung kata kerja aktif yang harus mempunyai dua pelaku, sehingga pelaku dari kata kerja ini menjadi subjek sekaligus menjadi objek. Sedangkan secara istilah, muamalah merupakan bagian dari fikih yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya maupun dengan alam sekitarnya. Jadi, jika kita hubungkan kata muamalah dengan gaya hidup halal, maka maksudnya adalah gaya atau cara manusia berhubungan dengan manusia lain ataupun dengan benda-benda di sekitarnya.

Dalam masalah muamalah, terdapat satu kaidah fikih yang umum, yaitu bahwa segala hal yang berkaitan dengan muamalah hukumnya adalah boleh kecuali ada dalil (baik dari Al-Quran maupun As-Sunnah) yang mengharamkannya,

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Hal ini berarti bahwa dalam masalah muamalah pada dasarnya segala hal yang berhubungan dengan interaksi antar manusia ataupun manusia dengan makhluk lain atau benda apa pun yang ada di muka bumi ini semuanya hukumnya adalah *ibâhah* (dibolehkan) kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Karena kata haram berantonim dengan kata halal sebagaimana disebutkan di atas, maka dapat kita simpulkan bahwa yang dimaksud dengan halal dalam masalah muamalah adalah selain yang diharamkan, dengan kata lain halal artinya adalah *mubâh* (boleh).

Jika kita menganalisis kembali kaidah fikih di atas, maka dapat kita pahami bahwa yang halal itu sangatlah luas karena pada asalnya semua hal yang berhubungan dengan muamalah adalah mubah/halal, kecuali ada dalil yang mengharamkan. Oleh karena itu, yang perlu kita perhatikan dalam menentukan yang halal adalah dengan mengetahui apa yang diharamkan, karena yang haram merupakan pengecualian dari semua yang pada asalnya halal.

Haram artinya adalah sesuatu yang dilarang. Namun, yang menetapkan pelarangan ini haruslah pembuat syariat yaitu Allah SWT, bukan kita sendiri atau orang lain yang melarangnya atas kita.

Ma'asyiral Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah SWT.

Ada beberapa hal yang dilarang oleh Allah (dalam muamalah) baik dalam Al-Quran maupun As-Sunnah, namun semua yang dilarang itu dapat disimpulkan ke dalam dua hal yaitu;

Pertama, Harâm lidzâtîhi (dilarang karena zatnya). Hal-hal yang dilarang karena zatnya seperti khamr, bangkai, darah, dan babi untuk dikonsumsi, zina, membunuh dan mencuri untuk dilakukan, serta benda najis untuk dijadikan pakaian, sebagaimana dalam firman Allah Surah Al-Baqarah ayat 173 dan 188, serta Surah Al-Isra ayat 32 dan 33 sebagai berikut:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخَنزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ

“Sesungguhnya (Allah) mengharamkan atas kamu bangkai, darah dan daging babi serta apa-apa yang disembelih bukan karena Allah. Barangsiapa yang terpaksa (melakukan) tanpa berlebihan dan melampaui batas maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang.” (QS. Al-Baqarah: 173)

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ ...

“Dan janganlah kalian makan harta di antara kalian dengan cara yang batil.” (QS. Al-Baqarah: 188)

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan Janganlah kalian mendekati zina, karena hal itu adalah perbuatan keji dan jalan yang buruk.” (QS. Al-Isra: 32)


وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ...

“Dan janganlah kalian membunuh jiwa yang Allah haramkan (untuk dibunuh) kecuali dengan hak.” (QS. Al-Isra: 33)

Kedua, Harâm lighairihi (dilarang karena hal lain). Semua yang pada dasarnya halal, namun menjadi haram karena hal lain seperti dilarang memakan makanan halal karena merupakan hasil curian, atau dilarang menjual anggur bagi pembeli yang berniat menjadikannya minuman keras, atau berjualan pada saat Shalat Jumat sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah Al-Jumuah ayat 9:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Jika telah dikumandangkan panggilan untuk shalat Jumat maka bersegeralah kalian kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik Bagimu jika kamu mengetahui.” (QS. Al-Jumuah: 9)



Yang selanjutnya adalah mengenai kata *thayyib*, secara bahasa berarti baik dan bagus. Para ulama mengatakan bahwa *thayyib* artinya baik dan bagus secara kuantitas maupun kualitas. Baik secara kuantitatif artinya tidak kekurangan dan juga tidak berlebihan (*tawâzun*), sedangkan secara kualitatif artinya mengandung maslahat (kebaikan) dan tidak mengandung madharat (kerugian) seperti mengandung gizi untuk makanan atau minuman. Allah memerintahkan untuk tidak berlebih-lebihan dalam konsumsi sebagaimana dalam Surah Al-A'raf ayat 31:

يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ
“Wahai anak Adam! Ambillah hiasanmu setiap memasuki masjid, dan makan serta minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.” (QS. Al-A'raf: 31)

Ma'asyiral Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah SWT.

Ayat di atas memerintahkan manusia untuk berhias serta menikmati kenikmatan dunia yang lain seperti makan dan minum namun dengan cara yang tidak berlebih-lebihan.

Jadi, gaya hidup halal meliputi muamalah (hubungan manusia dengan sekitarnya, baik dengan manusia lain ataupun benda-benda tak hidup seperti makanan, minuman dan pakaian) dalam koridor yang dibolehkan oleh Allah SWT dengan ketentuan menjauhi yang diharamkan baik yang haram karena zatnya ataupun karena sebab lain, serta harus *thayyib* (baik secara kuantitas maupun kualitas). Semoga kita semua selalu mendapatkan keberkahan dibulan suci Ramadhan ini dengan senantiasa menjaga gaya hidup halal kita. *Wallâhu A'lam bis Showâb*

بَارِكْ اللَّهُ لِيْ وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَنَفَعْنِيْ وَإِيَّاكُمْ بِمَا فِيهِ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ وَجَعَلَنِي وَإِيَّاكُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ. أَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِيْ وَلَكُمْ فَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْعَفُورُ الرَّحِيمُ.

JANGAN TUNGGU ESOK, YUK HIJRAH MENUJU SYARIAH

Oleh Hilman Fauzi, S.E.I., M.E.Sy

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي بِنِعْمَتِهِ تَتِمُّ الصَّالِحَاتُ، وَبِفَضْلِهِ تَنْزَلُ الْخَيْرَاتُ وَالْبَرَكَاتُ، وَبِتَوْفِيقِهِ تَتَحَقَّقُ الْمَقَاصِدُ وَالْغَايَاتُ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ لِأَنِّي بَعْدَهُ. الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا وَ قُدُّوتِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ. أَمَّا بَعْدُ

Ma'asyiral Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah SWT.

Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah SWT Sang Pencipta dan Sang Pemilik segalanya atas semua nikmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita semua. Kemudian, shalawat dan salam marilah kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah berupaya sekuat tenaga menyampaikan risalah Islam hingga akhirnya kita semua merasakan kenikmatan hidup dalam naungan Islam.

Bumi dan segala apa yang ada didalamnya diciptakan oleh Allah SWT untuk manusia. Hal tersebut dikemukakan dengan firman-Nya dalam Surah Al-Baqarah ayat 29:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ ۗ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“Dialah (Allah) yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu kemudian Dia menuju ke langit, lalu Dia menyempurnakannya menjadi tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu.” (QS. Al-Baqarah: 29)

Kemudian, Allah SWT juga menjadikan manusia sebagai khalifah yang berarti wakil Allah SWT, atau pemegang amanah di muka bumi ini. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah Al-Baqarah ayat 30:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۗ

“Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Aku hendak menjadikan khalifah di bumi.” (QS. Al-Baqarah: 30)

Allah SWT memberikan keleluasaan kepada manusia untuk mengelola sumber daya ekonomi yang tersedia di alam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan membangun peradaban manusia ke arah yang lebih baik.

Manusia diberi kebebasan untuk mengelola sumber daya ekonomi dan melakukan transaksi perekonomian sesama mereka (*muamalah*). Mengenai *muamalah* (kegiatan ekonomi) tersebut terdapat kaidah *fiqh* yang menyatakan bahwa “Hukum *ashal* (awal/asli) dari *muamalah* adalah boleh (*mubah*) sampai ada dalil yang menyatakan sebaliknya”. Artinya,

segala kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh manusia diperbolehkan asalkan tidak bertentangan dengan dalil-dalil *nash* yaitu Al-Quran dan sunnah dan tujuan-tujuan syariah dalam perekonomian.

Ma'asyiral Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah SWT.

Pelaksanaan aktivitas ekonomi atau muamalah dalam kehidupan manusia tentunya didasarkan pada tujuan-tujuan yang memang sesuai dengan syariah (*maqashid* syariah). Diantara tujuan-tujuan kegiatan ekonomi atau muamalah tersebut dapat dirumuskan menjadi 4 (empat) jenis.

Pertama, kegiatan ekonomi atau muamalah bertujuan untuk memperoleh kesejahteraan ekonomi dalam batas-batas norma-norma moral Islam. Hal ini dikemukakan dalam firman Allah SWT dalam beberapa Surah dan ayat. Diantaranya, dalam Surah Al-Baqarah ayat 60, dan 168, Surah Al-A'raf ayat 31;

كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

"Makan dan minumlah dari rezeki (yang diberikan) Allah, dan janganlah kamu melakukan kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan." (QS. Al-Baqarah: 60)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

"Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan." (QS. Al-Baqarah: 168)


يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

"Dan makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan." (QS. Al-A'raf: 31)

Kedua, tatanan ekonomi atau muamalah yang diusahakan bertujuan untuk membina persaudaraan dan menegakkan keadilan universal. Dijelaskan oleh Allah SWT dalam firman-Nya Surah Al-Hujurat ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا

"Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal." (QS. Al-Hujurat: 13)



Ketiga, distribusi pendapatan yang seimbang. Karena Islam mempunyai komitmen yang tinggi terhadap persaudaraan manusia dan keadilan. Pembagian kekayaan yang merata diberbagai kalangan masyarakat yang berbeda dan tidak hanya berfokus pada beberapa golongan tertentu. Sebagaimana Al-Quran telah menjelaskan hal tersebut dalam Surah Al-Hasyr ayat 7:

...كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ

“...supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu...”
(QS. Al-Hasyr: 7)

Keempat, tatanan ekonomi dalam Islam bertujuan untuk mewujudkan kebebasan manusia dalam konteks kesejahteraan sosial.

Ma'asyiral Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah SWT.

Dalam Islam proses aktivitas ekonomi atau muamalah ini diperhatikan secara detail dan sistematis dalam kerangka hukum syariah yang berdasarkan Nash (Al-Qur'an dan Sunnah). Sehingga proses aktivitas ekonominya tidak boleh melanggar atau menyalahi aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh Allah SWT, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Al-Jasyiah ayat 18:

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ


“Kemudian kami menjadikan bagi kamu suatu syari'ah (aturan), Maka ikutilah syari'ah itu, dan Jangan ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak memahami syari'ah.” (QS. Al-Jasyiah: 18).

Selain itu juga alasan yang paling utama untuk melakukan aktivitas ekonomi atau muamalah secara syariah dimaknai sebagai proses implementasi dan aplikatif dari perintah Allah untuk menjalankan setiap aktivitas kehidupan secara *kaaffah* (sempurna atau menyeluruh). Hal tersebut sebagaimana dikemukakan dalam firman Allah SWT Surah Al-Baqarah ayat 208:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً

“Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam silm (Islam) secara menyeluruh (kaaffah)...” (QS. Al-Baqarah: 208)

Maka oleh karena itu sudah menjadi sebuah keniscayaan dan keharusan bagi setiap muslim untuk memahami pentingnya berekonomi atau bermuamalah secara syariah ini. Apalagi kita semua menyadari bahwa aktivitas ekonomi atau muamalah ini adalah aktivitas



penting yang paling banyak menghabiskan waktu usia manusia dalam kehidupannya, sehingga pemahaman tentang urgensi aktivitas ekonomi atau muamalah secara syariah sudah menjadi kebutuhan dan kewajiban.

Ma'asyiral Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah SWT.

Jika saat ini, kegiatan muamalah kita masih ada yang belum Syariah, maka di bulan Ramadhan yang penuh berkah ini marilah kita jadikan momentum untuk berhijrah kepada Syariah. Tetapi sebelum itu, kita juga harus memahami lebih dalam makna hakiki dari hijrah tersebut. Kata hijrah berasal dari Bahasa Arab, yang berarti meninggalkan, menjauhkan dari dan berpindah tempat. Dalam konteks sejarah, hijrah dipahami sebagai kegiatan perpindahan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW bersama para sahabat beliau dari Mekah ke Madinah, dengan tujuan mempertahankan dan menegakkan risalah Allah SWT, berupa akidah dan syariat Islam. Namun itu kacamata hijrah secara *makkaniyah*, tentu berbeda jika kita memahami hijrah dalam kacamata *maknawiyah*.

Hijrah bisa dimaknai sebagai salah satu prinsip hidup, harus senantiasa kita maknai dengan benar. Secara bahasa hijrah berarti meninggalkan. Seseorang dikatakan hijrah jika telah memenuhi 2 syarat, yaitu pertama, ada sesuatu yang ditinggalkan dan kedua ada sesuatu yang dituju (tujuan). Kedua-duanya harus dipenuhi oleh seorang yang berhijrah. Meninggalkan segala hal yang buruk, negatif, maksiat, kondisi yang tidak kondusif, menuju keadaan yang lebih baik, positif dan kondisi yang kondusif untuk menegakkan ajaran Islam.


Perintah hijrah dalam Al-Qur'an terdapat dalam beberapa ayat, antara lain dalam Surah Al-Baqarah ayat 218:

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ ۚ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

“Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS. Al-Baqarah:218)

Kemudian juga ada pada Surah At-Taubah ayat 20:

لَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ أَكْبَرُ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ



“Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta benda dan diri mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah; dan itulah orang-orang yang mendapat kemenangan.” (QS. At-Taubah: 20)

Ma’asyiral Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah SWT.

Dalam konteks ekonomi atau muamalah Syariah, maka hijrah dipahami sebagai sebuah proses untuk meninggalkan aktivitas yang tidak sesuai syariah dengan aktivitas baru yang sesuai syariah.

Kesimpulan ini berdasarkan telaah terhadap makna hijrah dalam ayat dan hadis Rasulullah SAW serta telaah terhadap makna *tsawabit*, fikih *aulawiyat* dan fikih *muwazanah*. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

“Siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasul-Nya. Siapa yang hijrahnya karena mencari dunia atau karena wanita yang dinikahinya, maka hijrahnya kepada yang ia tuju.” (HR. Bukhari)

Proses hijrah dalam ekonomi atau muamalah syariah bisa dicontohkan dengan hal-hal sederhana tapi punya dampak yang signifikan, misalnya: memindahkan tabungan/ deposito dari bank konvensional ke bank syariah, menutup angsuran di *leasing* konvensional, kemudian mengalihkan setiap kredit pembiayaan dari bank konvensional ke bank syariah, memilih asuransi syariah untuk memitigasi risiko kesehatan dan pendidikan keluarga, menggunakan kartu debit syariah dan menggunakan kartu kredit syariah. Untuk para pemilik modal juga berinvestasi di saham, sukuk, dan reksa dana syariah. Menjaga adab-adab sebagai pelaku dan pebisnis, menjaga adab-adab Islami dalam berbisnis.

Salah satu yang harus ditekankan oleh setiap pengusaha muslim dalam Hijrah untuk memilih bisnis sesuai syariah. Hal tersebut menjadi keniscayaan setiap Muslim untuk menyempurnakan aktivitas kehidupan sesuai dengan aturan Islam. Lantas Bagaimana dengan kondisi hijrah yang belum bisa sepenuhnya? Apakah boleh hijrah dengan kondisi yang belum bisa dikatakan sempurna? Dalam hal ini maka ada dua kaidah dalam menerapkan aspek syariah, yaitu:

Pertama, dalam kondisi di mana aspek syariah bisa diterapkan sekaligus tanpa kebertahapan, maka harus diterapkan secara sekaligus.

Kedua, dalam kondisi aspek syariah belum bisa diterapkan secara sekaligus, maka boleh menunaikannya secara bertahap, sebagaimana firman Allah SWT,

اتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَأَسْمِعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِّأَنْفُسِكُمْ ۗ

"Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu dan dengarlah serta taatlah; dan infakkanlah harta yang baik untuk dirimu." (QS. At-Tagabun: 16)

Ma'asyiral Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah SWT.

Sebagaimana Allah SWT mengharamkan *khamar* (minuman yang memabukkan) dalam beberapa tahapan, mulai menjelaskan bahwa *khamar* ada manfaat dan mudaratnya, sampai akhirnya ditegaskan oleh Alquran bahwa *khamar* haram dan harus dijaui.

Kebertahanan dalam meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah SWT, bukan berarti menunda-nunda atau menjadi rekayasa agar nilai Islam tidak bisa diterapkan, tetapi berikhtiar agar mendekati kesempurnaan. Artinya tidak ada alasan untuk melalaikan proses hijrah dari sesuatu yang diharamkan menuju yang Allah halalkan, tidak ada alasan untuk menunda proses hijrah dari konvensional menuju Syariah.

Kemudian, ketahuilah bahwa setiap proses hijrah yang dilakukan oleh setiap manusia yang sesuai dengan aturan Allah SWT maka itu adalah awal dari sebuah perubahan dalam konteks peradaban yang lebih baik ke depannya. Semoga kita semua dalam bulan Ramadhan yang penuh berkah ini, selalu diberikan kemampuan untuk memilah sebuah jalan yang akan menghantarkan kebahagiaan, bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat. Jalan tersebut adalah jalan Syariah. Terakhir, marilah kita bersama-sama berhijrah menuju Syariah.

بَارَكَ اللهُ لِيْ وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيْمِ وَنَفَعَنِيْ وَإِيَّاكُمْ بِمَا فِيْهِ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ وَجَعَلَنِيْ وَإِيَّاكُمْ مِنَ الصَّالِحِيْنَ. أَقُوْلُ قَوْلِيْ هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللهُ لِيْ وَلَكُمْ فَاسْتَغْفِرُوْهُ إِنَّهُ هُوَ الْعَفُوْرُ الرَّحِيْمُ.

MERAIH BERKAH DENGAN EKONOMI SYARIAH

Oleh Salahuddin El Ayyubi, Lc, MA

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَ بِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ، نَبِيِّنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ، وَ مَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. أَمَّا بَعْدُ

Ma'asyiral Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah SWT.

Dalam kesempatan yang penuh berkah ini, marilah bersama-sama kita senantiasa bersyukur kepada Allah SWT atas segala nikmat-Nya dengan selalu meningkatkan kualitas keimanan, keislaman, dan ketaqwaan kita kepada Allah SWT sehingga akhirnya kita tergolong dari orang-orang yang bertaqwa.

Setiap muslim tentu saja ingin memperoleh keberkahan dalam hidupnya. Keberkahan tersebut hanya bisa diperoleh jika kita memahami makna hakiki dari berkah itu sendiri. Lalu, apa itu berkah? Berkah menurut Raghīb Isfahani dalam kitabnya *Mufradat Alfaz Qur'an* mendefinisikan sebagai “*tetapnya kebaikan Ilahi pada sesuatu*”. Ada juga yang memaknainya dengan kebaikan dan manfaat yang tetap dan berterusan. Seperti sumur yang tak pernah kering walau airnya diambil terus menerus.

Dalam Al-Quran, kata berkah juga digunakan dalam beberapa tempat. Misalnya, Al-Quran sendiri dinamakan dengan kitab yang penuh keberkahan sebagaimana dalam Surah Al-Anbiya ayat 50:

وَهَذَا ذِكْرٌ مُّبَارَكٌ أَنْزَلْنَاهُ ۗ أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكَرُونَ

“Dan Al-Quran ini adalah suatu kitab (peringatan) yang mempunyai berkah yang telah Kami turunkan. Maka mengapakah kamu mengingkarinya”? (QS. Al-Anbiya: 50)

Air hujan juga mengandung keberkahan sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah Al-Qof ayat 9:

وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُّبَارَكًا فَأَنْبَتْنَا بِهِ جِبَاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ

“Dan Al-Quran ini adalah suatu kitab (peringatan) yang mempunyai berkah yang telah Kami turunkan. Maka mengapakah kamu mengingkarinya”? (QS. Al-Qof: 9)

Ma'asyiral Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah SWT.

Allah SWT juga berfirman didalam Surah Ali Imran ayat 96 mengenai Makkah dan Ka'bah sebagai tempat yang penuh keberkahan:

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ

“*Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk (tempat beribadat) manusia, ialah Baitullah yang di Bakkah (Mekah) yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia.*”? (QS. Ali Imran: 96)

Kemudian, malam Laitul Qadr juga merupakan waktu yang diliputi dengan keberkahan. Hal ini dijelaskan dalam Surah Al-Dukhan ayat 3:

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ

“*Sesungguhnya Kami menurunkannya pada suatu malam yang diberkahi dan sesungguhnya Kami-lah yang memberi peringatan.*”? (QS. Al-Dukhan: 3)

Berkah itu tidak selalu identik dengan harta. Berkah itu ternyata tidak selalu identik dengan jumlah yang banyak. Sesuatu yang sedikit namun berkah mampu mendatangkan kebahagiaan. Keberkahan pada usia, sehingga mampu memberikan kontribusi terbaik pada umur yang dipanjangkan. Keberkahan waktu, sehingga mampu melakukan banyak hal dan bermanfaat dengan waktu yang ada. Keberkahan pada rezeki, sehingga yang terasa adalah selalu rasa cukup terhadap harta yang diberikan. Keberkahan ilmu yang membuat amal semakin ringan untuk dilakukan.


Ma'asyiral Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah SWT.

Islam adalah agama yang sempurna. Mengatur hubungan manusia dengan Rabb nya (ibadah) dan juga mengatur hubungan sesama manusia (*muamalah*) salah satunya dalam hal kehidupan berekonomi. Bagi Islam, berekonomi bukanlah sekedar mendapatkan keuntungan harta duniawi, tetapi juga bertujuan untuk memperoleh '*falah*' yaitu kebermanfaatannya dunia dan akhirat.

Kemanfaatan yang tidak hanya dirasakan oleh diri sendiri, tetapi juga orang lain. Kemanfaatan yang tidak hanya dirasakan saat ini, tapi terus menerus. Keberkahan yang turun dari atas langit dan keluar dari perut bumi. Hal ini dikemukakan dalam firman-Nya Surah Al-A'raf ayat 96:

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

“*Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya.*” (QS. Al-A'raf: 96)



Berdasarkan ayat ini, maka nilai dan falsafah yang ada pada ekonomi syariah hendaknya mampu melahirkan unsur keberkahan dalam setiap aktivitas yang dilakukannya. Nilai dan falsafah tersebut antara lain:

Pertama, nilai dan falsafah tauhid. Nilai dan falsafah tauhid dalam ekonomi Islam adalah menyadari dan mengakui dengan penuh kesadaran bahwa Allah SWT lah pemilik segala sesuatu di alam semesta ini. Sebagaimana firman-Nya dalam Surah Al-Baqarah ayat 284:

لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ...

“Kepunyaan Allah lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi...”? (QS. Al-Baqarah: 284)

Ada sekitar 23 ayat dalam Al-Quran yang menggunakan kalimat “Kepunyaan Allah-lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi”. Kesadaran paripurna mengenai nilai dan falsafah tauhid ini, akan menjadikan pelaku ekonomi menyandarkan segala aktivitas ekonominya berdasarkan aturan pemilik alam semesta ini.

Saat berbisnis atau berdagang, ia tidak akan memproduksi atau menjual barang/jasa yang dilarang oleh agama serta merusak akal dan jiwa manusia seperti minuman yang memabukkan dan sejenisnya. Ia juga tidak akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keuntungan dengan menipu, bersumpah palsu, menyuap, mempermainkan harga, menimbun barang, memakan riba dan lain sebagainya. Ia juga akan memperhatikan lingkungan dan keberlangsungan sumber daya alam dan tidak merusaknya dengan semena-mena. Ia juga tidak akan mengeksploitasi para pekerja dengan membayar upah sesuai hak mereka dan tidak menunda-nunda dengan sengaja. Aktivitasnya dalam mencari nafkah tidak akan membuat dia lupa dan lalai akan kewajiban ibadahnya.

Dalam mengonsumsi barang atau jasa, ia akan sederhana, selektif dan tidak *israf* (berlebih-lebihan). Segalanya dihitung sesuai dengan skala prioritas apakah itu adalah kebutuhan primer (*dharuriyat*), kebutuhan sekunder (*hajiyat*), atau hanya sekedar kebutuhan tersier (*tahsiniyat*).

Nilai dan falsafah tauhid ini akan membuat tangannya mudah untuk berbagi dan tidak hanya memperhatikan kepentingan dirinya sendiri tetapi juga didistribusikan untuk kaum kerabat, dan orang lain di sekitarnya baik melalui zakat, infak, sedekah, wakaf, hadiah, hibah, dan berbagai macam metode distribusi lainnya.

Ma'asyiral Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah SWT.

Kedua, nilai dan falsafah akhlak. Islam tidak pernah memisahkan antara ilmu dan akhlak, politik dan akhlak, ibadah dan akhlak, demikian pula Islam tidak memisahkan ekonomi (*muamalah*) dengan akhlak. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda:

إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأَتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ

“*Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak mulia.*”

Akhlak ekonomi yang dimaksud hadis di atas dapat dilihat pada hadis Nabi yang lain:

رَحِمَ اللَّهُ رَجُلًا سَمَحًا إِذَا بَاعَ وَإِذَا اشْتَرَى وَإِذَا اقْتَضَى

“*Allah menyayangi seseorang yang berbaik hati ketika berjualan, ketika membeli dan ketika menagih hutang.*” (HR. Bukhari).

Seorang penjual yang berakhlak tidak akan kikir dalam menentukan harga terlebih lagi jika pembelinya adalah seorang yang susah dan sangat membutuhkan barang tersebut. Sebaliknya, seorang pembeli yang berakhlak tidak akan menyusahkan penjual dengan menawar dengan harga yang sangat rendah.

Begitu juga seorang yang mengutang orang lain, tidak akan menyebut-nyebut bantuan tersebut yang membuat malu orang lain. Sebagaimana sesuai dengan firman Allah SWT dalam Surah Al-Baqarah ayat 264:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَبْطُلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ

“*Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan penerima), seperti orang yang menginfakkan hartanya karena ria (pamer) kepada manusia.*” (QS. Al-Baqarah: 264)

Kemudian, ia juga tidak akan memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mendapatkan keuntungan dengan meminta pembayaran yang lebih tinggi melalui jalan riba. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah Ali Imran ayat 130:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً

“*Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda.*” (QS. Ali Imran: 130)

Sebaliknya, ia akan memberikan penangguhan jika orang yang ditagih masih sulit untuk membayarnya. Bahkan, ia tidak akan sungkan untuk mersedekahkan hutang tersebut bila

ternyata yang berhutang tak sanggup untuk membayar lagi. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Surah Al-Baqarah ayat 280:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.” (QS. Al-Baqarah: 280)

Seorang pedagang yang berakhlak akan jujur dalam perniagaannya karena kedustaan hanya akan membawa kepada kehancuran dan hilangnya keberkahan. Nabi SAW bersabda:

مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ بَرَكَهٌ بَيْعِهِمَا

“Kedua orang penjual dan pembeli masing-masing memiliki hak pilih (khiyar) selama keduanya belum berpisah. Bila keduanya berlaku jujur dan saling terus terang, maka keduanya akan memperoleh keberkahan dalam transaksi tersebut. Sebaliknya, bila mereka berlaku dusta dan saling menutup-nutupi, niscaya akan hilanglah keberkahan bagi mereka pada transaksi itu.” (Muttafaqun ‘alaih)


Ma’asyiral Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah SWT.

Ketiga, nilai dan falsafah keadilan. Keadilan adalah tiang utama dalam ekonomi syariah. Ia menjadi misi utama para Nabi dan para Rasul (QS. Al-Hadid: 25). Salah satu firman Allah SWT yang menjadi landasan keadilan dalam ekonomi syariah adalah:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” (QS. An-Nisa: 58)

Ekonomi syariah bukanlah seperti ekonomi kapitalis yang melahirkan manusia-manusia individualis, serakah dan tamak yang dibungkus dengan motivasi mencari keuntungan maksimum dan efisiensi sumber daya. Ekonomi syariah juga bukan ekonomi sosialis yang menolak kepemilikan individu dan menginginkan pemerataan kepada semua orang.



Bagi Islam, keadilan sosial yang dimaksud adalah keadilan yang hadir dari rasa persaudaraan (*ukhuwah*), rasa cinta mencintai (*mahabbah*) dan saling tolong menolong (*ta'awun*). Hal itu tercermin dari konsep-konsep pemerataan yaitu zakat, wakaf, infak, sedekah, dan lain sebagainya. Semua konsep ini hakikatnya bermuara pada mengecilnya kesenjangan antara mereka yang mempunyai harta (kaya) dengan mereka yang kekurangan harta (miskin).

Masyarakat yang diisi orang-orang yang tidak saling tolong menolong kecuali berharap adanya keuntungan adalah masyarakat yang akan saling memangsa antara satu dengan lainnya apabila ada kesempatan. Para korban rentenir akan menempuh cara-cara kejahatan untuk keluar dari riba yang melilit kehidupan keluarganya. Rasa aman dan tenteram hilang berganti dengan bahaya dan ketakutan.

Berlimpahnya harta riba tidak membuat mereka bahagia, karena kehampaan jiwa dan keringnya akhlak dalam masyarakat tersebut. Ia akan membawa kepada permusuhan dan kebencian antara anggota masyarakat. Mencabut rasa kasih sayang, memusnahkan kehormatan diri pelakunya dan menghilangkan nilai-nilai kebaikan di antara manusia.

Dalam bunga bank konvensional, pemilik modal adalah orang yang sangat diuntungkan karena dalam kondisi apapun ia tetap akan memperoleh bunga tanpa usaha dan berkeringat. Islam kemudian mengganti sistem bunga dengan *profit loss sharing* (berbagi untung dan risiko) yang jelas lebih berkeadilan.

Ma'asyiral Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah SWT.

Keempat, nilai dan falsafah kerjasama. Dalam sebuah hadis qudsi Rasulullah SAW bersabda:

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ : أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا

“Allah SWT berfirman, 'Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang melakukan perserikatan (perkongsian) selama pihak-pihak yang terlibat tidak saling mengkhianati. Apabila terjadi pengkhianatan, maka Aku keluar dari perserikatan tersebut.’” (HR. Abu Dawud)

Kalimat “Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang melakukan perserikatan (perkongsian)’ bermakna bahwa Allah SWT akan senantiasa menyertai, memberikan pertolongan, bimbingan, dan keberkahan terhadap perniagaan yang dilakukan. Namun demikian, ada syarat yang menyertai dalam kerjasama itu yaitu kesadaran untuk menjunjung amanah dan menjauhi pengkhianatan. Pemahaman terbaliknya (*mafhum mukhalafah*) adalah

bahwa bila kerjasama yang terjadi dibangun atas dasar pengkhianatan maka keberkahan yang dimaksud akan hilang.

Akad-akad seperti: *mudharabah*, *salam*, *istishna*, dan akad-akad *musyarakah* lainnya adalah akad yang berlandaskan kepercayaan dan keinginan untuk saling tolong menolong sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah Al-Maidah ayat 2:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ...

“Hai orang-orang yang beriman...dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran...” (QS. Al-Maidah: 2)

Ma'asyiral Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah SWT.

Apakah kita butuh “keberkahan”? Kita mungkin pernah melihat orang yang diliputi dengan harta yang melimpah, tapi merasa kekurangan. Mempunyai ilmu tetapi tidak tahu harus melakukan sesuatu dengan ilmunya. Punya pasangan hidup, tapi merasa tidak bahagia. Boleh jadi, penyebabnya adalah karena kehilangan keberkahan dalam hidup.

Keberkahan adalah pemberian Allah SWT. Membuat yang sedikit, terasa banyak. Membuat yang sempit, terasa lapang. Susah menjadi mudah, berat terasa ringan. Keberkahan tidak datang dengan maksiat, namun diberikan Allah SWT kepada hamba-hamba-Nya yang beriman dan bertaqwa.

Maka, tidak ada cara dan solusi yang paling tepat kecuali menjadikan diri dan negeri ini layak menerima limpahan keberkahan yang turun dari atas langit dan keluar dari perut bumi. Menyadari bahwa apapun yang berada di langit dan bumi adalah milik Allah SWT. Dia memberikannya kepada manusia sebagai khalifah untuk diurus dengan cara-cara yang telah digariskan-Nya. Sehingga pada akhirnya, negeri yang kaya raya bernama Indonesia menjadi Negara yang *baladun tayyibatun wa rabbun Ghafur. Aamiin Ya Rabbal Aalamiin.*

بَارِكْ اللَّهُ لِي وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَنَفَعْنِي وَإِيَّاكُمْ بِمَا فِيهِ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ وَجَعَلَنِي وَإِيَّاكُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ. أَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ فَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْعَفُورُ الرَّحِيمُ.



PERENCANAAN KEUANGAN SYARIAH KELUARGA SEJAK DINI

Oleh Nur Hidayah, S.Ag., S.E., M.A., Ph.D

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَ بِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ
الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ، نَبِيِّنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ، وَ مَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ
إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. أَمَّا بَعْدُ

Ma'asyiral Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah SWT.

Sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar, dengan sekitar 87,5% dari 275 juta penduduk Indonesia saat ini beragama Islam, sungguh menyedihkan bahwa Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan sosial-politik-ekonomi yang cukup besar. Di bidang ekonomi, kita, bangsa Indonesia, masih menghadapi persoalan-persoalan akut berupa kemiskinan, kesenjangan ekonomi, dan pengangguran.

Data BPS tahun 2018 menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di Indonesia masih berada di kisaran 10%. Rasio gini yang menunjukkan tingkat kesenjangan masih berada di level 0,384%, demikian pula tingkat pengangguran kita masih berada di level 5,34%. Sebagai umat Islam, kita perlu merespons persoalan-persoalan ini dan menjawab tantangan-tantangan tersebut dengan menggali nilai-nilai ajaran Islam.


Masalah kemiskinan, misalnya, perlu kita carikan solusi agar jangan sampai karena persoalan kemiskinan, banyak dari kita menanggalkan agamanya, sebagaimana Hadits Nabi Muhammad SAW yang memperingatkan hal ini:

كَادَ الْفَقْرُ أَنْ يَكُونَ كُفْرًا

“Kefakiran akan mendekatkan diri kepada kekafiran”.

Sering kita dapati fenomena di masyarakat, seseorang atau sebuah keluarga yang sulit sekali keluar dari jerat hutang (atau apa yang biasa diistilahkan “gali lubang, tutup lubang”), bahkan masuk dalam lingkaran setan kemiskinan, akibat kurangnya pengetahuan mengenai pengelolaan keuangan keluarga sejak dini secara baik.

Sebuah survei yang dilakukan oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) pada tahun 2016 menunjukkan bahwa indeks literasi keuangan syariah di Indonesia hanya sebesar 8,11% sedangkan indeks inklusi keuangan syariah sebesar 11.06%. Artinya masyarakat Indonesia



masih memiliki tingkat pengetahuan, pemahaman dan penggunaan produk-produk/jasa keuangan syariah yang masih sangat rendah.

Sesungguhnya bangsa Indonesia, khususnya umat Islam di tanah air, akan sejahtera apabila warganya memahami masalah finansial dan merencanakan keuangan keluarga dengan baik sejak dini. Perencanaan keuangan keluarga sejak dini ini diharapkan agar di masa mendatang kita tidak mewarisi kemiskinan pada keturunan kita. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Surah An-Nisa ayat 9:

وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

“Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar.” (QS. An-Nisa: 9)

Dengan perencanaan keuangan keluarga sesuai syariah sejak dini, diharapkan masalah-masalah sosial yang berakar dari masalah keuangan keluarga, seperti kriminalitas yang bersumber dari kemiskinan, perpecahan keluarga akibat masalah keuangan, maupun kemiskinan struktural yang diakibatkan oleh salahnya tata kelola keuangan dalam keluarga dapat teratasi.

Ma’asyiral Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah SWT.

Lalu apa yang dapat kita perbuat untuk merespons persoalan-persoalan ini? Karena persoalannya demikian kompleks, tentu pendekatannya pun perlu strategi dengan pendekatan multi-disiplin ilmu dan melibatkan semua pihak terkait baik individu, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan komunitas global.

Namun dalam Kultum ini, kita akan fokus membahas secara lebih spesifik tentang “Perencanaan Keuangan Syariah Keluarga Sejak Dini”. Sebagai seorang Muslim, tentu saja perencanaan keuangan yang kita lakukan perlu diselaraskan dengan nilai-nilai syariah, terutama untuk menjaga agar rezeki dan harta yang kita peroleh benar-benar diperoleh dari jalan yang halal sehingga kita mendapatkan keberkahan daripadanya. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Surah Al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang bathil, dan janganlah kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.” (QS. Al-Baqarah: 188)

Ma'asyiral Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah SWT.

Apa yang dimaksud dengan perencanaan keuangan? Menurut Financial Planning Standards Board Indonesia, perencanaan keuangan adalah “serangkaian proses mencapai tujuan hidup seseorang melalui manajemen keuangan secara terintegrasi dan terencana”, yang meliputi:

- 1) Manajemen arus kas;
- 2) Perencanaan investasi;
- 3) Perencanaan pengelolaan risiko dan asuransi;
- 4) Perencanaan hari tua;
- 5) Perencanaan pajak; dan
- 6) Perencanaan distribusi kekayaan, dalam konteks Islam, berupa, zakat, infaq, sadaqah, waqaf, hibah dan waris.


Perencanaan keuangan yang baik akan memberikan kebebasan finansial, yaitu keberhasilan mencapai tujuan-tujuan kehidupan dan terbebas dari kesulitan keuangan akibat utang. Tujuan keuangan bisa bermacam-macam dan secara jangka waktu dibedakan menjadi:

- 1) Jangka pendek, tujuan yang target pencapaiannya kurang dari 1 tahun;
- 2) Jangka menengah, yang target pencapaiannya antara 1 sampai 5 tahun;
- 3) Jangka panjang, yang target pencapaiannya lebih dari 5 tahun.

Ma'asyiral Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah SWT.

Dalam buku OJK mengenai perencanaan keuangan, dinyatakan bahwa untuk melaksanakan perencanaan keuangan, ada beberapa tahapan kegiatan yang harus dilakukan, seperti:

- 1) Mendefinisikan tujuan keuangan yang akan dicapai;
- 2) Memeriksa kondisi keuangan saat ini;

- 
- 3) Mengumpulkan informasi data yang relevan guna pencapaian tujuan keuangan dengan mempertimbangkan kesenjangan antara kondisi keuangan saat ini dengan tujuan keuangan yang ingin dicapai;
 - 4) Membuat rencana keuangan, yaitu membuat rencana tentang apa saja yang harus dilakukan agar tujuan keuangan dapat tercapai;
 - 5) Melaksanakan rencana-rencana keuangan yang telah ditetapkan sebelumnya; dan
 - 6) Review perkembangan pencapaian target keuangan, yang dilakukan secara periodik, apakah setahun sekali atau setiap bulan, disesuaikan dengan tujuan keuangan dan target waktu yang ingin dicapai.

Contoh-contoh kecil dari kegiatan perencanaan keuangan adalah mengatur dan mengendalikan pengeluaran bulanan, merencanakan rumah tinggal permanen yang memiliki status hak milik sendiri (sehingga tidak perlu berpindah-pindah tempat untuk menyewa rumah tinggal), merencanakan persiapan pendidikan anak, persiapan untuk pergi haji, persiapan pensiun, melindungi keuangan keluarga dengan asuransi, memilih alternatif investasi yang baik untuk mengembangkan kekayaan.

Menurut Safir Senduk dalam bukunya Merencanakan Keuangan Keluarga, beberapa alasan mengapa setiap keluarga memerlukan Perencanaan Keuangan sejak dini, yaitu; adanya tujuan keuangan yang ingin dicapai, tingginya biaya hidup dari waktu ke waktu akibat inflasi, keadaan perekonomian Indonesia tidak selamanya baik (ada kalanya krisis), fisik manusia tidak selamanya akan selalu sehat, serta banyaknya produk keuangan yang ditawarkan.

Ma'asyiral Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah SWT.

Dalam Islam sendiri, kita dapati banyak ayat-ayat Qur'an dan Hadits yang mendorong agar kita melakukan perencanaan masa depan sejak dini, termasuk perencanaan keuangan. Dalam Surah Al-Furqan ayat 67 dinyatakan:

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا

“Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian.” (QS. Al-Furqan: 67)

Ayat ini mengisyaratkan bahwa seorang Muslim harus pandai mengelola harta dan keuangannya atau ia harus cerdas finansial dengan mengalokasikan sumber daya ekonomi dan keuangannya secara proporsional, sehingga pemanfaatan sumber daya keuangan yang terbatas tersebut menjadi optimal dan mendapatkan keberkahan melalui berbagai instrumen

investasi syariah, donasi zakat, infaq, sadaqah dan waqaf, yang menyebabkan harta tersebut terus tumbuh dan berkembang. Bahkan banyak kita dapati nilai-nilai ajaran Islam yang mencela perbuatan boros yang menghambur-hamburkan harta dengan menggambarkan orang-orang pemboros sebagai teman-teman syaithan, sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah Al-Isra ayat 26-27:

وَأْتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا

“Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros.” (QS. Al-Isra: 26)

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ ۖ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

“Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaithan dan syaithan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.” (QS. Al-Isra: 27)

Rasulullah SWT juga menganjurkan kepada kita untuk melakukan perencanaan dalam hidup ini termasuk didalamnya perencanaan keuangan. Sebagaimana Sabda Beliau:

إِغْتَنِمِ حَمْسًا قَبْلَ حَمْسٍ : شَبَابَكَ قَبْلَ هَرَمِكَ وَ صِحَّتَكَ قَبْلَ سَقَمِكَ وَ غِنَاكَ قَبْلَ فُقْرِكَ وَ
فَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ وَ حَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ

“Ambillah (manfaat) 5 hal sebelum datangnya 5 hal lainnya: hidupmu sebelum matimu, mudamu sebelum tua-mu, sehatmu sebelum sakitmu, waktu luangmu sebelum sibukmu, dan kayamu sebelum miskin-mu.” (HR. Al Hakim)

Ma'asyiral Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah SWT.

Hadith ini secara eksplisit mengajarkan kita agar selalu mempersiapkan diri sebaik-baiknya dalam menghadapi risiko-risiko di masa depan, berupa musibah sakit, fisik yang mengalami penuaan seiring bertambahnya usia, musibah yang dapat menyebabkan kita kehilangan harta yang telah diamanahkan Allah SWT kepada kita, dan seterusnya. Hal-hal seperti ini perlu kita antisipasi dan kita mitigasi dengan persiapan yang baik di masa sekarang, termasuk dengan perencanaan keuangan dengan baik sejak dini.

Kita mengetahui bahwa hidup ini selalu ditandai dengan ujian untuk menguji kadar keimanan kita dan roda kehidupan terus bergulir, ada kalanya kita berada di atas tetapi kita juga harus siap jika pada suatu waktu kita berada di bawah. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah Al-Baqarah ayat 155:

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ ۗ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ

“Dan sungguh akan Kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar.” (QS. Al-Baqarah: 155)

Pada saat kita diberi banyak nikmat berupa rezeki yang berlimpah, maka janganlah rezeki tersebut kita hambur-hamburkan sehingga tidak tersisa sedikitpun untuk persiapan esok hari, yaitu masa depan kita dan keluarga anak-anak kita yang tentu masih membutuhkan biaya pendidikan, kesehatan, dst, dan juga masa depan akhirat kita yaitu sebagian rezeki yang kita infaqkan di jalan Allah berupa zakat, infaq, sadaqah dan waqf yang akan menjadi tabungan amal kebaikan kita di akhirat kelak.


Ma'asyiral Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah SWT.

Apabila kita merefleksikan nilai-nilai Islam mengenai pengelolaan harta dan keuangan, maka ada 3 (tiga) pos besar untuk mengalokasikan sumber daya keuangan kita agar hak dan kewajiban semua pihak ditunaikan. Artinya, pendapatan yang kita hasilkan tidak sepenuhnya untuk dikonsumsi, tetapi sebagian harus diproduktifkan sebagai investasi dan modal kerja serta sebagian lain untuk kepentingan ibadah dan donasi sosial.

Bila kita analogikan dengan Hadits tentang adab makan bahwa makan hanya 1/3 dari kapasitas perut karena 1/3 harus disisakan untuk minuman, dan 1/3 disisakan untuk bernafas. Demikian pula dalam pengelolaan keuangan, ada 3 (tiga) pos yang perlu kita penuhi:

Pertama, 1/3 untuk konsumsi, untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. **Kedua**, 1/3 sebagai simbol investasi dan modal kerja sehingga harta kekayaan dan keuangan tersebut bisa terus tumbuh dan berkembang, terutama untuk memitigasi risiko inflasi dan musibah. Kemudian, juga untuk meningkatkan tingkat kesejahteraan dari sekedar memenuhi kebutuhan *dharuriyyat* (sandang, pangan, papan), kebutuhan *hajjiyyat* (pendidikan, kesehatan, dan keamanan), dan kebutuhan *tahsiniyyat* (hiburan dan rekreasi) sehingga kehidupan keluarga bisa berkelanjutan dan terus meningkat kesejahteraannya.

Ketiga, 1/3 untuk bernafas sebagai simbol donasi sosial untuk pemberdayaan kelompok-kelompok yang kurang beruntung dalam masyarakat sekaligus tabungan amal akhirat berupa pengeluaran zakat, infaq, sadaqah dan wakaf (atau biasa disebut ZISWAF).



Alhamdulillah kita memiliki banyak lembaga-lembaga ZISWAF yang dapat kita amanahkan untuk mengelola dana ZISWAF secara lebih profesional dan produktif. Dengan pengelolaan dana ZISWAF secara profesional dan produktif, diharapkan dana ZISWAF ini memiliki dampak pemberdayaan kepada 8 (delapan) golongan *Mustahik* dan mampu mentransformasi mereka dari status *Mustahik* kelak menjadi kelompok *Muzakki*.

Dan khusus untuk wakaf, sesungguhnya dalam Hadits dinyatakan bahwa wakaf sebagai salah satu *amal Jariyah*, disamping ilmu yang bermanfaat dan doa anak saleh yang mendoakan orang tuanya, yang pahalanya terus mengalir meskipun yang bersangkutan sudah meninggal dunia. Sebagaimana Sabda Nabi Muhammad SAW:

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ وَعِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ وَوَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

“Apabila seorang manusia meninggal, maka terputuslah semua amalnya, kecuali tiga hal: amal Jariyah yang terus mengalir kemanfaatannya (wakaf), ilmu yang bermanfaat, dan anak Sholeh yang mendoakannya.” (HR. Muslim)


Ma’asyiral Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah SWT.

Bagi kita yang merasa iri dengan nenek moyang kita yang dengan mudah mewakafkan tanahnya untuk dibangun masjid, madrasah, pesantren, jalan, dan pemakaman, sedangkan generasi kita dihadapkan dengan kelangkaan tanah yang ditandai dengan melambungnya harga tanah, kita masih tetap dapat melaksanakan ibadah wakaf ini.

Undang-undang Wakaf kini memungkinkan kita berwakaf tunai untuk secara berjamaah membangun sarana-sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur lainnya melalui badan-badan wakaf yang telah diakui oleh pemerintah. Selain akan menjadi investasi tabungan amal kebaikan kita di akhirat kelak, ZISWAF yang kita keluarkan ini sesungguhnya bukanlah pengurang harta, bahkan merupakan investasi yang akan terus bertumbuh kembang dan menambah keberkahan rezeki yang kita peroleh, sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Surah Al-Baqarah ayat 261:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ ۗ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Perumpamaan (infak yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah seperti sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui”. (QS. Al-Baqarah: 261)



Bayangkan janji Allah bahwa dari setiap harta yang kita infaqkan secara ikhlas di jalan Allah akan dibalas ganjarannya 700 kali lipat!

Oleh karena itu, marilah kita secara bersama-sama mensyiarkan ajaran-ajaran Islam mengenai ZISWAF dan pengelolaan keuangan syariah ini sehingga umat Islam dapat terus meningkatkan kesejahteraannya dan mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.

Ma'asyiral Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah SWT.

Demikianlah nilai-nilai Islam telah memberikan kita ajaran-ajaran agar kita mampu mengelola sumber-sumber daya yang kita miliki, termasuk harta kekayaan dan keuangan, secara baik dan bijaksana. Pengelolaan keuangan dengan 3 (tiga) pos alokasi untuk konsumsi, investasi, dan donasi ini bertujuan agar sumber daya keuangan yang terbatas ini dapat dipergunakan secara optimal sehingga tidak hanya sekedar mampu memenuhi kebutuhan hidup, tetapi juga mampu meningkatkan kesejahteraan hidup secara berkelanjutan serta memberi dampak sosial berupa pemberdayaan kelompok-kelompok lemah dan mentransformasi kelompok *Mustahik* kelak menjadi kelompok *Muzaki*.

Mari kesadaran ini kita sebar-luaskan dan mari kita bersama saling menguatkan untuk melaksanakan ajaran-ajaran Islam ini sehingga bangsa Indonesia yang mayoritas adalah Muslim dapat terus meningkat kesejahteraannya dan dapat mewujudkan visi Islam sebagai *rahmatan lil `alamin* (rahmat bagi alam semesta). *Aamiin Aamiin Yaa Robbalaalamiin. Wallahu `alam bis showab.*

بَارَكَ اللهُ لِيْ وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيْمِ وَنَفَعَنِيْ وَإِيَّاكُمْ بِمَا فِيْهِ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ وَجَعَلَنِي وَإِيَّاكُمْ مِنَ الصَّالِحِيْنَ. أَقُوْلُ قَوْلِيْ هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ لِيْ وَلَكُمْ فَاسْتَغْفِرُوْهُ إِنَّهُ هُوَ الْعَفُوْرُ الرَّحِيْمُ.

HARTA YANG MENUTUP PINTU BERKAH

Oleh Elvan Syaputra, S.Hi, M.MA

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى نَبِيِّنَا وَرَسُولِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، أَمَّا بَعْدُ

Ma'asyiral Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah SWT.

Syukur Alhamdulillah kita haturkan ke hadirat Allah SWT, Sang Pemberi petunjuk, Yang menguasai dan mengendalikan seluruh hati manusia. Puji syukur kita haturkan pula kepada Allah, karena dengan rahmat dan hidayahnya, kita bisa merasakan nikmatnya ibadah dan ketaatan kepada-Nya, khususnya dalam bulan Ramadhan ini, bulan yang penuh berkah dan ampunan, semoga kita diberikan kekuatan dan keridhoan untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadhan dengan penuh hikmah dan keikhlasan karena Allah SWT. *Amiin Ya Rabbal alamiin.*

يقول الله تعالى في محكم تنزيله


وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

"Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertaqwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya." (QS. Al-A'raaf : 96)

Ma'asyiral Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah SWT.

Islam adalah agama keseimbangan dan keadilan. Islam sebagai agama *rahmatan lil'alamin* tidak terlepas dari norma dan hukum-hukum yang memberikan batasan-batasan untuk mendukung terjadinya keseimbangan baik di dunia maupun di akhirat. Diantaranya hukum-hukum Allah selalu ada penjelasan yang menjelaskan tentang kepentingan umum (*Maslahah Ammah*), bisa kita ambil satu dari hukum tersebut yaitu kepentingan dalam memenuhi kebutuhan hidup.

Aspek kepentingan dalam memenuhi kebutuhan hidup tidak akan terlepas dari keterlibatan harta, karena harta merupakan objek utama dalam memenuhi kebutuhan jasmani khususnya sandang, papan, pangan. Harta adalah alat (*wasilah*) yang berfungsi sebagai perantara dalam memenuhi kebutuhan hidup, namun meskipun demikian harta



bukanlah tujuan akhir atau sasaran utama manusia dimuka bumi ini, melainkan sarana bagi seorang muslim dalam menjalankan perannya sebagai khalifah, dimana ia wajib memanfaatkan hartanya tersebut demi pengembangan segenap potensi manusia dan meningkatkan kemanusiaan manusia di segala bidang, baik moral maupun material.

Ma'asyiral Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah SWT.

Akhir-akhir ini fenomena yang terjadi dalam masyarakat adalah pergeseran paradigma dalam memandang dan menganggap keautentikan suatu harta. Harta dipandang sebagai sebuah sarana pemuas kebutuhan (*satisfiers*) dan sarana utama untuk tetap bertahan hidup, sehingga harta menjadi sebuah tujuan akhir (*final destination*) dalam hidup. Bagi mereka, dengan harta dapat melakukan segala-galanya, dengan harta akan mendapatkan kedudukan dan martabat di hadapan orang, dengan harta dapat hidup tenteram tenang dan bahagia.

Pandangan masyarakat terhadap harta telah sangat jauh dari kacamata Islam, Masyarakat saat ini beranggapan standar kemampuan manusia diukur berdasarkan harta yang dimilikinya, artinya manusia akan menyesuaikan dengan kondisi keuangannya, apabila Anda memiliki satu dolar, berarti kondisi Anda sama dengan satu dolar, dan jika Anda memiliki seribu dolar maka kondisi Anda sama dengan seribu dolar.

Kesejahteraan yang merata (*social*) dan kemaslahatan bersama bagi masyarakat adalah tujuan dalam tatanan hidup berekonomi. Peran dan fungsi harta dalam Islam adalah sebagai wasilah dalam memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan manusia dalam menjaga kestabilan ekonomi agar tujuan dari kesejahteraan masyarakat dapat tercapai dengan secara adil dan merata. Karena dalam Islam harta adalah anugerah dari Zat Allah untuk memenuhi kebutuhan manusia dan makhluk lainnya. Hal ini dikemukakan oleh Allah SWT dalam Surah Al-Baqarah ayat 29:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ ۗ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu.” (QS. Al-Baqarah: 29)

Harta juga dapat menimbulkan kebaikan dan sebaliknya dapat membuat keburukan. Kebaikan sebagai perhiasan hidup dan dapat dinikmati tanpa harus menyombongkan diri. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah Al-Kahfi ayat 46:

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا

"Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan." (QS. Al-Kahfi: 46)

Selain itu, dengan harta manusia diuji keimanannya. Tidak sedikit dari manusia yang lalai dan terperosok dalam jurang kehinaan. Allah SWT sudah memperingatkan hal tersebut di dalam firman-Nya Surah Al-Anfal ayat 28:

وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

"Dan ketahuilah, bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan sesungguhnya di sisi Allah-lah pahala yang besar." (QS. Al-Anfal: 28).

Ma'asyiral Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah SWT.

Tujuan manusia dalam mencari harta adalah memenuhi fitrahnya dalam berkehidupan di muka bumi ini untuk mencukupi diri dan keluarga, membantu masyarakat dan memperoleh keridhaan Allah. Mencari harta merupakan fitrah manusia sejak diciptakan, tetapi dalam memenuhi tuntutan nafsunya harus dikendalikan dengan batasan syariah dan menggunakan cara sesuai syariat Islam. Sebagaimana Allah SWT berfirman di dalam Al-Qur'an Surah Ali 'Imran ayat 14:

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ

"Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga)." (QS: Ali 'Imran: 14)

Dalam hal ini, Islam telah menentukan batasan dan cara-cara dimana individu, kelompok, masyarakat dan Negara dapat menguasai harta sedemikian rupa, sehingga perolehan dalam tingkatan yang berbeda-beda masih dapat diraih oleh semua orang walaupun ada perbedaan dalam kemampuan mereka.

Harta itu memang indah, melezatkan dan menggembirakan sehingga banyak orang ingin memburunya, meskipun hanya sampai batas yang dihalalkan saja, akan tetapi menurut ulama Islam Muhammad Imam Al-Ghazali, masyarakat saat ini terbiasa mencintai harta sehingga sulit untuk berpisah dengannya. Perbuatan semacam ini dapat meresap dalam jiwanya, sehingga kadang kala dapat mengalahkan perasaan yang dahulunya suci menjadi

kurang suci, dahulunya baik menjadi kurang baik. Bahkan yang dahulunya halal menjadi haram.

Ma'asyiral Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah SWT.

Dalam Al-Qur'an banyak ayat yang menjelaskan keutamaan manusia untuk memperlakukan harta sebagai salah satu alat dalam memenuhi kebutuhan hidup. Diantaranya Al-Qur'an memberi petunjuk agar dalam memenuhi kebutuhan hidup tercipta hubungan yang harmonis, saling ridha, tidak ada unsur eksploitasi. Dalam Islam, Harta mempunyai fungsi sosial yang kental.

Pertama, kebebasan. Manusia sebagai individu dan kolektivitas, punya kebebasan penuh untuk melakukan aktivitas ekonomi. Dalam ekonomi, manusia bebas mengimplementasikan kaidah-kaidah Islam. Karena masalah ekonomi, termasuk kepada aspek muamalah, bukan ibadah, maka berlaku padanya kaidah umum, "*Semua boleh kecuali yang dilarang*". Yang tidak boleh dalam Islam adalah ketidakadilan dan riba. Dalam tataran ini kebebasan manusia sesungguhnya tidak mutlak, tetapi merupakan kebebasan yang bertanggung jawab dan berkeadilan.


Kedua, pertanggungjawaban. Manusia sebagai pelaku bisnis, mempunyai tanggung jawab moral kepada Tuhan atas perilaku bisnis. Harta sebagai komoditi bisnis dalam Islam, adalah amanah Tuhan yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW:

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ لَيْثٍ عَنْ عَدِيِّ بْنِ عَدِيٍّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الصَّنَابِجِيِّ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ لَا تَزُولُ قَدَمَا عَبْدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ أَرْبَعٍ عَنْ عُمُرِهِ فِيمَا أَفْتَاهُ وَعَنْ جَسَدِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا وَضَعَهُ وَعَنْ عِلْمِهِ مَاذَا عَمِلَ فِيهِ. {رواه الدارمي}.

"Telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Yusuf dari Sufyan dari Laits dari 'Adi bin 'Adi dari Abu Abdullah As Shunabihi dari Mu'adz bin jabal radliallahu 'anhu: ia berkata; "Tidaklah kaki seorang hamba bergeser (dari tempat penantiannya) pada hari kiamat hingga ia ditanya empat perkara: tentang umurnya untuk apa ia habiskan, tentang badannya untuk apa ia gunakan, tentang harta dari mana ia dapatkan dan untuk apa ia belanjakan, serta tentang ilmu untuk apa ia amalkan." (HR. Ad-Darimi).

Ma'asyiral Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah SWT.

Sebagai kesimpulan, tujuan utama Syariah Islam adalah untuk meningkatkan kesejahteraan manusia yang terletak pada 5 (lima) aspek, yaitu perlindungan Agama(*din*),



Akal (*aql*), Jiwa (*nafs*), Keturunan (*nasab*), Harta (*al-mal*). Harta disini tema sentralnya adalah masalah yang meliputi kesejahteraan sosial dan utilitas (*kebaikan bersama*), yaitu sebuah konsep yang mencakup semua aktivitas manusia, dan membuat kaitan yang erat antara individu dengan masyarakat.

Semoga dalam momentum bulan suci Ramadhan ini, kita dapat menata kembali tujuan kita, meluruskan kembali niat kita, mensucikan kembali harta-harta kita agar keberkahan selalu mengiringi dalam setiap detik kita menjalani kehidupan di bumi Allah ini. *Wallâhu A`lam bis Showâb*.

بَارَكَ اللهُ لِيْ وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيْمِ وَنَفَعَنِيْ وَإِيَّاكُمْ بِمَا فِيْهِ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ وَجَعَلَنِيْ وَإِيَّاكُمْ مِنَ الصَّالِحِيْنَ. أَقُوْلُ قَوْلِيْ هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ لِيْ وَلَكُمْ فَاسْتَغْفِرُوْهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ.

KEWAJIBAN Mencari Harta Halal Penuh Berkah

Oleh Bazari Azhar Azizi, S.E.I, M.Sc

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي شَرَعَ الْحَلَالَ وَالْحَرَامَ وَبَيَّنَّ الْحُدُودَ وَفَصَّلَ الْأَحْكَامَ. أَشْهَدُ
أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدَهُ وَرَسُولَهُ
وَصَفَوْتُهُ مِنَ الْعَالَمِينَ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ
أَيَّمَّةِ الْمُهْتَدِينَ وَتَابِعِيهِمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. أَمَّا بَعْدُ. فَيَا أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ
أَوْصِيكُمْ وَنَفْسِي بِتَقْوَى اللَّهِ وَطَاعَتِهِ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ.

Ma'asyiral Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah SWT.

Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita haturkan atas nikmat dan karunia dari Allah SWT karena atas limpahan karunia dan nikmat-Nya sehingga kita semua dapat menjalankan ibadah di bulan suci Ramadhan tahun ini dengan nikmat iman, nikmat Islam, yang mana tidak semua orang berkesempatan untuk merasakannya.

Tak lupa pula shalawat beriring salam selalu turunkan kepada Nabiullah Muhammad SAW, pembawa cahaya kebenaran, pembimbing manusia menuju khairu ummah dengan lisan, penunjuk kepada kebajikan dengan perbuatan, penyempurna akhlak setiap insan, dan suri tauladan bagi umat di akhir zaman.

Ma'asyiral Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah SWT.

Allah SWT menegaskan bahwa mencari rezeki dan berusaha merupakan salah satu fitrah dan merupakan salah satu jalan bagi-Nya untuk menurunkan rezeki kepada hamba-Nya. Setiap orang akan memperoleh usaha atas apa-apa yang telah dikerjakan serta akan diperlihatkan hasilnya secara adil. Hal ini telah Allah SWT janjikan di Surah An-Najm ayat 39-40:

وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى. وَأَنْ سَعْيُهُ سَوْفَ يُرَى

“Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Dan bahwasanya usaha itu kelak akan diperlihatkan (kepadanya).” (QS. An-Najm: 39-40)

Islam mengajarkan pemeluk-pemeluknya untuk berusaha dan mencari penghidupan dengan usaha yang dilakukan oleh tangannya sendiri. Usaha yang dilakukan untuk menunjukkan bahwa hasil usaha dari seorang muslim lebih baik daripada ia meminta-minta. Tidak ada alasan bagi seorang muslim untuk tidak berusaha dan bekerja untuk memperoleh

harta untuk memenuhi kebutuhannya selama hidup di dunia. Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda:

أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

“Seseorang bertanya “Wahai Rasulullah, mata pencaharian (*kasb*) apakah yang paling baik?” Beliau SAW menjawab: “Pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur (diberkahi).” (HR. Ahmad)

Dalam Hadits tersebut Rasulullah SAW sendiri mengajak umat Islam untuk bekerja dengan mencari keberkahan atas apa yang dikerjakannya atau *kasb* sebagaimana disebutkan pada Hadits di atas. Pekerjaan atau *kasb* yang dilakukan, menurut Asy Syaibani, dalam Hadits tersebut diisyaratkan untuk mencari harta dengan melalui usaha yang halal dan juga berkah. Sehingga dalam hal ini menimbulkan pertanyaan bahwa, pekerjaan apa saja yang dihalalkan lagi diberkahi?

Ma’asyiral Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah SWT.

Hadits di atas juga menjelaskan bahwa sebaik-baiknya mata pencaharian adalah jual beli yang mabrur, bukan jual beli atau perniagaan yang melimpah ruah. Mabrur bermakna diberkahi, sehingga Hadits tersebut menyiratkan bahwa Rasulullah SAW bukan hanya mengajak umatnya untuk bekerja, tetapi juga mencari rezeki dengan cara yang berkah. Karena tujuan utamanya bukan hanya bekerja, tapi mencari harta yang halal lagi berkah, dan cara mendapatkannya pun juga dihalalkan. Hal ini dikemukakan oleh Allah SWT dalam firman-Nya Surah An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu.” (QS. An-Nisa: 29)

Ayat ini menyiratkan bahwa untuk mendapatkan harta yang halal sekalipun, tidak boleh dilakukan dengan cara menzalimi orang lain atau cara-cara yang dilarang oleh syariat Islam. Dalam ayat ini terkandung pula makna bahwa jalan yang baik dan diridho oleh Allah SWT dalam mendapatkan harta harus ditempuh dengan mengikuti tuntunan-tuntunan Syariat.

Kemudian, Allah SWT juga berfirman dalam Surah Al-Baqarah ayat 168:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

“Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu.” (QS. Al-Baqarah: 168)

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan kita untuk mencari harta yang halal dan melarang kita dalam memperoleh harta dengan cara – cara yang tidak dibenarkan oleh syariat. Hal tersebut dapat menjadikan kita seakan mengikuti jalannya *syaitan* yang tentunya bukan hanya menjadikan harta tersebut tidak berkah, namun juga menjadikan kita semua seperti pengikut langkah-langkah *syaitan*.

Dan konsekuensi dari cara yang tidak dibenarkan oleh syariat dalam mendapatkan harta, seperti halnya riba, menjadikan pemakan hartanya tidak dapat berdiri kecuali seperti mereka yang kehilangan akalunya. Menghalalkan segala cara demi meraih harta semata. Hal ini ditegaskan Allah SWT dalam firman-Nya Surah Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۗ


“Orang-orang yang memakan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila.” (QS: Al Baqarah Ayat: 275)

Karena itulah, tentunya kita semua sebagai umat Islam ingin terhindar dari harta yang haram dan juga cara mendapatkan yang haram. *Na’udzubillahi min dzalik*.

Ma’asyiral Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah SWT.

Maka, seyogianyalah kita sebagai seorang muslim dalam mencari atau mendapatkan harta haruslah sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW dan yang telah diatur oleh Allah SWT dalam *Al-Qur’anul Karim*. Dalam bekerja, berusaha atau berdagang harus sesuai dengan mengikuti ajaran-ajaran Syariah.

Ketaqwaan bukan hanya sebatas pada perkara ibadah semata, melainkan juga pada kehidupan sehari-hari, bermuamalah, hingga berdagang dan bekerja. Dalam menjalankan ajaran tersebut, kita sebagai umat Islam hendaknya menjalankan kegiatan ekonomi sesuai tuntunan syariat karena merupakan salah satu pilar dalam Islam. Karena itu, mari bersama-sama berbenah bukan hanya dari sisi ibadah, namun juga kehidupan bermuamalah termasuk dalam berekonomi.



Berbeda dengan kegiatan ibadah yang diatur sedemikian rupa dan detail tuntunannya, baik dalam Al-Quran maupun Sunnah. Dalam kegiatan muamalah dan ekonomi, umat diberikan ruang untuk berinovasi dan berkreasi untuk memenuhi kebutuhannya, selama tidak melanggar ketentuan-ketentuan syariat. Prinsip ini tertuang dalam suatu kaidah fikih yaitu:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ مَا لَمْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Pada dasarnya, segala bentuk muamalah boleh dilakukan sepanjang tidak ada dalil yang mengharamkannya.”

Artinya, bahwa dalam Islam, kegiatan muamalah diberi ruang yang lebih luas untuk dijalani dengan adat, kebiasaan, serta kesepakatan antar umat. Bahkan, lebih jauh daripada itu, Islam menganjurkan pemeluk-pemeluknya justru untuk berinvestasi, memutarakan roda ekonomi secara riil dan tidak menimbun harta benda semata. Anjuran ini sebagaimana yang Allah SWT turunkan dalam firman-Nya Surah At-Taubah ayat 34:

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

“.... dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahnnya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.” (At-Taubah:34)

Ma'asyiral Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah SWT.

Maka secara tidak langsung, ada pintu-pintu rezeki yang terbuka bagi umat jika terus menafkahkan hartanya di jalan Allah, memutarakan harta yang dimilikinya untuk kegiatan-kegiatan positif dan bermanfaat seperti berdagang dan sebagainya. Kembali kepada prinsip atau kaidah muamalah tadi, selain melakukan kegiatan perniagaan dalam mencari harta yang halal, kita juga perlu mengetahui rambu-rambu yang ada agar tidak salah arah dan menyimpang dari apa yang telah Allah SWT dan RasulNya tetapkan.

Diantara kegiatan perniagaan yang cara mendapatkannya tidak sesuai dengan tuntunan syariah dan semestinya harus kita hindari seperti; tidak memakan harta orang lain dengan cara *bathil*, tidak memakan riba, tidak melakukan perniagaan pada perkara yang dilarang syariat karena zatnya seperti *khamar*, darah, babi dan unturnya, dan maupun cara memperolehnya melalui judi, mengundi nasib serta perkara-perkara lain yang dilarang oleh syariat. Hal tersebut dikemukakan oleh Allah SWT dalam firman-Nya Surah Al-Maidah ayat 90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ
فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.” (QS. Al-Maidah : 90)

Dengan mengikuti prinsip-prinsip ini, maka salah satu bentuk dari ketaqwaan kepada-Nya telah coba kita lakukan, terutama urusan harta dan ekonomi. Ini merupakan ujian yang terus berlanjut selama manusia masih hidup di dunia. Dan selalu ingat bahwa, dengan menjalankan anjuran dan perintah dari Allah SWT, upaya yang dilakukan ini merupakan salah satu bentuk dari ibadah kepada-Nya. Karena sejatinya, rezeki kita semua telah dijamin oleh Allah SWT dan usaha kita untuk meraihnya merupakan bentuk ketaatan, ketaqwaan serta ibadah. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah Al-Huud ayat 6:

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا ۗ كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ
“Dan tidak ada suatu binatang melata-pun di bumi melainkan Allah-lah yang memberi rezkinya, dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis dalam kitab yang nyata (Lauh Mahfuzh).” (QS. Al-Huud: 6)

Ma'asyiral Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah SWT.


Menutup kultum Ramadhan kali ini, marilah bersama-sama kita mengamalkan satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yaitu:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْهُدَىٰ وَالتَّقَىٰ وَالْعَفَافَ وَالْغِنَىٰ

“Ya Allah, aku memohon kepada-Mu petunjuk, ketaqwaan, keterjagaan, dan kekayaan.” (HR. Muslim)

Doa ini, merupakan sunnah dari Rasul dan sekaligus teladan dari beliau. Karena, sebelum jadi Nabi dan Rasul-pun, beliau termasuk golongan yang berkecukupan dan dipercaya hingga terkenal dengan julukan “Al-Amin” (dipercaya), amanah, terpandang, lagi baik akhlaknya.

Di kesempatan bulan suci Ramadhan yang penuh berkah ini, ketaqwaan kita kepada Allah SWT di *charge* lagi untuk selalu menjadi *insan muttaqin*. Termasuk juga dalam doa tersebut, keterjagaan setiap masing-masing dari kita dari hal-hal yang dilarang oleh syariat selama sebulan penuh. Sebuah “*madrakah*” dan wahana untuk menggembleng diri yang



sangat baik. Selain itu, dalam doa ini, ujungnya bahwa kekayaan adalah hasil dari usaha sesuai syariah yang dilakukan. Ketaqwaan dalam kegiatan muamalah dan ekonomi, serta menjaga dari hal-hal yang dilarang oleh syariah. Karena itu, marilah bersama-sama kita penuhi perintah-Nya, dan jauhi larangan-Nya. InsyaAllah, Allah SWT Tuhan yang Maha Kaya lagi Maha Pemurah akan selalu membuka pintu rezeki yang tak terhingga bagi kita semua.

Demikian untaian hikmah yang bisa disampaikan pada kesempatan penuh berkah ini. Semoga, bulan suci Ramadhan ini bisa kita semua lalui dengan maksimal, turut hijrah menuju kebaikan, serta bisa menggapai ridho-Nya hingga mencapai derajat *muttaqin*. *Amiin Ya Rabbal alamiin*.

بَارِكْ اللهُ لِيْ وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيْمِ وَنَفَعْنِيْ وَإِيَّاكُمْ بِمَا فِيْهِ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ وَجَعَلَنِيْ وَإِيَّاكُمْ مِنَ الصَّالِحِيْنَ. أَقُوْلُ قَوْلِيْ هَذَا وَاسْتَغْفِرُ اللهُ لِيْ وَلَكُمْ فَاسْتَغْفِرُوْهُ إِنَّهُ هُوَ الْعَفُوْرُ الرَّحِيْمُ.

HIDUP LEBIH NIKMAT DAN BERKAH DENGAN REZEKI HALAL

Oleh Mahir Mohamad Soleh, Lc.

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا
وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا
عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ الَّذِي بَعَثَهُ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، وَدَاعِيَا إِلَى الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا
مُنِيرًا. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ تَسْلِيمًا كَثِيرًا. أَمَّا بَعْدُ؛

Ma'asyiral Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah SWT.

Marilah bersama-sama kita tingkatkan iman dan taqwa kita kepada Allah SWT dengan sebenar-benarnya taqwa. Berkomitmen menjalankan apa yang diperintahkanNya dan memproteksi diri dari aktivitas yang dilarang olehNya. Semoga kita semua termasuk golongan orang-orang yang bertaqwa. *Amiin Ya Rabbal alamiin.*

Taqwa merupakan satu-satunya bekal yang akan kita bawa dalam menghadap Allah SWT. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah Al-Baqarah ayat 197:

الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ ۖ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفْتٌ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ ۗ وَمَا تَفَعَّلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ ۗ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى ۗ وَاتَّقُوا يَا أُولِي الْأَلْبَابِ

“Berebakkallah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah taqwa dan bertaqwalah kepada-Ku hai orang-orang yang berakal.” (QS. Al-Baqarah: 197)

Predikat iman dan taqwa inilah yang senantiasa harus kita syukuri, sebab dengan keduanya terbuka pintu rezeki kita yang halal dan penuh berkah, bukan rezeki yang haram yang dilaknat Allah SWT. Sebagaimana Allah menegaskan hal tersebut dalam Surah Al-A'raf ayat 96:

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ
وَلَكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

“Jikaalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertaqwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya.” (QS. Al-A'raf: 96)

Ma'asyiral Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah SWT.

Sesungguhnya Allah SWT telah menciptakan bumi, memberkahi dan melengkapi didalamnya dengan berbagai bahan-bahan makanan, perbekalan-perbekalan, dan sumber-sumber kekayaan di dalam bumi maupun di permukaannya untuk kebutuhan hidup hamba-hamba-Nya. Hal ini seperti firman Allah SWT dalam Surah Al-A'raf ayat 10:

وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ ۗ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ

"Dan sungguh, Kami telah menempatkan kamu di bumi dan di sana Kami sediakan (sumber) penghidupan untukmu." (QS. Al-A'raf: 10)

Kemudian, Allah SWT juga telah menjamin rezeki buat semua hamba-hamba-Nya, bahkan buat segala makhluk yang melata di atas permukaan bumi sekalipun. Sebagaimana firman-Nya dalam Surah Al-Hud ayat 6:

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا

"Dan tidak ada satupun makhluk bergerak (bernyawa) di bumi, melainkan Allah-lah yang memberi rezeki kepadanya." (QS. Al-Hud: 6)

Namun, sunatullah telah menetapkan terhadap semua makhlukNya, bahwa segala rezeki yang terkandung di dalam bumi, bahan-bahan makanan yang telah disiapkan, serta sumber-sumber kekayaan yang menyenangkan, kesemuanya itu tidak akan dapat dicapai, melainkan harus dengan kerja keras dan usaha yang sungguh-sungguh. Karena itu Allah SWT akan memberi rezeki kepada hamba-Nya yang mau berusaha baik itu dengan bekerja, berwirausaha atau berdagang sekalipun. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah Al-Mulk ayat 15:

فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ ۗ

"...Maka jelajahilah di segala penjurunya (bumi) dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya..." (QS. Al-Mulk: 15)

Mencari penghasilan dari hasil kerja tangan sendiri baik itu dengan bekerja, berwirausaha maupun berdagang juga merupakan sunah para Nabi. Hal tersebut dikemukakan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya:

مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلٍ يَدِهِ، وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ
وَالسَّلَامُ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلٍ يَدِهِ

"Tidaklah seorangpun memakan makanan sama sekali yang lebih bagus dari memakan dari hasil kerja tangannya sendiri dan Nabiyullah Dawud alaihi shalah wassalam dahulu memakan dari hasil kerja tangannya sendiri." (HR. Al-Bukhari)

Ma'asyiral Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah SWT.

Islam adalah agama yang seimbang. Mengatur urusan duniawi dan ukhrawi sekaligus. Kaitan dengan pemenuhan kebutuhan bagi manusia untuk keberlangsungan hidup, yaitu dengan mencari harta. Hal tersebut merupakan senjata utama untuk memerangi kemiskinan, modal pokok dalam mencapai kekayaan, dan faktor dominan dalam menciptakan kemakmuran di muka bumi.

Allah SWT mewajibkan kepada hamba-hamba-Nya untuk mencari harta halal sebagaimana Allah SWT mewajibkan shalat, puasa, haji, dan zakat. Demikian, agar dapat memenuhi kebutuhannya dan dapat membantunya dalam rangka meningkatkan ketaqwaan kepada Allah SWT. Karena puncak prestasi manusia dihadapan Allah SWT adalah taqwa. Rasulullah SAW bersabda:

طلب الحلال بعد الحلال فريضة

"Mencari Harta Halal Kewajiban setelah Kewajiban." (HR. Thabrani)

Rasulullah SAW dalam riwayat, pernah menjumpai seorang laki-laki yang berdiam sepanjang hari di dalam masjid. Kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada laki-laki tersebut, "Siapa yang menafkahimu?" "Bagaimana engkau makan?" Apakah ada seseorang yang menafkahimu sehingga engkau senantiasa berada dalam masjid Nabawi sepanjang hari. Kemudian, lelaki tersebut menjawab "Saudaraku." Rasulullah Saw menjawab sebagaimana difirmankan dalam Al-Quran Surah Al-Jumu'ah ayat 10:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

"Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung." (QS. Al-Jumu'ah: 10)

Syaikh Wahbah Zuhaily dalam Tafsir *Al-Wajiz* menerangkan bahwa yang dimaksud dari ayat diatas tersebut adalah Maka jika kalian selesai dari mengerjakan shalat wahai orang-orang yang beriman; Bertebaranlah di muka bumi untuk berikhtiar dengan bekerja, berusaha, berdagang, dan carilah rezeki Allah dengan usaha dan amal; Dan ingatlah Allah SWT dengan banyak berdzikir pada segala kondisi kalian dan janganlah perdaganganmu melalaikan dari dzikir kepada Allah, dan barangsiapa yang banyak mengingat Allah, maka dia adalah orang-orang yang beruntung, menang dengan kemenangan yang besar.

Ma'asyiral Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah SWT.

Saat ini, kita semua mengetahui bahwa perkembangan zaman berubah begitu cepat, dan menyebabkan cara orang mencari nafkah semakin beragam. Berbagai model dan cara-cara orang mencari rezeki pun semakin bervariasi dan berkembang yang mana barangkali

belum pernah ada pada zaman Nabi bahkan mungkin belum pernah terbayangkan pada masa itu.

Perubahan zaman tersebut menyebabkan banyaknya tantangan dan rintangan. Situasi dan keadaan yang serba sulit terkadang mendesak seseorang untuk semakin tidak peduli akan kehalalan dan keberkahan dalam mencari rezeki. Sebagaimana hal tersebut sejalan dengan prediksi Rasulullah SAW dalam sabdanya:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ «يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَالِي الْمَرْءُ مَا أَخَذَ مِنْهُ أَمْ مِنَ الْحَلَالِ أَمْ مِنَ الْحَرَامِ».

“Akan datang suatu masa di mana seorang manusia tidak lagi peduli apa yang diambilnya, apakah dari harta yang halal atautkah yang haram.” (HR. Ahmad, Al Bukhari dan Al Nasa’i)

Islam mengajarkan bahwa dalam mencari rezeki, setiap muslim harus memegang prinsip kehalalan dan keberkahan terhadap cara-cara yang ditempuh dalam menjemput rezeki tersebut. Ada 2 (dua) syarat yang harus kita penuhi dalam menjamin kehalalan rezeki yang kita peroleh, diantaranya:

Pertama, rezeki yang kita peroleh bukan termasuk hal-hal yang di haramkan (al-muharramat). Oleh karena itu, hal-hal apa saja yang diharamkan oleh Allah SWT menjadi sangat penting bagi setiap muslim untuk mengetahuinya agar dapat membedakan antara yang halal dan haram. Dari An Nu’man bin Basyir *radhiyallahu ‘anhuma*, ia berkata bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda:

إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعَرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ كَالرَّاعِي يَرُوعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ أَوْ الْوَالِي لِكُلِّ مَلِكٍ حِمَى أَوْ الْوَالِي حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ

“Sesungguhnya yang halal itu jelas, sebagaimana yang haram pun jelas. Di antara keduanya terdapat perkara syubhat (yang masih samar) yang tidak diketahui oleh kebanyakan orang. Barangsiapa yang menghindarkan diri dari perkara syubhat, maka ia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Barangsiapa yang terjerumus dalam perkara syubhat, maka ia bisa terjatuh pada perkara haram. Sebagaimana ada penggembala yang menggembalakan ternaknya di sekitar tanah larangan yang hampir menjerumuskannya. Ketahuilah, setiap raja memiliki tanah larangan dan tanah larangan Allah di bumi ini adalah perkara-perkara yang diharamkan-Nya.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Ma'asyiral Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah SWT.

Allah SWT memerintahkan agar umat manusia di muka bumi ini selalu memakan makanan yang halal dan menjauhi makanan yang haram, sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Surah Al-Baqarah ayat 168:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.” (QS. Al-Baqarah: 168)

Kedua, proses memperoleh rezeki harus menggunakan cara-cara yang halal. Allah SWT memerintahkan umat manusia untuk mencari sesuatu dengan cara-cara yang halal dan menjauhi cara-cara yang haram. Oleh karena itu, manusia dituntut untuk memahami unsur-unsur apa saja yang membuat rezeki atau harta yang kita peroleh menjadi haram. Diantara unsur-unsur tersebut seperti:

- 1) Terdapat unsur-unsur ribawi dalam proses memperolehnya. Sebagai contoh: praktek pemberian bunga atas pinjaman yang diberikan. Allah SWT melarang kita melakukan praktek ribawi dalam setiap kegiatan muamalah kita, sebagaimana firman-Nya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

“Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.” (QS. Al-Baqarah: 278)

- 2) Tidak mendzalimi hak-hak orang lain. Sebagai contoh: mengambil harta orang lain melalui jalan apapun (tidak halal). Allah SWT berfirman:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْءُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.” (QS. Al-Baqarah: 188)

- 3) Adanya unsur gharar (ketidakpastian/ketidakjelasan) dalam transaksi jual beli. Sebagai contoh: jual beli yang tidak ada barangnya, seperti menjual anak sapi atau kambing yang masih dalam kandungan.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu.” (QS. An-Nisa: 29)

Dalam sebuah riwayat, Rasulullah SAW juga melarang praktek gharar, sebagaimana Sabda Beliau:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحِصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

“Rasulullah SAW melarang jual beli al-hashah (dengan melempar batu) dan jual beli gharar.” (HR. Ahmad, Muslim, Al Baihaqie dalam Al Sunan Al Kubra dan Al Bazzar)

- 4) Adanya praktek risywah (penyuapan/korupsi). Sebagai contoh: tindakan memberikan harta dan semisalnya untuk membatalkan atau mendapatkan hak milik orang lain. Sebagaimana Rasulullah SAW melaknat semua praktek risywah dan menghimbau kita untuk menjauhinya:

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ وَالرَّائِثَ. يَعْنِي
الَّذِي يَمِشِي بَيْنَهُمَا.

“Rasulullah SAW melaknat penyupap, penerima suap dan perantara, (yaitu orang yang menghubungkan keduanya).” (HR. Ahmad, Abu Dawud, Al Hakim dalam Al Mustadrak, dan Al Baihaqi dalam Syuab Al Iman)

Ma'asyiral Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah SWT.

Untuk menjadikan hidup kita lebih nikmat dan berkah, marilah bersama-sama kita menjalankan apa yang sudah diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya sebagaimana sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Sunah. Dan sebagai bagian dari prinsip kehati-hatian kita dalam mencari rezeki, mari kita beralih ke lembaga keuangan yang menerapkan sistem syariah agar supaya rezeki yang kita peroleh lebih terjaga kehalalannya. Mengakhiri kultum pada kesempatan berbahagia ini marilah kita renung bersama-sama sabda Nabi Muhammad SAW:

اسْتَحْيُوا مِنَ اللَّهِ حَقَّ الْحَيَاءِ. قَالَ: قُلْنَا: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، إِنَّا لَنَسْتَحْيِي وَالْحَمْدُ بِهِ. قَالَ: لَيْسَ ذَلِكَ، وَلَكِنَّ الْإِسْتِحْيَاءَ مِنَ اللَّهِ حَقَّ الْحَيَاءِ أَنْ تَحْفَظَ الرَّأْسَ وَمَا وَعَى، وَتَحْفَظَ الْبَطْنَ وَمَا حَوَى، وَتَذْكُرَ الْمَوْتَ وَالْبَلَى، وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ تَرَكَ زِينَةَ الدُّنْيَا، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ اسْتَحْيَا مِنَ اللَّهِ حَقَّ الْحَيَاءِ

“Hendaklah kalian malu kepada Allah dengan sebenar-benarnya.” Kami (para sahabat) berkata: “Wahai Nabiyullah, kami punya rasa malu kepada Allah, alhamdulillah.” Beliau berkata: “Bukan itu, akan tetapi malu kepada Allah dengan sebenar-benarnya adalah kamu jaga kepala dan apa yang diliputinya (yakni lisan, mata, telinga), kamu jaga (isi) perutmu (yakni dari yang haram) dan jaga yang bersambung dengannya, kamu ingat kematian dan kehancuran. Barangsiapa yang menghendaki akhirat tentu dia tinggalkan perhiasan dunia. Siapa saja yang melakukan itu semua, berarti dia telah malu dari Allah dengan sebenar-benarnya.” (HR. At-Tirmidzi)

بَارَكَ اللَّهُ لِي وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَنَفَعَنِي وَإِيَّاكُمْ بِمَا فِيهِ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ وَجَعَلَنِي وَإِيَّاكُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ. أَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ فَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ.



08

BISNIS SYARIAH PENUH BERKAH

Oleh Feddy Fabachrain, SEI

الحمد لله رب العالمين أمرنا بإتباع كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فقال سبحانه وتعالى: (اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ)، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ربوبيته وألوهيته وأسماءه وصفاته وسبحان الله عما يشركون، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق المأمون صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين قضوا بالحق وبه يعدلون وسلم تسليما كثيرا، أما بعد

Ma'asyiral Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah SWT.

Segala puji dan syukur hanya kepada Allah SWT atas segala kasih sayang serta keberkahan yang senantiasa diberikan oleh-Nya sehingga hidup terasa begitu bahagia. Shalawat dan salam kepada manusia mulia Muhammad Rasulullah SAW yang telah mencerahkan peradaban manusia sampai akhir masa. Hanya dengan berpegang teguh pada Al-Quran dan As-Sunnah dengan sangat kokoh, umat ini telah mencatatkan tinta emas dalam sejarah peradaban dunia.

Saat ini kita berada di bulan Ramadhan yang mulia, semoga kita mampu mengoptimalkan diri kita untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan melaksanakan ibadah di bulan suci ini.


Ma'asyiral Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah SWT.

Seorang Buya Hamka pernah mengatakan “*Jika hidup hanya sekedar hidup, babi di hutan juga hidup. Jika bekerja hanya sekedar bekerja, kera juga bekerja*”. Ungkapan tersebut memiliki arti mendalam dalam memaknai kemuliaan seorang manusia, terlebih sebagai seorang muslim. Mengapa? Karena kita sebagai seorang muslim memiliki posisi yang jelas dihadapan Allah SWT sebagaimana yang termaktub dalam Surah Al-An'am ayat 162:

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

“*Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Pemelihara alam semesta.*” (QS. Al-An'am: 162)

Seorang muslim harus menyadari bahwa hidup yang diberikan oleh Allah SWT memiliki tujuan yang jelas, yaitu ibadah kepada Allah SWT. Sehingga apapun yang dikerjakan selalu bermuara kepada Allah SWT. Sebagai seorang muslim kita sadar bahwa kita diciptakan oleh Allah SWT dengan penuh kemuliaan. Kita dapat memahami



setidaknya ada tiga hal penting bagi seorang muslim dalam hidup ini, yaitu; apa makna sebenarnya dari hidup ini, kenapa diberikan kesempatan hidup dan bagaimana seharusnya menjalankan hidup. Dengan demikian, Kita akan terus berjuang untuk dapat hidup tidak hanya sekedar hidup.

Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk memiliki tujuan hidup yang akan mengarah kepada kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat serta terbebas dari api neraka, sebagaimana doa yang selalu dipanjatkan. Tujuan hidup itu adalah menjadi pribadi bermanfaat bagi orang lain. Seperti apa yang disabdakan Rasulullah SAW:

حَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ

“Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia.” (HR. Ahmad, ath-Thabrani, ad-Daruqutni)

Menjadi pribadi bermanfaat akan menuntut kita untuk terus memacu diri memberikan yang terbaik bagi orang lain dengan memiliki kualitas hidup sebagai *ziyadatul khoir* (penambah kebaikan).

Ma’asyiral Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah SWT.

Salah satu sarana kebaikan yang dapat memberikan peluang terbaik bagi kita sebagai pribadi yang bermanfaat adalah perniagaan atau bisnis. Bahkan perniagaan dapat mengangkat kita kepada *maqom* yang mulia bersama para Nabi dan Syuhada, sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء

“Pedagang yang senantiasa jujur lagi amanah akan bersama para nabi, orang-orang yang selalu jujur dan orang-orang yang mati syahid.” (HR. Tirmidzi)

Dari Hadits tersebut mengajarkan kepada kita bahwa perniagaan atau bisnis yang sesuai dengan ajaran Islam adalah yang dijalankan dengan nilai-nilai kebaikan, seperti; kejujuran, komitmen pada kesepakatan, memuaskan konsumen dan lain sebagainya. Tanpa adanya nilai kebaikan, bisnis menjadi penyebab kemungkarannya bagi yang menjalaninya. Lihatlah bagaimana Rasulullah SAW menggambarkan orang-orang yang menjalankan bisnis dengan curang dan dusta dalam Sabdanya:

إِنَّ الثُّجَّارَ هُمُ الْفُجَّارُ قَالَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوْلَيْسَ قَدْ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ قَالَ بَلَىٰ وَلَكِنَّهُمْ يُحَدِّثُونَ
فَيَكْذِبُونَ وَيَحْلِفُونَ وَيَأْتُمُونَ

“Sesungguhnya para pedagang itu adalah kaum yang fajir (suka berbuat maksiat), para sahabat heran dan bertanya, “Bukankah Allah telah menghalalkan praktik jual beli, wahai Rasulullah?”. Maka beliau menjawab, “Benar, namun para pedagang itu tatkala menjajakan barang dagangannya, mereka bercerita tentang dagangannya kemudian berdusta, mereka bersumpah palsu dan melakukan perbuatan-perbuatan keji.” (HR Ahmad)

Ma’asyiral Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah SWT.

Pada hakikatnya siapapun yang bertransaksi dalam sebuah bisnis menginginkan kepuasan, tidak mengecewakan serta menguntungkan. Syariat Islam begitu lengkap untuk menuntun kita dalam menjalankan bisnis bukan saja menguntungkan namun juga memberikan keberkahan bahkan menolong diri kita untuk mendapatkan surga bersama para Nabi dan syuhada. Oleh karena itu, siapapun yang menjalankan bisnis wajib memperhatikan batasan-batasan syariat agar tidak terjerumus kepada tindakan-tindakan yang diharamkan. Sebagaimana perkataan Amirul Mu’minin ‘Umar bin Khathab *radhiyallahu ‘anhu*:

لَا يَبِيعُ فِي سُوْقِنَا إِلَّا مَنْ يَفْقَهُ، وَإِلَّا أَكَلَ الرَّبَا

“Yang boleh berjualan di pasar kami ini hanyalah orang-orang yang faqih (paham akan ilmu agama), karena jika tidak, maka dia akan menerjang riba.”

Bagi seorang muslim tujuan utama dalam berbisnis adalah keberkahan, dimana ciri utamanya adalah kemaslahatan. Agar bisnis yang kita jalani mendapatkan keberkahan, setidaknya kita harus memenuhi tiga syarat.

Pertama, bisnis yang dijalankan atas dasar ridha tanpa adanya paksaan. Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

“... janganlah kalian saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang timbul dari kerelaan di antara kalian...” (QS. An-Nisaa’: 29)

Kedua, produk yang ditransaksikan bisnis harus barang yang bermanfaat, bukan produk haram dan hak milik penuh penjual atau mendapatkan izin pemilik bila bukan miliknya.

Ketiga, pihak penjual tidak boleh menyembunyikan cacat dari suatu produk atau berlaku curang dari segi kualitas ataupun kuantitas. Rasulullah SAW bersabda:

الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا فِيهِ عَيْبٌ إِلَّا بَيَّنَّهُ لَهُ

“Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain. Tidak halal bagi seorang muslim menjual barang dagangan yang memiliki cacat kepada saudaranya sesama muslim, melainkan ia harus menjelaskan cacat itu kepadanya” (HR. Ibnu Majah)

Ma'asyiral Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah SWT.

Dengan demikian kita dapat memahami, bahwa ajaran Islam menuntun kita dalam menjalankan bisnis tidak hanya menguntungkan namun juga penuh berkah dengan nilai kemaslahatan didalamnya. Semoga kita semua dianugerahkan Allah SWT kemampuan untuk terus berpegang teguh pada ajaran Allah SWT dan Rasulullah SAW agar bisnis yang kita tekuni menjadi sarana amal kebaikan untuk mendapatkan surga Allah SWT. *Aammiin Allahumma Aamiin.*

بَارَكَ اللهُ لِيْ وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيْمِ وَنَفَعَنِيْ وَإِيَّاكُمْ بِمَا فِيْهِ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ وَجَعَلَنِيْ وَإِيَّاكُمْ مِنَ الصَّالِحِيْنَ. أَقُوْلُ قَوْلِيْ هَذَا وَاسْتَغْفِرُ اللهُ لِيْ وَلَكُمْ فَاسْتَغْفِرُوْهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ.

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي بِنِعْمَتِهِ تَتِمُّ الصَّالِحَاتُ، وَبِفَضْلِهِ تَنْزَلُ الْخَيْرَاتُ وَالْبَرَكَاتُ، وَبِتَوْفِيقِهِ تَتَحَقَّقُ الْمَقَاصِدُ وَالْغَايَاتُ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ لِأَنِّي بَعْدَهُ. الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا وَ قُدُّوتِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ. أَمَّا بَعْدُ

Ma'asyiral Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah SWT.


Tanpa nikmat Islam dan karunia keimanan yang Allah anugerahkan kepada kita sekalian, niscaya sampai saat ini kita tidak akan mampu merasakan kebahagiaan yang hakiki. Bahkan hingga detik ini pula, kita hanya akan melihat dan memandangi kelebihan material/fisik yang ada pada diri kita sebagai indikator kebahagiaan itu sendiri saja. Padahal sejatinya, materi sebanyak apapun ketika hati terbalut dengan nafsu, maka rasa *tama'* dan kekurangan akan terus menghiasi di kehidupan kita. Sehingga yang terjadi adalah sifat iri dengki kepada siapapun yang dilebihkan nikmat material, dan efek terburuknya lagi adalah bekerja dengan menghalalkan segala cara demi mendapatkan habuan materi yang berlimpah untuk memenuhi nafsu hewani. Maka dari itu, marilah kita bersyukur kepada Dzat pengatur secara terus menerus atas nikmat tersebut.

Selain daripada itu tanpa seorang manusia pilihan yang maksum dari segala perbuatan dosa, tentu sampai saat ini pula kita tidak akan mampu mengenal manisnya Islam dan Iman. Sudah sepatutnyalah shalawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman.

Ma'asyiral Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah SWT.

Ramadhan merupakan momentum terindah dalam sepanjang bulan, bahkan tahun bagi setiap muslim yang mampu memaknainya. Hal itu karena pada bulan inilah, implementasi syariat Islam betul-betul tampak di berbagai sudut kehidupan baik di pertokoan maupun jalanan. Kita akan dapati sekian banyak manusia yang berjiwa mulia, menunjukkan karakter *insan robani* yang memiliki sifat *mahmudah* layaknya Rasulullah SAW yaitu *sidiq, tabligh, amanah* dan *fathonah*.

Pada bulan ini pula, kecurangan, penipuan, pencurian, penimbunan dan monopoli barang tidak akan kita temukan. Melainkan hanya segelintir manusia yang hatinya gelap karena kemegahan duniawi yang menutup fitrah nuraninya. Inilah yang disebut sebagai etika



bisnis ala Rasulullah SAW ajarkan untuk mewujudkan *baldatun thoyyibatun wa robbun ghofurun*.

Apabila kita menilik pada asal kata etika yang diambil dari bahasa Yunani yaitu *ethos* yang membawa maksud kebiasaan (*costum*). Kebiasaan perilaku manusia yang dilakukan secara sistematis yang mencakup tabiat, konsep nilai, baik, buruk, harus, benar, salah dan lain sebagainya.

Maka etika juga semakna dengan kata moral yang dalam bahasa latinya *mos* yaitu adat istiadat atau kebiasaan yang dilakukan oleh individu maupun masyarakat. Makna dari kalimat tersebut hampir serupa dalam istilah Al-Quran, dimana etika atau moral akan kita temukan dalam Surah Al-Qolam ayat ke-4 yang berbunyi:

وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ


“Dan sesungguhnya engkau (ya Muhammad) benar-benar berbudi pekerti yang agung.” (QS. Al-Qolam: 4)

Sifat inilah yang menjadi tonggak keberhasilan dakwah maupun bisnis yang beliau jalankan sejak berusia 8 tahun. Masih segar ingatan kita, bagaimana baginda Rasulullah SAW pada waktu itu di bawah asuhan Abu Thalib, beliau diajak berdagang di pasar Ukaz, Majannah, dan Dzul Majaz. Ukaz sebagai pasar perdagangan tradisional yang pada waktu itu telah masyhur sejak 500 sebelum Masehi di semenanjung Arab, karena di pasar itulah terjadi transaksi antar berbagai suku di antaranya yaitu Quraisy, Hawazin, Ghatafan, Aslam, Ahabish, Adl, al-Dish, al-Haya dan al-Mustaliq.

Seluruh pengunjung baik pedagang maupun pembeli di pasar itu wajib mengikuti peraturan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Apabila ada yang melanggar, maka hukumannya mati atau dijatuhkan hukuman gantung. Termasuk ketika beliau beranjak pada usia 12 tahun, Abu Thalib membawanya ke pasar Basra di Syam sepanjang tahun yang ruang lingkungannya lebih luas lagi yaitu internasional. Bahkan disebabkan sifat *Al-Amiin* beliaulah Khadijah sebelum menjadi istrinya mau menerima tawaran Abu Thalib yaitu Muhammad untuk dijadikan stafnya dengan imbalan gaji empat kali lipat lebih besar dari karyawan Khadijah pada waktu itu.

Ma'asyiral Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah SWT.

Perilaku etika bisnis beliau Rasulullah SAW sangat diwarnai dengan seluruh sifat budi pekerti agungnya. Tentu akhlak mulia tersebut secara eksplisit Al-Quran telah terangkan, agar umat manusia setelahnya mampu mengikuti dan mengimani apa yang ada di dalamnya.



Ibnu 'Abbas menjelaskan kalimat “خُلُقٍ عَظِيمٍ” dengan maksud beliau beragama dengan agama yang agung, agama yang penuh dengan akhlak mulia. Serupa dengan pendapat Hasan Al-Bashri “*Khuluq*” dalam ayat tersebut adalah adab-adab di dalam Al-Quran. Maka tidaklah heran ketika Sayyidah Aishah ditanya tentang akhlak beliau, maka seraya beliau menjawab bahwa akhlak baginda Nabi Muhammad SAW adalah Al-Quran. Artinya teori etika bisnis yang beliau terapkan yaitu semuanya berpandukan pada Al-Quran yaitu sumber segala kebenaran dan ilmu pengetahuan.

Oleh karena itu pada kesempatan ini, apabila kita menginginkan sebuah kesuksesan dalam bisnis maupun manajerial organisasi apapun, kuncinya tidak lain dan tidak bukan yaitu kita wajib merujuk kembali kepada firman-firman Allah SWT yang jauh lebih hebat dan relevan dengan kondisi kita saat ini daripada teori-teori kapitalis, sosialis maupun merkantilisme.

Beberapa pijakan ayat-ayat Al-Quran yang menjadi asas dalam bisnis baginda Nabi Agung Muhammad SAW diantaranya yaitu:

1) Santun dan tidak pemarah. Sebagaimana firman Allah SWT:

وَالْكَاطِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ

“dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang.” (QS. Ali-Imran: 134)

وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ

“dan juga (bagi) orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan keji, dan apabila mereka marah segera memberi maaf.” (QS. Asy-Syura: 37)

Seorang peniaga maupun pebisnis mestilah memiliki kepribadian yang santun dan pemaaf, hal itu karena pembeli maupun *costumer* merupakan pihak yang akan terkesan dengan sikap kita. Apakah kita bersikap ramah, santun atau acuh tak acuh terhadap orang yang menjadi target dalam usaha kita. Maka tentunya mereka akan memberikan respons yang serupa kepada kita atas apa yang kita tawarkan kepadanya.

2) Tidak berlebihan dan mubazir. Allah SWT berfirman:

وَأْتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تَبْذُرْ تَبْذِيرًا

“Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros.” (QS. Al-Isra': 26)

إِنَّ الْمُبْرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ ط وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

“Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya.” (QS. Al-Isra': 27)

Ayat ini berhubungan erat dengan ayat sebelumnya, dimana kesantunan kita akan diuji dengan sifat kedermawanan kita kepada kaum duafa'. Tetapi bukan berarti pemurah disini terlalu menghambur-hamburkan dalam pemberian, melainkan memberikan sesuai dengan hak dan kadar kemampuannya.

- 3) Rendah hati dan tidak sombong. Sebagaimana Firman Allah SWT dalam Surah Al-Isra' ayat 37:

وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا


“Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya kamu sekali-kali tidak dapat menembus bumi dan sekali-kali kamu tidak akan sampai setinggi gunung.” (QS. Al-Isra': 37)

Terkadang banyak orang yang salah tafsir terhadap kalimat rendah hati dan tidak sombong yang dimaknai sebatas ucapan maupun perkataan seseorang kepada lawan bicaranya saja. Padahal kalimat ini mengandung sikap, perbuatan dan tutur kata. Sehingga Islam sangat menuntut dalam hal ini, yaitu sifat rendah hati dan tidak sombong menjadi inti dari segala amal perbuatan itu diterima maupun ditolak. Kalaulah Allah saja membenci sifat takabur atau ujub, maka bagaimana dengan manusia yang diri kita sendiri tidak menyukai sifat tersebut ada pada orang lain.

- 4) Tidak berkata dan berbuat tanpa ilmu. Sebagaimana firman Allah SWT:

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ

“Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya.” (QS. Al-Isra': 36)



Banyak para pebisnis yang memaksakan dirinya untuk terjun di dunia bisnis, tetapi lupa bahwa segala sesuatu itu perlu ilmu dan strategi. Sebagaimana baginda Rasulullah yang sejak dini lagi telah diajari oleh pamannya Abu Thalib tentang berniaga yang barulah ketika beliau beranjak dewasa dilepaskan untuk menjalankan perniagaan Khadijah. Hal ini membuktikan bahwa pekerjaan apapun perlu yang namanya pelatihan, pengawalan dan pembelajaran dengan ilmu.

5) Amanah dan menepati janji. Allah SWT berfirman dalam Surah An-Nisa ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.” (QS. An-Nisa’: 58)

Sifat amanah atau dalam istilah lain adalah akuntabilitas yaitu mampu mempertanggungjawabkan menjadi salah satu inti keberhasilan baginda Rasulullah SAW dalam menjalankan perniagaan. Bahkan dengan sifat amanah yang melekat pada diri beliau inilah, gelar *Al- Amiin* disematkan kepadanya yang akhirnya karena gelaran itulah Khadijah mempercayai beliau dalam hal bisnis.

6) Memperbaiki hubungan sesama manusia. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah Al-Hujarat ayat 10:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ

“Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu.” (QS. Al-Hujarat:10)

Sejatinya dalam mencari karunia Allah s.w.t yang ada di muka bumi ini, setiap kita tidak akan mampu mendapatkannya tanpa ada bantuan orang lain. Maka selayaknya setiap individu untuk memperlakukan orang lain seperti mana kita ingin diperlakukan oleh orang lain pula. Memperbaiki hubungan sesama manusia merupakan salah satu teori dalam menciptakan jejaring bisnis yang dengannya kita bisa memperluas usaha dan bisnis kita.

7) Adil dan tidak Dzalim. Allah SWT berfirman dalam Surah Al-Maidah ayat 8:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil.” (QS. Al-Maidah: 8)

Adil dan tidak dzalim dalam istilah ekonomi juga biasa disebut sebagai terlepas dari aspek *gharar* dan *khatar* yaitu ketidakjelasan. Dalam hal ini seorang muslim mestilah menjaga dari ketidakpastian akad yang menyebabkan kedzaliman atau penipuan yang menyebabkan rusaknya perputaran ekonomi. Contoh *gharar* atau dzalim adalah secara *dzahir* barang yang diperlihatkan sangatlah menarik, tetapi dari sisi substansinya sangatlah buruk.

8) Tidak pelit atau bakhil. Sebagaimana firman Allah SWT:

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ

“Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu.” (QS. Al-Isra’: 29)

Banyak orang yang terjebak dengan gemerlapnya kemewahan dunia yang pada akhirnya orang tersebut bertindak curang yaitu memperlakukan harga. Sangatlah memungkinkan sekali seorang penjual beras akan mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda dengan cukup menahan beras tersebut 3-4 bulan saja atau dalam istilah lain yaitu *Ihtikar*. Rasulullah SAW dalam sejarah praktik bisnisnya, tidak pernah membuat keresahan orang banyak disebabkan penyimpanan barang disaat orang lain membutuhkan.

Dengan teori pasar bahwa disaat barang sedikit dan permintaan banyak, maka barang akan menjadi tinggi. Justru setiap kali beliau menjalankan perniagaan Khadijah, seluruh barangnya terjual semuanya. Hal itu karena menurut beliau barang kebutuhan harus didistribusikan dengan baik ke seluruh orang yang membutuhkan. Sehingga sifat bakhil dan kikir yang ditujukan untuk ihtikar tidak pernah beliau lakukan.

Ma’asyiral Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah SWT.

Demikian penjelasan secara singkat, rahasia dibalik suksesnya perjalanan bisnis baginda besar Muhammad SAW yaitu dengan cukup menerapkan *Akhlaqul Karimah* yang telah Al-Quran tuntunkan untuk dijadikan pedoman bagi siapa pun yang ingin perniagaannya dipenuhi dengan keberkahan dan wasilah dalam menggapai ridha Allah SWT.

بَارَكَ اللَّهُ لِي وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَنَفَعَنِي وَإِيَّاكُمْ بِمَا فِيهِ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ وَجَعَلَنِي وَإِيَّاكُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ. أَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ فَاسْتَغْفِرُوا لَهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ.



10

PEDAGANG SUKSES, PEDAGANG SYARIAH

Oleh Syaikhul Muqorrobin, M.Sc.Fin

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي بِنِعْمَتِهِ تَتِمُّ الصَّالِحَاتُ، وَبِفَضْلِهِ تَنْزَلُ الْخَيْرَاتُ وَالْبَرَكَاتُ، وَبِتَوْفِيقِهِ تَتَحَقَّقُ الْمَقَاصِدُ وَالْغَايَاتُ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ لِأَنِّي بَعْدَهُ. الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا وَ قُدُّوتِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ. أَمَّا بَعْدُ

Ma'asyiral Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah SWT.

Segala puji bagi Allah, Penguasa semesta alam, yang telah memilih kita untuk hadir di rumah-Nya dalam keadaan beriman, sehat *wal'afiat*. Hanya kepada-Nyalah kita meminta pertolongan, baik dalam urusan dunia maupun urusan akhirat.

Shalawat serta salam semoga tercurah untuk rasul yang paling mulia, manusia terbaik, Muhammad *shallallahu 'alaihi wasallam*, untuk keluarganya, dan semua sahabatnya, dan juga kita para pengikutnya.

Ma'asyiral Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah SWT.

Pernahkah kita mendengar atau membaca dalam sebuah penawaran jual beli kalimat: "Garansi 100% Uang Kembali"?

Mungkin hal ini tidak asing lagi di zaman sekarang. Memang, sejak tercatat dipakai pertama kali oleh JR Watkins tahun 1868 ketika berjualan keliling, kebijakan "Garansi 100% Uang Kembali" menjadi salah satu pilihan strategi pedagang dalam meningkatkan penjualannya. Sebagian riset menunjukkan bahwa kebijakan ini dapat meningkatkan penjualan sekitar 20%.

Menariknya, Syariah Islam telah memberikan petunjuk tentang kebijakan ini jauh sebelum pertama kali ia tercatat dipraktikkan oleh dunia barat. Nabi Muhammad SAW sebagai nabi akhir zaman, sekaligus pedagang yang sukses, pernah menasihati umatnya;

مَنْ أَقَالَ مُسْلِمًا أَقَالَ اللَّهُ عَثْرَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

"Barang siapa yang menerima pembatalan transaksi seorang muslim, maka Allah akan membatalkan kesalahan-kesalahannya pada hari kiamat nanti." (HR. Abu Daud, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, dan Al-Baihaqi dari Abu Hurairah)

Ma'asyiral Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah SWT.

Ini adalah salah satu Hadits luar biasa tentang berdagang sesuai syariah. Dari Hadits ini, setidaknya ada 3 (tiga) hikmah yang bisa dijadikan pelajaran, diantaranya:

Pertama, urusan dunia adalah urusan akhirat. Seorang muslim tidak pernah terlepas dari urusan akhiratnya. Barang siapa yang ingin baik akhiratnya, maka perbaikilah urusan dunianya. Kaitkanlah urusan dunia dengan urusan akhirat. Dagang adalah urusan dunia, tapi syariah meringkainya dengan urusan akhirat. Bayangkan, “Garansi 100% Uang Kembali”, sampai-sampai dikaitkan dengan “Garansi Dosa Dihapus” di akhirat. Ini adalah kebaikan luar biasa dari Pembuat Syariah, sehingga dijadikannya kegiatan muamalah duniawi kita pun dibalas dengan ganjaran-ganjaran besar sebagaimana ibadah-ibadah ritual pada umumnya.

Hal ini menunjukkan bahwa Islam merupakan syariat yang paripurna. Konsekuensinya, seorang muslim dituntut untuk mengamalkannya secara sempurna. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah Al-Baqarah ayat 208:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ


“Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu.” (QS. Al-Baqarah: 208)

Meninggalkan aturan syariah dalam urusan dunia seperti perdagangan, termasuk bagian dari mengikuti langkah-langkah syaitan.

Ma'asyiral Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah SWT.

Pelajaran **kedua** dari Hadits tersebut adalah pentingnya karakter visioner dalam berdagang. Syariah mengajarkan pedagang untuk memiliki visi jauh ke depan. Menerima pembatalan transaksi menunjukkan seorang pedagang memiliki visi yang jauh ke depan. Ia tidak hanya melihat risiko batalnya profit yang sudah dalam genggaman saat itu, tapi dapat melihat potensi profit yang ada di depan.

Riset membuktikan bahwa “Garansi 100% Uang Kembali” menguatkan *branding* produk sebagai produk berkualitas. Juga menguatkan loyalitas pelanggan. Ini semua terlalu besar nilainya dibanding sekedar batalnya profit pada penjualan 1-2 buah produk yang mungkin terjadi. Inilah karakter visioner yang diperlukan seorang pedagang untuk sukses dalam bisnisnya.



Syariah mencoba mengembangkan karakter visioner ini dengan mengaitkan praktik perdagangan dan keuntungan akhirat. Akhirat adalah sejauh-jauhnya visi yang bisa dimiliki oleh manusia, karena akhirat tidak terukur waktunya. Keuntungan akhirat adalah keuntungan jangka panjang, sangat panjang.

Pedagang sukses adalah pedagang yang tidak sibuk pada keuntungan-keuntungan jangka pendek saja, namun mampu melihat potensi-potensi keuntungan jangka panjang. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Surah Al-Haysr ayat 8:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَانظُرُوا نَفْسَ مَا قَدَّمْتُمْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Haysr: 18)


Adapun hikmah **ketiga** yang dapat diambil dari Hadits tersebut adalah urgensi kepedulian pelanggan. Peduli terhadap orang lain adalah salah satu hal mendasar dalam bermuamalah. Anjuran syariah dalam menerima pembatalan jual beli adalah ajaran bagaimana kita selayaknya peduli terhadap orang lain. Bayangkan jika suatu ketika, kita terburu-buru membeli sesuatu lalu menyesal, bukankah kita ingin pembatalan transaksi kita diterima penjual? Maka demikian pula dengan orang lain.

Inilah salah satu ruh terpenting dalam muamalah sesuai syariah. Ketika riba diharamkan, itu karena peduli terhadap orang lain. Ketika tidak boleh judi dan *gharar* (jual beli tanpa spesifikasi jelas), itu pun karena peduli terhadap orang lain. Demikian juga dengan kewajiban jujur dalam berdagang, sunnah mencatat perdagangan non tunai dan lain sebagainya, latar belakangnya adalah mempedulikan orang lain, peduli terhadap pembeli, atau bahasa lainnya; peduli terhadap kepuasan pelanggan.

Prinsip ini telah diturunkan Allah ‘azza wa jalla sejak 1400-an tahun yang lalu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa: 29)



Dalam ilmu bisnis modern, ayat ini berbicara tentang *customer satisfaction* (kepuasan pelanggan), dan *service excellence* (pelayanan prima). Berbisnis tanpa mengindahkan hal-hal ini, sama saja mempersiapkan kebangkrutan.

Ma'asyiral Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah SWT.

Dari satu Hadits tentang menerima pembatalan jual beli yang disebutkan di awal tadi, kita bisa memahami bagaimana Syariah Islam memperhatikan perihal muamalah secara detail. Ini menjadi bukti nyata, bahwa Islam adalah panduan kehidupan yang komprehensif, bukan sekedar ritual-ritual ibadah semata.

Lebih jauh lagi kita dapat melihat bahwa panduan syariah terkait muamalah justru sesuai dengan kunci-kunci kesuksesan berbisnis di era modern. Hal ini semakin menguatkan kesimpulan bahwa syariah justru mengajak manusia pada kejayaan (*falah*), bukan sebaliknya.

Jika dahulu umat ini pernah mencapai puncak kejayaannya dengan mengikuti petunjuk syariah dengan penuh totalitas, maka sekarang pun selayaknya mengikuti petunjuk yang sama, secara total, untuk meraih kejayaan yang serupa. Semoga Allah selalu menolong kita dan membimbing kita ke jalan yang benar. *Aamiin Yaa Rabbal 'Alamiin.*

بَارِكْ اللَّهُ لِي وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَنَفَعَنِي وَإِيَّاكُمْ بِمَا فِيهِ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ وَجَعَلَنِي وَإِيَّاكُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ. أَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ فَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ.

BAHAYA RIBA DI DUNIA DAN AKHIRAT

Oleh Berlianto Haris, SH.i, CIPP

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. أَمَّا بَعْدُ

Ma'asyiral Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah SWT.

Alhamdulillah, berkat karunia dan hidayah Allah SWT kita dapat melaksanakan *Qiyamu* Ramadhan dengan penuh keimanan dan perhitungan (sesuai syar'i) dengan harapan dosa-dosa kita yang telah berlalu akan diampuni dan meraih derajat taqwa. *Aamiin Yaa Rabbal 'Alamiin*.


Shalawat serta salam senantiasa Allah SWT curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, para *tabi'in*, *tabiut tabiahum*, kepada kita semua, serta kepada seluruh umatnya hingga akhir zaman yang menjadikan sebagai *uswatun hasanah*, suri tauladan yang baik.

Ma'asyiral Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah SWT.

Membiasakan diri kita untuk meninggalkan dan menjauhi dosa merupakan cara untuk menjaga kualitas iman, Islam, dan taqwa kita kepada Allah SWT. Diantara banyaknya perbuatan yang membuat diri kita mendapatkan dosa diantaranya adalah berinteraksi dengan riba. Namun, akhir-akhir ini banyak orang menganggap bahwa hal tersebut bukan lagi bagian daripada dosa.

Tidaklah Allah melarang dari sesuatu kecuali karena adanya dampak buruk dan akibat yang tidak baik bagi pelaku. Seperti Allah melarang dari praktik riba, karena berakibat buruk bagi pelakunya, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Riba dengan segala bentuknya adalah haram dan merupakan dosa besar yang akan membinasakan pelakunya baik di dunia maupun akhirat. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ



“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal didalamnya.” (QS. Al-Baqarah: 275)

Para ulama menetapkan dengan tegas dan jelas tentang pelarangan riba, disebabkan riba mengandung unsur eksploitasi yang dampaknya merugikan orang lain, hal ini mengacu pada Al-Quran dan Sunah Rasul serta ijma' para ulama. Bahkan dapat dikatakan tentang pelarangannya sudah menjadi aksioma dalam ajaran Islam.

Beberapa pemikir Islam berpendapat bahwa riba tidak hanya dianggap sebagai sesuatu yang tidak bermoral akan tetapi merupakan sesuatu yang menghambat aktivitas perekonomian masyarakat, sehingga orang kaya akan semakin kaya sedangkan orang miskin akan semakin miskin dan tertindas.

Praktik riba dengan segala bentuk dan warnanya justru akan berdampak buruk bagi perekonomian setiap pribadi, rumah tangga, masyarakat, dan bahkan perekonomian suatu negara bisa hancur porak-poranda disebabkan praktik *ribawi* yang dilestarikan keberadaannya itu. Riba tidak akan bisa mendatangkan barakah sama sekali.

Ma'asyiral Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah SWT.

Riba bukan cuma persoalan umat Islam saja, tetapi berbagai kalangan di luar Islam pun memandang serius persoalan riba. Kajian terhadap masalah riba dapat dirunut mundur hingga lebih dari 2.000 tahun silam. Masalah riba telah menjadi bahasan kalangan Yahudi, Yunani, demikian juga Romawi. Kalangan Kristen dari masa ke masa juga mempunyai pandangan tersendiri mengenai riba.

Sepanjang sejarah, semua agama telah mengharamkan riba. Dalam kitab suci Al-Qur'an yang menjelaskan pengharaman riba. Tercatat ada 4 (empat) tahap dalam pelarangan riba:



Pertama, hanya memblow-up komparasi antara riba dan zakat menurut perspektif bisnis dan perspektif Tuhan. Mengenai hal ini, Allah SWT berfirman di dalam Surah Ar-Ruum ayat 39:

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لِيَرْبُو فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ ۗ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridhaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya).” (QS. Ar-Ruum: 39)

Kedua, memvonis praktik riba yang dilakukan oleh konglomerat Yahudi sebagai bisnis zalim, padahal kitab suci mereka sudah melarang. Meski ayat ini turun di Madinah, tapi belum melarang. Hal ini dikemukakan oleh Allah SWT di dalam Al-Quran, Surah An-Nisa’ ayat 160 sampai dengan 161:

فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا

“Karena kezhaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan bagi mereka makanan yang baik-baik yang (dahulu) pernah dihalalkan; dan karena mereka sering menghalangi (orang lain) dari jalan Allah.” (QS. An-Nisa:160)

وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ۗ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

“dan karena mereka menjalankan riba, padahal sungguh mereka telah dilarang darinya, dan karena mereka memakan harta orang dengan cara tidak sah (batil). Dan Kami sediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka azab yang pedih.” (QS. An-Nisa:161)

Ketiga, larangan khusus terhadap praktik riba radikal, *“adl’af mudla’afah.”* Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah Ali ‘Imran ayat 130:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.” (QS. Ali Imran: 130)

Keempat, larangan riba secara total. Hal ini dikemukakan oleh Allah SWT dalam Surah Al-Baqarah ayat 278:



يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.” (QS. Al-Baqarah: 278)

Ma'asyiral Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah SWT.

Sungguh banyak dalil Al-Quran dan Hadist yang menjelaskan tentang riba. Riba menjadi sebuah kata yang begitu akrab di telinga kita sehari-hari. Hingga kini ada banyak sekali jenis riba yang ada di lembaga keuangan dan masyarakat, mulai dari dalam bentuk pinjaman, jual beli barang, jasa dan lain sebagainya.


Harta benda sebanyak apapun yang kita miliki, jika diperoleh dengan cara yang haram atau tercampuri dengan harta hasil riba, maka akan menjadi bencana bagi kita di dunia dan akhirat.

Berikut beberapa diantara dalil yang menjelaskan bahaya riba:

- 1) Orang yang berinteraksi dengan riba akan dibangkitkan oleh Allah pada hari kiamat kelak dalam keadaan seperti orang gila.
- 2) Hilangnya keberkahan pada harta.
- 3) Tidak termasuk golongan Mukmin
- 4) Pelaku riba dinyatakan sebagai orang yang berani menghadapi atau menantang perang melawan Allah SWT dan Rasul-Nya

Disamping itu, terdapat berapa penelitian menyatakan bahwa praktik bisnis *ribawi* mempunyai dampak terhadap perekonomian. Dampak tersebut diantaranya adalah:

- 1) Sistem ekonomi *ribawi* telah banyak menimbulkan krisis ekonomi di dunia sepanjang sejarah.
- 2) Menimbulkan kesenjangan pertumbuhan ekonomi masyarakat dunia.
- 3) Secara signifikan menimbulkan inflasi.
- 4) Sistem ekonomi *ribawi* juga telah menjerumuskan Negara-negara berkembang kepada *debt trap* (jebakan hutang) yang tinggi.
- 5) Praktik *ribawi* berarti mengambil harta orang lain dengan tanpa kompensasi.
- 6) Ketergantungan pada riba dapat melemahkan semangat orang untuk berusaha dan mencari penghidupan.
- 7) Riba menyebabkan terputusnya kemaslahatan dalam interaksi sosial menyangkut praktik pinjam meminjam.



Dengan fakta tersebut, maka benar bahwa sistem ekonomi *ribawi* tidak menumbuhkan ekonomi masyarakat, tapi justru menghancurkan sendi-sendi perekonomian negara, bangsa dan masyarakat secara luas.

Ma'asyiral Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah SWT.

Demikianlah beberapa bahaya dan bencana besar serta pengaruh buruk yang akan dirasakan oleh setiap orang yang berinteraksi dengan riba. Bukan hanya berdampak pada pribadi, namun juga kepada keluarga, masyarakat, dan bahkan perekonomian suatu negara bangsa dan negara.

Untuk mereka yang sudah terlanjur terpesona oleh kehidupan dunia, segeralah bertaubat, sebelum terlambat. Untuk yang belum melakukan, berhati-hatilah, dan mintalah pertolongan Allah SWT, agar senantiasa tetap di jalan-Nya.

Semoga Allah SWT selalu melindungi kita semua dari berbagai macam bentuk riba dan bahayanya. Dan semoga Allah SWT menganugerahkan kepada kita rezeki yang halal, banyak, lagi penuh berkah. *Amiin Yaa Rabbal 'Aalamiin. Wallahua'lam Bis Showab.*

بَارَكَ اللهُ لِيْ وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيْمِ وَنَفَعَنِيْ وَإِيَّاكُمْ بِمَا فِيْهِ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ وَجَعَلَنِيْ وَإِيَّاكُمْ مِنَ الصَّالِحِيْنَ. أَقُوْلُ قَوْلِيْ هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللهُ لِيْ وَلَكُمْ فَاسْتَغْفِرُوْهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ.

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، أَرْسَلَ نَبِيَّهُ بِالْهُدَى وَالْحَقِّ الْمُبِينِ، أَحْمَدُهُ سُبْحَانَهُ عَلَى نِعْمِهِ الْوَفِيرَةِ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَنَبِيَّنَا مُحَمَّدًا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، سَيِّدُ الْخَلْقِ أَجْمَعِينَ، فَاللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ، وَعَلَى مَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. أَمَّا بَعْدُ

Ma'asyiral Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah SWT.

Segala puji hanya bagi Allah SWT, Dialah Dzat yang telah memberikan kenikmatan yang begitu banyak dan menganugerahkan berjuta keberkahan. Di antara kenikmatan yang hingga hari ini kita rasakan adalah kenikmatan Iman, Islam dan Sunnah. Tentu saja lebih dari itu adalah nikmat hidayah dan sehat badan sehingga kita masih diberikan hidayah untuk melaksanakan ibadah dan muamalah Islamiyah.

Shalawat dan salam mari sama-sama kita curahkan kepada junjungan Alam, *habibana wa nabiyyana* Muhammad *Shalallahu Alaihi Wassalam*, kepada seluruh ahli baitnya, para sahabatnya dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak Sunnahnya hingga akhir zaman.

Ma'asyiral Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah SWT.

Keberkahan hidup adalah dambaan dari setiap insan, khususnya keberkahan dalam anak-anak dan harta benda. Harta yang berkah tercermin dari kebaikan yang terus-menerus ada pada harta tersebut, bahkan ia cenderung bertambah dan berkembang. Jalan menuju keberkahan harta terkadang dihiasi dengan hal-hal yang akan mengurangi keberkahannya, diantaranya adalah pengelolaan harta yang mengandung unsur *maisir* (perjudian), *gharar* (ketidakjelasan), riba dan akad yang diharamkan dalam Islam lainnya.

Riba menjadi salah satu dari sebab tertutupnya pintu keberkahan, riba adalah tambahan pada akad utang-piutang dan jual beli barang-barang *ribawiyah*. Riba dalam utang-piutang adalah ketika seseorang menghutangkan uang ke orang lain kemudian adanya tambahan, atau utang yang jatuh tempo harus dibayarkan tetapi orang yang berutang tersebut tidak mampu untuk menambahnya maka ini adalah *riba jahiliyah*. Adapun riba pada jual beli barang-barang sejenis adalah jual beli atau barter antara emas dengan emas, perak

dengan perak, garam dengan garam, kurma dengan kurma, gandum dengan gandum. Maka apabila salah satu dari barang tersebut ada kelebihan maka disebut dengan *riba fadhl*. Dasarnya adalah Sabda Nabi Muhammad SAW:

الدَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ
مِثْلًا بِمِثْلٍ سِوَاءٍ بِسِوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ

“Emas ditukar dengan emas, perak ditukar dengan perak, gandum ditukar dengan gandum, sya’iir (sejenis gandum) ditukar dengan sya’iir, kurma ditukar dengan kurma, dan garam ditukar dengan garam; dengan sepadan/seukuran dan harus secara kontan. Apabila komoditasnya berlainan, maka juallah sekehendak kalian asalkan secara kontan juga.” (HR. Muslim)

Islam mengharamkan riba secara jelas dalam firman-Nya Surah Al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” (QS. Al-Baqarah: 275)

Pada ayat yang lainnya Allah SWT mengumumkan perang kepada para pelaku riba, sebagaimana firman-Nya:

فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

“Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertobat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.” (QS. Al-Baqarah: 279)

Riba adalah termasuk dari dosa besar, Rasulullah SAW bersabda:

“Riba itu ada 70 jenis dosa dan yang paling ringan adalah seperti seorang anak berzina dengan ibunya...” (HR. Ibnu Maajah dan Bahaqi)

Ma’asyiral Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah SWT.

Dalam sebuah riwayat disebutkan pula:

“Ketika Saya Isra’ diperlihatkan kepada saya satu kaum yang perut mereka sampai ke tangan mereka (saking gendutnya), setiap mereka perutnya seperti rumah yang besar mereka tidak bisa berjalan kecuali pastilah tumbang..... itu merupakan azab di Alam Barzakh

..... lalu saya bertanya pada Jibril, wahai Jibril siapakah mereka?. Jibril menjawab :”mereka adalah orang yang makan harta riba yang tidak berdiri kecuali seperti berdiri nya orang yang diikat oleh syaithan.” (HR. Baihaqi)

Hadits ini sangat jelas pedihnya azab para pelaku riba, karena dia memudaratkan orang-orang yang berhutang dengannya sehingga seperti lintah dasar yang menghisap darah. Para pemakan riba mengambil harta orang lain dengan cara yang batil dan tanpa kerediaan dari pemiliknya. Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: (لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكِلَ الرِّبَا، وَمُوكِلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدِيَهُ، وَقَالَ: هُمْ سَوَاءٌ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Jabir Radliyallaahu 'anhu berkata: “Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam melaknat pemakan riba, pemberi makan riba, penulisnya, dan dua orang saksinya. Beliau bersabda: "Mereka itu sama." (HR. Muslim)


Hadits ini mengharamkan dan melaknat para pelaku riba tidak hanya yang mengonsumsi riba, namun juga yang memberi riba, penulis dan saksi-saksinya. Laknat dalam riwayat ini bermakna dijauhkannya dari keberkahan dan kebaikan di dunia dan akhirat.

Masih banyak riwayat lainnya yang menunjukkan keharaman dari riba, sehingga sangat jelas hukumnya bahwa riba dalam Islam diharamkan dan pelakunya akan mendapatkan azab yang pedih di akhirat kelak.

Ma'asyiral Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah SWT.

Sejatinya keharaman riba tidaklah hanya berlaku di akhirat saja, bahkan dengan menyebarnya riba akan terjadi kehancuran, Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan “Jika zina dan riba sudah sedemikian vulgar di satu negeri maka Allah mengizinkan kehancuran bagi negeri tersebut” dalam riwayat yang lainnya disebutkan “Tidaklah tampak dalam suatu kaum perilaku riba kecuali akan tampak pula penyakit gila...” maka riba akan berdampak negatif tidak hanya bagi individu namun juga bagi masyarakat pada umumnya. Dengan kata lain bahwa riba akan menutup pintu-pintu keberkahan baik untuk individu ataupun masyarakat.

Apabila kita perhatikan maka saat ini riba telah merebak dan berkembang dalam berbagai bentuk, dalam dunia perbankan, asuransi, dan lembaga keuangan lainnya. Efeknya bagaimana ekonomi saat ini hancur oleh adanya riba, yang kaya makin kaya dan yang miskin makin miskin. Terjadi jurang pemisah yang sangat dalam antara yang kaya dan yang miskin,



semua itu terjadi karena riba yang telah berjalan dan menjadi hal yang biasa di masyarakat. Ini menjadi sebab kenapa keberkahan di negeri ini seolah-olah semakin berkurang. Padahal, sebagai orang beriman maka meraih keberkahan adalah harapan dan cita-cita kita bersama.

Keberkahan bermakna *النماء والزيادة an-namaa wa ziyadah* (tumbuh dan bertambah) keberkahan atas harta bermakna bertambahnya harta dengan manfaat yang terus-menerus. Kamus Munawwir memaknai berkah atau *barokah البركة* dengan *nikmat*. Sementara Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan makna berkah dengan “Karunia Tuhan yang mendatangkan kebaikan bagi kehidupan manusia”. Secara istilah keberkahan bermakna *ziyadatul khair* (bertambahnya kebaikan) atau sesuatu yang banyak dan melimpah, mencakup berkah-berkah material dan spiritual, seperti keamanan, ketenangan, kesehatan, harta, anak, dan usia.

Sehingga keberkahan harta tercermin dari manfaat dari harta tersebut yang optimal dan bertambah secara berkesinambungan. Ar-Raghib Al-Ashfahani mendefinisikan keberkahan dengan:

ثبوت الخير الألهي في الشيء

“Tetapnya kebaikan Ilahi pada sesuatu.”

Sementara Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyyah menyatakan bahwa hakikat keberkahan adalah:

البركة حقيقتها الثبوت واللزوم والاستقرار

“Keberkahan pada hakikatnya adalah tetap, langgengnya kebaikan dan berlipat-lipatnya atau bertambahnya kebaikan.”

Merujuk pada makna keberkahan, maka sejatinya tanda-tanda dari keberkahan ini nampak dari harta yang kita miliki. Ia akan memberikan manfaat positif untuk diri kita, cenderung bertambah dan membawa kepada kebaikan kita di dunia dan akhirat. Ciri lainnya dari keberkahan adalah harta yang kita miliki semakin mendekatkan diri kepada Allah SWT, maka jika harta kita justru semakin menjauhkan diri dari Allah SWT maka itu tanda tidak adanya berkah dalam harta kita. Mudah-mudahan Allah SWT senantiasa memberikan keberkahan kepada kita dan harta yang kita miliki.

Ma'asyiral Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah SWT.

Korelasi antara keberkahan dan riba adalah bahwa riba yang dilakukan oleh seorang individu akan menutup pintu keberkahan. Lebih dari itu ia akan membawa kemudaratan baik bagi individu ataupun masyarakat. Allah SWT berfirman dalam Surah Al-A'raf ayat 96:

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْفُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

“Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya.” QS. Al-A'raf: 96)

Ayat ini menunjukkan bahwa keberkahan Allah SWT adalah bagi masyarakat yang bertakwa kepada Allah SWT. Meninggalkan riba adalah salah satu bukti ketakwaan seseorang sebagaimana ditegaskan dalam firman-Nya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.” (QS. Al-Baqarah: 278)


Merujuk pada ayat ini maka setiap orang beriman diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah SWT, dan bukti ketakwaan ini teraplikasikan dalam meninggalkan segala bentuk riba.

Ma'asyiral Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah SWT.

Sebagai seorang muslim kita harus meyakini bahwa seluruh syariat Allah SWT adalah baik bagi umat manusia. Setiap Syariat-Nya memiliki maslahat dalam arti memberikan manfaat bagi manusia. Termasuk dalam hal keharaman riba, maka ia pasti memiliki mudarat (bahaya) yang sangat besar bagi manusia. Lebih dari itu ia menutup pintu keberkahan dari harta dan kehidupan kita.

Dalam banyak hal keberadaan riba telah merusak tatanan ekonomi masyarakat. Maka sebagai seorang muslim kita wajib untuk taat kepada Allah dan Rasul-Nya dengan tidak mencari-cari jalan lain yang tidak disyariatkan, sebagaimana firman-Nya dalam Surah Al-Ahzab ayat 36:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَىٰ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا



“Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya maka sungguhlah dia telah sesat, sesat yang nyata.” (QS. Al-Ahzab: 36)

Ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa sebagai mukmin dan muslim maka tidak boleh untuk mencari hukum lain ketika Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu perkara. Termasuk dalam masalah keharaman Riba, tidak ada alasan bagi kita untuk mencari-cari hukum selainnya atau alasan masih belum mampu untuk meninggalkannya dan alasan keduniaan lainnya.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan hidayah dan inayah-Nya kepada kita semua sehingga kita mampu untuk terus melaksanakan Syariat-Nya dan menjauhi segala bentuk larangan-Nya. *Amin Yaa Rabbal 'Aalamiin. Wallahua'lam Bis Showab.*

بَارَكَ اللهُ لِيْ وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيْمِ وَنَفَعَنِيْ وَإِيَّاكُمْ بِمَا فِيْهِ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ وَجَعَلَنِيْ وَإِيَّاكُمْ مِنَ الصَّالِحِيْنَ. أَقُوْلُ قَوْلِيْ هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللهُ لِيْ وَلَكُمْ فَاسْتَغْفِرُوْهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ.

BERINVESTASI SYARIAH UNTUK MASA DEPAN

Oleh Eris Munandar, S.E.I., M.E.K

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، أَرْسَلَ نَبِيَّهُ بِالْهُدَى وَالْحَقِّ الْمُبِينِ، أَحْمَدُهُ سُبْحَانَهُ عَلَى نِعْمِهِ الْوَفِيرَةِ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَنَبِيَّنَا مُحَمَّدًا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، سَيِّدُ الْخَلْقِ أَجْمَعِينَ، فَاللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ، وَعَلَى مَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. أَمَّا بَعْدُ

Ma'asyiral Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah SWT.

Marilah kita panjatkan puji serta syukur kepada *Ilahi Rabbi*. Karena berkat Rahman dan Rahim-Nya lah kita masih diberikan karunia dan kenikmatan yang tak terhingga batasnya. Terutama nikmat iman, nikmat sehat dan nikmat umur panjang, sehingga kita disampaikan pada bulan agung nan mulia, yang padanya dilimpahkan keberkahan dan ampunan-Nya untuk kita semua umat-Nya. *Amiin Yaa Rabbal 'Aalamiin*.

Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada sosok *uswatun hasanah*, sosok Nabi terakhir yang telah membawakan risalah Islam sehingga kita semuanya termasuk orang-orang yang beruntung telah menjadi umatnya.

Ma'asyiral Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah SWT.

Dalam Surah An-Nisa ayat 9, Allah SWT berfirman:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا
 “Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar”. (QS. An-Nisa: 9)

Ayat diatas merupakan salah satu perintah Allah SWT yang berkaitan dengan urusan muamalah yang wajib dijaga oleh setiap umat manusia. Perintah tersebut adalah perintah tidak diperbolehkannya meninggalkan generasi yang lemah, dalam konteks ayat ini adalah lemah secara ekonomi. Artinya, ajaran Islam sangat menghendaki umatnya untuk kuat dari berbagai aspek, termasuk diantaranya adalah kuat secara ekonomi.

Selanjutnya, Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan bahwa ayat ini berkaitan dengan keinginan seorang sahabat bernama Sa'ad bin Abi Waqas yang saat itu dalam kondisi sakit keras, dan hendak berwasiat untuk menghibahkan seluruh hartanya guna kemaslahatan umat, namun ditolak oleh Rasulullah SAW. Hal ini dijelaskan dalam kitab *shahihain* sebagai berikut:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا دَخَلَ عَلَى سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ يَعُودُهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي ذُو مَالٍ وَلَا يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَةٌ، أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلثِي مَالِي؟ قَالَ: "لَا". قَالَ: فَالْشَّطْرُ؟ قَالَ: "لَا". قَالَ: فَالْثُلُثُ؟ قَالَ: "الْثُلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ". ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ"

"Ketika Rasulullah Saw. masuk ke dalam rumah Sa'd ibnu Abu Waqqas dalam rangka menjenguknya, maka Sa'd bertanya, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku mempunyai harta, sedangkan tidak ada orang yang mewarisiku kecuali hanya seorang anak perempuan. Maka bolehkah aku menyedekahkan dua pertiga dari hartaku?" Rasulullah Saw. menjawab, "Tidak boleh." Sa'd bertanya, "Bagaimana kalau dengan separonya?" Rasulullah Saw. menjawab, "Jangan." Sa'd bertanya, "Bagaimana kalau sepertiganya?" Rasulullah Saw. menjawab, "Sepertiganya sudah cukup banyak." Kemudian Rasulullah Saw. bersabda: Sesungguhnya kamu bila meninggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan adalah lebih baik daripada kamu membiarkan mereka dalam keadaan miskin meminta-minta kepada orang."

Menarik untuk dicermati seksama dari keterangan diatas, bahwa Hadits diatas menegaskan tentang pentingnya untuk mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Dalam kasus sahabat Sa'ad tersebut diatas, Rasulullah SAW tidak menghendaki anak keturunan Sa'ad lemah secara ekonomi, dan tidak membiarkan mereka hidup dalam kemiskinan dengan meminta belas kasihan kepada orang lain.

Mapan secara ekonomi memang sangat penting, terlebih perjuangan dan dakwah Islam saat ini membutuhkan sumber-sumber pendanaan yang harus kuat. Seperti halnya perjuangan Rasulullah yang didukung oleh kekuatan ekonomi istrinya, Siti Khadijah. Didukung pula oleh kekuatan-kekuatan ekonomi para sahabatnya, sehingga ajaran dan dakwah Islam tersebar luas dan merata ke seluruh penjuru dunia.

Hakikatnya harta merupakan milik Allah swt. Adapun manusia yang menggenggamnya saat ini, hanya kebetulan mendapatkan amanah untuk mengelola dan mengembangkan secara baik. Pengelolaan harta yang baik akan mendatangkan kebahagiaan

di masa yang akan datang. Oleh karena itulah, diperlukan *skill* yang baik untuk mengelolanya. Maka berinvestasi merupakan salah satu acara yang dapat dilakukan dalam mengelola dan mengembangkan harta, untuk mempersiapkan masa depan yang lebih baik.

Ma'asyiral Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah SWT.

Sebelum lahirnya teori-teori investasi dari para ekonom barat, sebenarnya Al-Qur'an telah memberikan contoh melalui kisah Nabi Yusuf *'alaihi salam* yang tercantum di dalam QS. Yusuf ayat 46 – 49 sebagai berikut:

يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعِ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ لَعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ (46) قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأْبًا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَأْكُلُونَ (47) ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَحْصِنُونَ (48) ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْرِشُونَ (49) { [يوسف: 46 – 49]

(Setelah pelayan itu berjumpa dengan Yusuf, dia berseru): "Yusuf, hai orang yang amat dipercaya, terangkanlah kepada kami tentang tujuh ekor sapi betina yang gemuk-gemuk yang dimakan oleh tujuh ekor sapi betina yang kurus-kurus dan tujuh bulir (gandum) yang hijau dan (tujuh) lainnya yang kering agar aku kembali kepada orang-orang itu, agar mereka mengetahuinya." (46), Yusuf berkata: "Supaya kamu bertanam tujuh tahun (lamanya) sebagaimana biasa; maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan dibulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan (47), Kemudian sesudah itu akan datang tujuh tahun yang amat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tahun sulit), kecuali sedikit dari (bibit gandum) yang kamu simpan (48), Kemudian setelah itu akan datang tahun yang padanya manusia diberi hujan (dengan cukup) dan di masa itu mereka memeras anggur." (49) (QS. Yusuf: 46-49)

Ada pelajaran menarik yang dapat diambil dari ayat diatas, salah satunya adalah berkaitan dengan konsumsi dan investasi. Ayat ini mengajarkan untuk tidak menghabiskan secara radikal kekayaan yang kita miliki saat ini. Ada aspek lain yang harus diperhatikan, yaitu berinvestasi. Harta yang dimiliki saat ini hendaklah ditangguhkan pemanfaatannya, yang kemudian dapat dikembangkan sebagai bagian dari kegiatan investasi.

Ma'asyiral Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah SWT.

Investasi merupakan salah instrumen yang dapat digunakan oleh masyarakat agar dapat mengontrol pendapatan. Artinya, dengan berinvestasi berarti masyarakat dapat belajar mengembangkan hartanya agar lebih produktif, walaupun dengan jumlah yang terbatas. Ibarat kata pepatah, sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit.

Dahulu masyarakat ketika ingin mengamankan aset berupa uang adalah dengan menyimpannya dibawah bantal, atau paling mewah dengan memasukkan ke dalam celengan. Secara kasat mata uang akan tetap aman, namun tidak berkembang. Maka uang akan mendatangkan keuntungan jika disimpan dalam kegiatan yang produktif, yaitu diinvestasikan pada sektor-sektor produktif.

Maka tidak ada alasan bagi umat Islam untuk mengembangkan harta/uang dengan cara-cara yang tidak dibenarkan syariat, seperti membungakan uang dengan sistem renten. Alih-alih mendatangkan keuntungan dan mengembangkan harta, tapi ternyata malah mengundang azab dan murka Allah swt. Bukankah Allah SWT telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba? Sebagaimana Allah SWT berfirman:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Dan Allah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba”. (QS. Al-Baqarah: 275).


Begitu pentingnya berinvestasi bagi siapapun. Umat Islam harus mampu merancang masa depan secara terencana, baik rencana jangka pendek (dunia) maupun rencana jangka panjang (akhirat). Berinvestasi sebagai bagian dari perencanaan keuangan, tentu harus didasarkan pada nilai-nilai ke-Islam-an sehingga dapat mendatangkan manfaat dan kemaslahatan, diantaranya harus terbebas dari *maisir*, *gharar* dan riba.

Ma'asyiral Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah SWT.

Masa depan yang baik membutuhkan perencanaan yang matang. Oleh karena itu masyarakat dituntut untuk mempersiapkan diri dari sekarang. Yaitu dengan mengumpulkan sedikit demi sedikit bekal untuk mempersiapkan jika terjadi satu kejadian yang tidak terduga. Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Hasyr: 18)



Mengenai makna ayat ini, Ibnu Katsir *rahimahullah* mengatakan, "*Evaluasilah diri kalian sebelum amal perbuatan kalian dihitung, periksalah amal perbuatan yang kalian simpan untuk diri kalian demi hari dimana kalian akan dikembalikan dan diperlihatkan kepada Tuhan kalian!*"

Esensi ayat tersebut sebenarnya terletak pada seberapa kuat perencanaan yang akan dipersiapkan untuk masa depan. Segala apa yang akan telah dipersiapkan harus dikalkulasi, diperhitungkan secara detail maslahat dan madharatnya. Jangan mudah tergiur dengan keuntungan yang besar, namun tidak maslahat.

Saat ini, produk investasi syariah terdiri dari saham syariah, obligasi syariah, reksa dana syariah, dan tabungan syariah. Prinsipnya, memilih instrumen investasi syariah sama saja dengan instrumen konvensional. Masyarakat tentu perlu tahu terlebih dulu mengenai tujuan berinvestasi.


Selain itu, masyarakat juga diharapkan paham mengenai konsep berbisnis dalam syariah. Salah satunya, mempelajari kriteria investasi syariah melalui fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) yang mudah diakses.

Sebagai contoh, fatwa mengenai tata cara reksa dana syariah tercantum di dalam fatwa DSN Nomor 20/DSN-MUI/IV/2001. Di fatwa itu, DSN MUI tidak memperbolehkan manajer investasi untuk menempatkan dananya di usaha perjudian, lembaga keuangan konvensional, produksi makanan haram, dan produksi barang-barang yang memberikan mudarat.

***Ma'asyiral Muslimin* Jamaah yang dirahmati Allah SWT.**

Tujuan berinvestasi itu sendiri sebenarnya adalah pengelolaan keuangan secara lebih terencana. Disamping motivasi untuk mendapatkan keuntungan, tentu kita tidak boleh menafikan aspek keberkahan dalam setiap investasi. Sebab tidak sedikit orang yang berlimpah harta, namun keberkahannya kurang.

Maka cara kita berinvestasi adalah harus dengan cara yang baik, dari sumber yang baik, dan dengan tujuan yang baik, sehingga insya Allah masa depan kita akan terjaga, terutama generasi/keturunan yang *insyaAllah* akan tumbuh dalam lingkungan yang selalu diberkahi dengan kebaikan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah Al-A'raf ayat 96:



وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

“Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya.” (QS. Al A’raf : 96)

Terakhir, semoga bulan suci Ramdhan ini menjadikan kita insan yang selalu menjalankan kehidupan dengan cara-cara yang halal sehingga selalu mendapatkan keberkahan dari Allah SWT. *Amiin Yaa Rabbal ‘Aalamiin.*

بَارِكْ اللَّهُ لِي وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَنَفَعَنِي وَإِيَّاكُمْ بِمَا فِيهِ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ وَجَعَلَنِي وَإِيَّاكُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ. أَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ فَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ.

PROTEKSI BERKAH SEJAK DINI DENGAN ASURANSI SYARIAH

Oleh Awang Muda Satria, Lc., M.IRKH

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى نَبِيِّنَا وَرَسُولِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، أَمَّا بَعْدُ

Ma'asyiral Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah SWT.

Di bulan Ramadhan yang penuh berkah ini, marilah bersama-sama kita tingkatkan ketakwaan kepada Allah SWT, sehingga kualitas hidup kita, keluarga kita, anak cucu kita, masyarakat kita, dan negeri kita tercinta ini semakin membaik. Karena, ketakwaan merupakan barometer yang sesungguhnya untuk mencapai sebuah kesuksesan hidup, baik di dunia maupun di akhirat.

Untuk itu, hendaklah kita semua tetap berpegang teguh kepada syariat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, sebagaimana beliau telah ajarkan kepada kita untuk selalu hidup dalam kehalalan dan keberkahan di jalan Allah SWT.


Ma'asyiral Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah SWT.

Perkembangan zaman telah menuntut manusia untuk menyesuaikan segala aktivitas *muamalah*-nya agar tetap selaras dengan tempat dan waktu mereka berada. Khususnya dalam bidang *muamalah maaliyah* (transaksi keuangan), inovasi dan kreasi kegiatan keuangan seperti tidak terbandung. Dimulai dari bagaimana cara menyimpan aset keuangannya, mengembangkannya hingga ke cara mengamankannya dari potensi kerugian akibat cobaan atau ujian hidup yang sudah melekat sebagai bagian dari jalan hidup seorang manusia, seperti sakit, kecelakaan dan bahkan hingga kematian.

Selaras dengan perkembangan tersebut, syariah hadir menjadi penyeimbang untuk menjaga perkembangan tersebut agar tidak terjerumus ke dalam segala macam bentuk tindakan yang dapat merusak, memusnahkan, bahkan menghancurkan kehidupan umat manusia dan lingkungan.

Kaidah Fikih yang masyhur menyebutkan:

“Segela sesuatu (dalam hal muamalah) boleh, kecuali apa yang jelas ditunjukkan dalil atas pengharamannya.”



Kaidah ini memiliki dua sisi yang saling menyeimbangkan antara keduanya. Bagian pertama adalah; *“Segala sesuatu (dalam hal muamalah) boleh,”* menunjukkan bahwa syariah sangat menerima segala inovasi dan kreasi dalam aspek *muamalah*. Syariah tidak menuntut agar setiap perbuatan dalam bidang *muamalah* harus ada contohnya pada zaman penurunan syariat (Zaman Nabi). Ini menjadi bukti bahwa syariah sangat bisa diaplikasikan di kondisi zaman dan tempat apapun.

Bagian kedua adalah; *“kecuali apa yang jelas ditunjukkan dalil atas pengharamannya”*. Dalam bagian ini, syariah menjaga segala bentuk inovasi dan kreasi dalam aspek *muamalah* tersebut agar tidak berlebihan yang menjurus ke ketidakadilan. Oleh karena itu, segala bentuk pelarangan dalam hal *muamalah*, pasti atas dasar untuk menghindarkan kegiatan *muamalah* dari ketidakadilan. Unsur-unsur terlarang dalam kegiatan *muamalah* sifatnya terbatas, contohnya adalah riba, *gharar* dalam jual-beli, *maisir* (judi), dan kezaliman dalam kegiatan ekonomi lainnya.

Dari kedua bagian ini, dapat dipahami bahwa selama dalam sebuah kegiatan *muamalah* tidak ditemukan unsur-unsur terlarang dalam syariah, maka kegiatan tersebut hukumnya boleh, meskipun tidak dicontohkan pada zaman Nabi. Dan jika ada pihak yang memberikan hukum haram atas sebuah kegiatan *muamalah*, maka ia harus mampu membuktikan unsur-unsur terlarang apa yang terdapat pada kegiatan muamalah tersebut. Apabila ia tidak mampu membuktikan, maka hukumnya kembali kepada asalnya; yaitu boleh.

Ma’asyiral Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah SWT.

Salah satu wujud inovasi kegiatan *muamalah* keuangan pada zaman ini adalah asuransi syariah. Berdasarkan tujuannya, asuransi syariah adalah salah satu upaya dalam mempersiapkan sejumlah dana tertentu sejak dini, untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya risiko ekonomi yang akan dihadapi. Kesadaran untuk mempersiapkan dana sejak dini ini, merupakan salah satu bentuk kecerdasan seseorang dalam pengaturan keuangannya.

Abu Darda R.A. berkata:

“من فقه الرجل بعد النظر في معيشته”

“Salah satu wujud kefakihan seseorang adalah pandangannya yang jauh kedepan dalam penghidupannya (pengelolaan harta)”

Bahkan Imam Ibn al-Jauziy menyatakan:

"فينبغي للعاقل أن يكسب أكثر مما يحتاج إليه، ويفتني مما يعلم أنه لو حدث به حادثة كان في المقتنى عوضا عما ذهب، ولو عرض له مانع من الإكتساب قام المقتنى بحاجته بقية عمره"

"Orang pintar harus mengusahakan pendapatan yang lebih dari kebutuhannya, dan menyimpan (sebagian pendapatannya) dimana jika sesuatu terjadi atas dirinya, maka harta yang disimpan itu dapat menutupi (kerugian) atas musibah yang menimpanya, dan jika ia terhalang (karena musibah) untuk berusaha (karena luka/cacat), maka simpanannya dapat memenuhi kebutuhannya sepanjang sisa hidupnya."

Maksud dari ke dua kutipan di atas adalah, kecerdasan akal seseorang menunjukkan kepada pentingnya mempersiapkan dana sejak dini untuk mengantisipasi kejadian-kejadian yang tidak pasti, yang akan terjadi di masa yang akan datang.


Asuransi syariah hadir untuk menjawab persoalan ini, berbeda dengan asuransi konvensional, asuransi syariah dalam pengumpulan dananya menggunakan konsep tolong-menolong antara sesama pesertanya. Setiap peserta dengan prinsip sukarela saling memberikan hibah mengikat dalam bentuk iuran *tabarru*, iuran tersebut akan dikumpulkan dalam sebuah kumpulan dana, yang fungsinya untuk membayar santunan atau ganti rugi para peserta asuransi syariah atas risiko yang terjadi, sesuai dengan ketentuan yang disepakati. Dana ini dikelola oleh perusahaan jasa yang ditunjuk oleh para peserta (pemegang polis) dengan menggunakan akad *wakalah bil ujah*,

Dengan konsep ini, maka asuransi syariah terhindar dari unsur-unsur yang diharamkan, yaitu *riba*, *gharar* dan *maisir* (judi).

Pertama, *riba* yang terjadi pada konsep asuransi jiwa konvensional, tidak terjadi pada asuransi syariah, karena asuransi syariah tidak menggunakan akad jual-beli, melainkan akad hibah (sumbangan). Dan *riba* tidak terjadi pada akad hibah (sumbangan).

Kedua, *gharar*. Meskipun pada Asuransi Syariah masih terdapat *gharar*, namun karena *gharar* terjadi pada akad hibah, maka kondisi ini dibolehkan dalam syariah. Sedangkan di asuransi konvensional, *gharar* terjadi pada akan jual beli, sehingga tidak dibolehkan secara syariah.

Ketiga, *maisir* (judi) yang terjadi di asuransi konvensional, tidak terjadi di asuransi syariah, karena konsepnya adalah tolong-menolong (*ta`awun*). Jadi jika salah satu peserta belum klaim, maka yang dana hibahnya tetap berada dalam kumpulan dana hibah peserta.



Sedangkan jika dia melakukan klaim, maka dana yang diambil untuk klaim berasal dari kumpulan dan hibah peserta. Dikarenakan perusahaan jasa hanya sebagai pengelola (wakil), maka unsur taruhan antara tertanggung dan penanggung dalam konsep asuransi konvensional tidak terjadi di asuransi syariah.

Dengan tidak adanya unsur-unsur yang diharamkan dalam asuransi syariah, maka hukum asuransi syariah kembali pada kaidah fikih yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu boleh.

Dengan konsep tolong-menolong (*ta'awun*) antar peserta ini, dana antisipasi risiko lebih cepat tersedia. Sehingga ketika risiko yang sudah ditakdirkan terjadi, peserta asuransi syariah memiliki dana untuk membayar kerugian keuangan yang muncul dari risiko tersebut.

Ma'asyiral Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah SWT.

Ada beberapa prinsip moral yang terkandung dalam kegiatan asuransi syariah. Diantaranya:

Pertama, prinsip ikhtiar dan berserah diri kepada Allah SWT. Allah adalah pemilik mutlak atas segala sesuatu, karena itu menjadi kekuasaan-Nya pula untuk memberikan atau mengambil sesuatunya kepada hamba-hamba-Nya. Manusia memiliki kewajiban untuk berusaha (*ikhtiar*) semampunya dan kemudian berserah diri hanya kepada Allah SWT.


Kedua, prinsip tolong-menolong (*ta'awun*). Prinsip ini merupakan prinsip yang paling utama dalam konsep asuransi Syariah. Hal ini mengandung arti bahwa setiap peserta harus memiliki niat untuk tolong-menolong di antara sesama peserta yang lain.

Ketiga, prinsip bertanggung jawab. Para peserta asuransi setuju untuk saling bertanggung-jawab antara satu sama lain.

Keempat, prinsip saling kerja sama dan bantu-membantu. Karen salah satu keutamaan umat Islam adalah saling bekerja sama untuk membantu sesamanya dalam berbuat kebajikan.

Kelima, prinsip saling melindungi dari berbagai kesusahan. Para peserta asuransi syariah setuju untuk saling melindungi dari kesusahan, bencana, dan sebagainya.

Dengan manfaat dan maslahat yang telah disebutkan tadi, serta prinsip-prinsip luhur yang terkandung di dalam asuransi syariah, maka tidak ada alasan bagi seorang



mukmin dan muslim untuk ragu dalam mempersiapkan dana antisipasi risikonya menggunakan asuransi syariah.

***Ma'asyiral Muslimin* Jamaah yang dirahmati Allah SWT.**

Sebagai manusia, kita hanya bisa berencana, salah satunya merencanakan kehidupan yang *Hasanah* di dunia dan *Hasanah* di akhirat. Dalam proses merencanakan tersebut, tentunya diperlukan kecerdasan dalam memilah dan memilih kegiatan keuangan yang tepat dan sesuai dengan tujuan *maslahat duniawi* yang diinginkan, dengan tetap menjaga *keridhoan ilahi*. Semoga kita semua termasuk golongan orang-orang yang beruntung dan selalu mendapatkan keberkahan dari Allah SWT. *Amiin Yaa Rabbal 'Aalamiin*.

بَارَكَ اللهُ لِيْ وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيْمِ وَنَفَعَنِيْ وَإِيَّاكُمْ بِمَا فِيْهِ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ وَجَعَلَنِيْ وَإِيَّاكُمْ مِنَ الصَّالِحِيْنَ. أَقُوْلُ قَوْلِيْ هَذَا وَاسْتَغْفِرُ اللهُ لِيْ وَلَكُمْ فَاسْتَغْفِرُوْهُ إِنَّهُ هُوَ الْعَفُوْرُ الرَّحِيْمُ.

HIJRAH KE BANK SYARIAH MENUJU KEBERKAHAN

Oleh Sudarmawan Samidi, Lc., M.Mgt

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، أَرْسَلَ نَبِيَّهُ بِالْهُدَى وَالْحَقِّ الْمُبِينِ، أَحْمَدُهُ سُبْحَانَهُ عَلَى نِعَمِهِ الْوَفِيرَةِ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَنَبِيَّنَا مُحَمَّدًا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، سَيِّدُ الْخَلْقِ أَجْمَعِينَ، فَاللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ، وَعَلَى مَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. أَمَّا بَعْدُ

Ma'asyiral Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah SWT.

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang senantiasa menganugerahkan nikmat iman dan Islam, juga kesehatan kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan ibadah Shalat Isya dan Tarawih pada bulan Ramadhan ini. Semoga semua ibadah yang kita lakukan pada bulan suci Ramadhan ini, diterima oleh Allah SWT dan di maktub sebagai amal saleh yang dapat menyelamatkan kita kelak di hari Kiamat. *Aamiin ya rabbal alamiin.*


Shalawat dan salam tidak lupa kita sanjungkan kepada junjungan kita, manusia pilihan sepanjang zaman, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga kita yang hadir di tempat yang mulia ini termasuk golongan umat beliau yang mendapatkan syafa'atnya di *Yaumul Akhir* kelak.

Ma'asyiral Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah SWT.

Islam adalah agama yang universal dan komprehensif (*rahmatan lil alamin*), yakni agama yang diperuntukkan bagi seluruh umat manusia di muka bumi ini. Islam mempunyai ajaran yang lengkap dan sempurna, yang mana dapat diterapkan dalam setiap waktu dan tempat sampai akhir zaman nanti. Sebagaimana Al-Qur'an secara tegas mendeklarasikan kesempurnaan Islam tersebut dalam firman Allah SWT, Surah Al-Maidah ayat 3:

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

"Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Kucukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku ridhai Islam itu jadi agama bagimu."(QS. Al-Maidah: 3)



Islam telah mengatur seluruh aspek kehidupan manusia di muka bumi ini, tidak saja mengatur aspek spiritual melainkan juga mengatur aspek muamalah seperti ekonomi, sosial, politik, hukum, dan sebagainya. Dalam menjalankan misi sebagai agama *rahmatan lil alamin*, seluruh ajaran dan aturan agama Islam berorientasi dan bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan kesejahteraan umat manusia serta menjaga kelestarian lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, Islam melarang keras segala macam bentuk tindakan yang dapat merusak, memusnahkan, bahkan menghancurkan kehidupan umat manusia dan lingkungan.

Seluruh ajaran dan aturan dalam Islam sesungguhnya membawa kepada keberuntungan bagi umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Syariah adalah ajaran Islam tentang hukum-hukum yang mengatur tingkah laku manusia termasuk ibadah dan muamalah. Ibadah diperlukan untuk menjaga ketaatan dan keharmonisan hubungan manusia dengan Allah SWT. Sedangkan muamalah sebagai aturan mengenai hubungan antar manusia serta lingkungan sekitarnya.

Islam juga mengajarkan bahwa tidak semua barang dan jasa dapat dikonsumsi dan diproduksi. Seorang muslim hanya diperkenankan mengonsumsi dan memproduksi barang dan jasa yang baik dan halal, sehingga barang dan jasa yang haram harus ditinggalkan. Lebih dari itu, seorang muslim juga terikat dengan nilai-nilai kesederhanaan dan konsistensi prioritas pemenuhannya.

Ma'asyiral Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah SWT.

Akhir-akhir ini, kita melihat dan menyaksikan kondisi dimana beragam masalah ekonomi dan sosial terjadi ditengah masyarakat kita. Sebagai contoh, dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari atau dalam merintis dan menjalankan usaha, tidak sedikit dari masyarakat mengambil pinjaman tanpa jaminan dengan bunga selangit dari rentenir berwujud bank keliling. Kemudian, gaya hidup yang tidak proporsional dengan penghasilan atau pendapatan menyebabkan mereka tergiur untuk mengambil pinjaman dengan suku bunga yang ditetapkan sangat tidak wajar. Selain itu juga, model peminjaman uang dengan bunga tinggi pun telah merambah dunia maya alias internet. Semua kondisi ini berakhir pada ketidakmampuan dalam membayar hutang dengan bunga yang terus-menerus berkembang. Semua ulama fuqaha tanpa terkecuali menyatakan, bahwa riba memiliki arti yang sama seperti suku bunga. Dalam Syariah, riba secara teknis merujuk kepada tambahan yang harus dibayar oleh si peminjam kepada si pemberi pinjaman dengan jumlah tambahan sebagai prasyarat bagi pemberian pinjaman atau perpanjangan masa jatuh temponya. Riba atau

bunga dalam Islam sangat dibenci dan dimurkai, karena ia akan selalu membawa kepada kesengsaraan di dunia maupun akhirat.

Sistem Bank konvensional yang berbasis kepada riba atau bunga dinilai sebagai sesuatu hal yang tidak adil. Praktik riba atau bunga dalam sistem konvensional memposisikan pemilik uang memperoleh pendapatan secara pasti dari suatu usaha yang tidak pasti. Akibatnya, kekayaan hanya akan dimiliki oleh segelintir orang yang mana ajaran Islam melarang hal tersebut. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah Al-Hasyr ayat 7:

كَيِّ لَا يَكُونُ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۗ

“...supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu....” (QS. Al-Hasyr: 7)

Selain itu, riba atau bunga juga menyebabkan semakin meningkatnya kemiskinan yang berakhir pada krisis ekonomi. Itu artinya kemakmuran dan kesejahteraan akan selalu jauh dari harapan kita. Maka jelas sekali jika Allah SWT berfirman dalam Surah Al-Baqarah ayat 276:

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزْبِئُ الصَّدَقَاتِ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ

“Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa.” (QS. Al-Baqarah: 276)

Yang dimaksud “*memusnahkan riba*” dalam ayat ini adalah memusnahkan harta tersebut atau meniadakan keberkahan dari Allah SWT. Sedangkan yang dimaksud dengan “*menyuburkan sedekah*” ialah menumbuhkan harta yang telah dikeluarkan sedekahnya atau melipatgandakan berkahnya.

Ma'asyiral Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah SWT.

Disamping itu, mengonsumsi rezeki yang halal merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Sedangkan memakan hasil riba atau bunga akan menjadi penghalang terkabulnya seluruh amal ibadah kita. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda “*Wahai para manusia, sesungguhnya Allah Mahasuci dan tidak akan menerima kecuali yang suci.*” (HR. Muslim).

Allah SWT telah memerintahkan kepada seluruh umat manusia untuk hanya mengambil segala sesuatu yang halal dan baik (*thoyib*). Selain itu, Allah SWT juga memerintahkan kita untuk tidak mengikuti langkah-langkah syaitan dengan mengambil yang tidak halal dan tidak baik. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah Al-Baqarah ayat 168:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطَوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.” (QS. Al-Baqarah: 168)

Selain menjadi salah satu syarat diterimanya ibadah, penghasilan yang halal dari kerja sehari-hari atau dari usaha yang dijalankan juga menjadi penyebab terkabulnya doa. Sebaliknya, berlarut-larut dalam perbuatan haram akan menghalangi seseorang dari terkabulnya doa. Mencari dan mengonsumsi rezeki yang halal tentu membawa manfaat dan maslahat yang besar baik di dunia maupun akhirat.


Di dunia, harta halal akan melahirkan amal saleh dan amal yang bermanfaat bagi diri sendiri, keluarga, maupun masyarakat sekitar. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Surah Al-Mu’minun ayat 51:

يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا ۗ إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

“Hai rasul-rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik, dan kerjakanlah amal yang saleh. Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Mu’minun: 51)

Pada ayat ini, Ibnu Katsir menafsirkan dan menjelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan para rasul-rasul-Nya untuk memakan makanan yang halal, dan memerintahkan mereka untuk beramal saleh. Disandingkannya dua perintah ini, mengisyaratkan bahwa memakan makanan halal menjadi pembangkit seseorang untuk beramal saleh. Oleh karena itu, berangkat dari pemahaman ini, sekiranya kita perlu untuk introspeksi diri, jika suatu saat badan kita terasa berat dan malas untuk melakukan sebuah amal kebaikan, bisa saja hal tersebut karena makanan dan minuman yang kita konsumsi selama ini dari harta yang haram.

Sedangkan di akhirat, manfaat dan maslahat memakan dan meminum dari penghasilan atau pendapat yang halal, jelas akan menyelamatkan kita dari siksaan api neraka. Karena tidak ada daging yang tumbuh dalam diri kita dari harta yang haram, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, *“Setiap daging yang tumbuh dari barang haram, maka neraka lebih layak baginya.” (HR. Ath-Thabrani).*



Dengan manfaat dan maslahat yang telah disebutkan tadi, maka tidak ada alasan bagi seorang mukmin dan muslim untuk tidak mencari dan mengonsumsi rezeki yang halal. Karena harta yang halal itu berkah dan selalu memberikan ketenangan pada jiwa dalam menggapai kemenangan di dunia dan akhirat. Oleh karena itu, Islam mengharuskan manusia untuk hanya mengambil hasil yang halal, dalam bekerja dan berusaha meliputi halal dari segi materi, halal dari cara perolehannya, dan dalam cara pemanfaatan atau penggunaannya.

Ma'asyiral Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah SWT.

Penegakan nilai-nilai moral dalam kegiatan muamalah sehari-hari harus sudah tertanam pada diri setiap mukmin dan muslim. Karena ini merupakan refleksi dari keimanan kita kepada Allah SWT. Dengan demikian, seorang mukmin dan muslim bekerja, berusaha atau berdagang dengan tujuan bukan semata-mata hanya untuk mencari kekayaan, pendapatan atau keuntungan sebesar-besarnya melainkan juga mencari keberkahan dari Allah SWT. Keberkahan dari kegiatan kerja dan usaha berarti memperoleh keuntungan dunia dan akhirat.

Berdasarkan hal di atas, dan pada momentum bulan suci Ramadhan ini, marilah bersama-sama kita kembali kepada Syariah dengan berekonomi dan berbisnis yang membawa keberuntungan tidak hanya di dunia semata, melainkan juga di akhirat. Semoga keberkahan tersebut dapat kita capai dengan berhijrah ke Bank Syariah. *Amiin Yaa Rabbal 'Aalamiin.*

بَارِكْ اللهُ لِيْ وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيْمِ وَنَفَعْنِيْ وَإِيَّاكُمْ بِمَا فِيْهِ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ وَجَعَلْنِيْ وَإِيَّاكُمْ مِنَ الصَّالِحِيْنَ. أَقُوْلُ قَوْلِيْ هَذَا وَاسْتَغْفِرُ اللهُ لِيْ وَلَكُمْ فَاسْتَغْفِرُوْهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ.



HIKMAH DAN KEUTAMAAN ZAKAT BAGI UMAT

Oleh Muhammad Faris Afif, Lc

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى نَبِيِّنَا وَرَسُولِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، أَمَا بَعْدُ

Ma'asyiral Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah SWT.

Pertama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa memanjatkan syukur tiada tara kepada Allah *azza wa jalla* atas segala nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan atas baginda Nabi Muhammad *shallallahu alaihi wasallam* beserta keluarga, sahabat, para *tabi'iin*, *tabi'ut tabi'iin* dan seluruh umat beliau hingga akhir zaman. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau kelak pada hari pembalasan. *Amiin Yaa Rabbal 'Alamiin*.

Di bulan yang penuh keberkahan ini, marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas iman dan taqwa kepada Allah SWT, dengan cara melaksanakan ibadah yang didasari hati yang khusyu', tawadhu', tulus dan ikhlas hanya mengharap ridha Allah semata. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita senantiasa diterima di sisi Allah SWT. Dan juga, marilah kita senantiasa berhati-hati dalam beramal, jangan sampai terjerumus, terjerembap dan terperosok ke dalam perbuatan dosa dan kemaksiatan kepada Allah SWT. Dimana perbuatan dosa dan kemaksiatan itu akan mengantarkan pelakunya menuju kehinaan dunia dan akhirat.

Tak lupa pula, marilah kita berlindung kepada Allah, semoga kita terhindar dari azab Allah yang pedih baik di dunia maupun di akhirat. Akhirnya, kita berharap kepada Allah SWT, agar kita termasuk bagian dari hamba-Nya yang terbaik, yaitu hamba yang paling bertakwa. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah Al-Hujarat ayat 13:

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ

“*Sesungguhnya hamba yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa.*” (QS. al-Hujurat: 13)

Ma'asyiral Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah SWT.

Kita pasti tahu bahwa rukun Islam yang ketiga adalah zakat. Secara etimologi, zakat berarti bersih, suci, subur, berkah dan berkembang. Secara terminologi zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan apabila telah memenuhi syarat – syarat yang telah ditentukan oleh agama, dan disalurkan kepada orang – orang yang telah ditentukan pula, yaitu 8 (delapan) golongan orang yang berhak menerima zakat sebagaimana yang tercantum dalam Al-Quran Surah At-Taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ
وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.” (QS. At Taubah: 60)

Dengan mengeluarkan zakat, secara tidak langsung kita telah berpartisipasi dalam mengentaskan kemiskinan dan kesenjangan ekonomi yang terjadi di tengah masyarakat. Perlu diketahui bahwa dalam aset atau harta yang kita miliki, ada hak orang lain di dalamnya, mau tidak mau kita harus memberikan hak tersebut kepada orang – orang yang memiliki haknya. Dalam mengeluarkan zakat, hilangkan anggapan bahwasanya harta kita akan berkurang jika kita mengeluarkannya. Karena sejatinya ketika kita mengeluarkan sebagian dari apa yang kita miliki di jalan Allah SWT, maka Allah SWT akan mengganti dan akan melipatgandakannya.


Ma'asyiral Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah SWT.

Dalam Al-Qur'an tidak kurang dari 82 kali ayat-ayat yang menjelaskan tentang zakat yang selalu dikaitkan dengan perintah shalat. Itu artinya zakat mempunyai posisi yang sejajar dengan shalat. Jika seseorang telah melakukan shalat 5 (lima) kali sehari semalam, berarti ia juga harus mengeluarkan zakat sesuai dengan yang diperintahkan. Hal ini dikemukakan oleh Allah SWT dalam Surah Al-Baqarah ayat 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ

“Kalian dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. ” (QS. Al-Baqarah: 43)

Inilah salah satu ayat yang menjadi dasar ketegasan Abu Bakar Ash-Shiddiq *radhiyallahu anhu* dalam menegakkan perintah zakat. Pada masa kepemimpinan Abu Bakar Ash-Shiddiq, orang-orang yang menolak perintah untuk menunaikan zakat diperangi karena dianggap sebagai tindakan yang mendurhakai agama bahkan bisa menyebabkan pelakunya



keluar dari Islam, karena hal itu menunjukkan bahwa ia telah mengingkari salah satu dari syariat Islam.

Ma'asyiral Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah SWT.

Zakat merupakan ibadah yang memiliki dua dimensi, yaitu *hablum minallah* (ibadah ritual) dan *hablum minannaas* (ibadah sosial). Zakat dikatakan ibadah ritual, karena dalam pelaksanaannya menghendaki adanya pemurnian niat (*lillahi ta'ala*) dan membenaran cara (*ittiba'ur Rasul*). Dengan dua syarat inilah, niscaya zakat yang kita tunaikan akan diterima di sisi Allah SWT. Tanpa niat yang ikhlas dan cara yang benar, maka zakat yang kita tunaikan akan sia-sia tanpa makna di mata Allah SWT. Dengan demikian, ibadah zakat akan mampu memperkuat tali hubungan antara seorang hamba dengan Allah SWT.

Selain itu, zakat dikatakan sebagai ibadah sosial karena ada unsur kepedulian sosial yang sangat kental dalam pelaksanaannya. Orang yang mengeluarkan zakat berarti ia juga ikut memperhatikan kehidupan sosial, membantu kaum yang lemah dan sekaligus ikut menanggulangi persoalan-persoalan kemiskinan yang kita hadapi dewasa ini. Oleh karena itu zakat tidak saja bertujuan untuk membersihkan jiwa dan harta, akan tetapi juga dapat membantu mengentaskan kemiskinan dan memperkuat ketahanan ekonomi umat.

Ma'asyiral Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah SWT.


Dengan demikian, ibadah zakat akan mampu memperkuat tali hubungan baik antara seseorang dengan orang lainnya (*hablum minannaas*). Maka, orang yang senantiasa menunaikan zakat berarti telah menebarkan kemanfaatan kepada sesama. Inilah ciri manusia yang terbaik di mata Allah (*hablum minannaas*). Rasulullah *Shallallahu Alahi Wasallam* bersabda:

خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ

“Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya.” (HR. Tabrani dan Daruquthni).

Hal ini juga dijelaskan oleh Allah SWT dalam Al Quran Surah At-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ



“Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha mengetahui.” (At-Taubah : 103)


Dari Hadist dan ayat Al-Quran diatas dapat dipahami bahwa dengan tegas Allah SWT memerintahkan hambanya untuk berzakat, karena dengan berzakat banyak manfaat yang didapat. Namun yang terjadi saat ini kebanyakan dari umat Islam sendiri enggan untuk membayar zakat, padahal harta yang dimilikinya sudah mencapai nisab. Mengatasi permasalahan tersebut maka penting bagi kita selaku umat Islam yang paham mengenai urgensi kewajiban dalam berzakat agar mampu mensyiarkan dan mengajak orang lain untuk segera menunaikan kewajibannya.

Ketika umat Islam merasa bahwa dirinya memiliki sebuah kewajiban membayar zakat dan kewajiban itu disegerakan maka secara tidak langsung hal ini mampu untuk memperbaiki kesenjangan perekonomian yang tengah terjadi di lingkungan masyarakat. Dikatakan demikian karena ketika semua umat Islam menunaikan kewajibannya dalam membayar zakat hal ini sangat membantu kaum *duafa* dalam memenuhi kebutuhannya. Artinya, tidak akan ada saudara – saudara kita yang kelaparan sampai mengemis – ngemis dipinggiran jalan, bahkan sampai melakukan tindak kejahatan atau kriminal hanya untuk mendapatkan sesuap nasi.

Ma’asyiral Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah SWT.

Dari realitas yang disebutkan diatas tadi, dapat kita pahami bahwa menunaikan kewajiban berzakat memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat, tidak hanya dari segi perekonomian saja, melainkan juga dari segi pendidikan dan sosial. Ini semua dapat terjadi dikarenakan fungsi dari dana zakat itu sendiri meliputi sosial yaitu kebutuhan *mustahik*/kaum *duafa* yang mendesak yang harus disegerakan untuk dipenuhi. Karena ini menyangkut hajat hidup *mustahik*.

Sedangkan dana zakat yang dialokasikan untuk pemberdayaan, hal ini dibolehkan dengan syarat porsi zakat yang dialokasikan untuk sosial lebih besar dibandingkan alokasi dana zakat yang diperuntukkan untuk pemberdayaan. Ini dilakukan agar tidak menghilangkan esensi zakat itu sendiri, karena esensi zakat jika kita menganalisis karakteristik penyaluran dana zakat, maka zakat harus dilakukan dengan segera, harta yang dizakatkan disalurkan secara langsung dan penyaluran zakat disalurkan kepada para *mustahik* ditempat *muzakki* itu berada.



Oleh karena itulah jika kesadaran berzakat sudah tumbuh dari setiap jiwa kaum muslimin, maka banyak persoalan yang dapat kita tanggulangi, baik persoalan kemiskinan, kebodohan, kesenjangan sosial dan lain sebagainya.

Ma'asyiral Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah SWT.

Bulan suci Ramadhan yang penuh berkah ini merupakan momentum yang tepat untuk sama-sama kita membersihkan harta kita. Semoga Allah senantiasa melipat gandakan dan membalas segala kebaikan yang telah kita kerjakan selama di bulan yang mulia ini. Hingga pada akhirnya kelak, kita bisa dimasukkan ke surga-Nya Allah SWT melalui pintu para *muzakki* yang senantiasa membersihkan hartanya. *Amiin Yaa Rabbal 'Aalamiin.*

بَارَكَ اللهُ لِيْ وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيْمِ وَنَفَعَنِيْ وَإِيَّاكُمْ بِمَا فِيْهِ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ وَجَعَلَنِيْ وَإِيَّاكُمْ مِنَ الصَّالِحِيْنَ. أَقُوْلُ قَوْلِيْ هَذَا وَاسْتَغْفِرُ اللهُ لِيْ وَلَكُمْ فَاسْتَغْفِرُوْهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ.

ZAKAT SEBAGAI MEDIA PENDISTRIBUSIAN KEKAYAAN

Oleh Dr. Hafaz Furqani

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي بِنِعْمَتِهِ تَتِمُّ الصَّالِحَاتُ، وَبِفَضْلِهِ تَنْزَلُ الْخَيْرَاتُ وَالْبَرَكَاتُ، وَبِتَوْفِيقِهِ تَتَحَقَّقُ الْمَقَاصِدُ وَالْعَايَاتُ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ لِأَنْبِيَ بَعْدَهُ. الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا وَ قُدُّوتِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ. أَمَّا بَعْدُ

Ma'asyiral Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah SWT.

Sebagai sebuah agama (*al-din*) yang lengkap, aturan hidup sosial masyarakat juga menjadi prinsip Islam. *Zakat* adalah contoh betapa Islam mengatur urusan masyarakat banyak. Tidak sama seperti ibadah *shalat* dan *haji*, *zakat* adalah institusi sosial dalam rukun agama di mana kesadaran individu sangat diharapkan dan peran optimal negara diakui untuk mengatur kepentingan publik.

Zakat adalah bagian dari rukun Islam yang mencari keseimbangan dalam kehidupan manusia antara yang kaya (yang memiliki kelebihan harta) dan miskin (yang tidak memiliki harta yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarganya). Kesadaran menunaikan zakat adalah juga merupakan bagian dari kesadaran bermasyarakat dan merupakan kesempurnaan kesadaran keberagamaan seseorang.

Dalam Hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata:

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ بَعَثَ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ إِلَى الْيَمَنِ قَالَ إِنَّكَ سَتَأْتِي قَوْمًا أَهْلَ كِتَابٍ فَإِذَا جِئْتَهُمْ فَادْعُهُمْ إِلَى أَنْ يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ فَأُخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ فَأُخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَعْيَانِهِمْ فَتَرُدُّ عَلَى دَعْوَةِ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهُ لَيْسَ فُقْرَانِهِمْ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ وَاتَّقِ حِجَابَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ

“Sesungguhnya ketika Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam mengutus Muadz bin Jabal ke Yaman, (beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam) berkata, “Sesungguhnya engkau akan mendatangi suatu kaum dari Ahli Kitab. Karena itu, jika engkau menjumpai mereka, serulah mereka kepada syahadat, tidak ada yang berhak disembah dengan haq, kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Jika mereka mentaati engkau dalam hal itu, maka ajarilah

mereka, bahwa Allah telah mewajibkan atas mereka shalat lima waktu dalam sehari-semalam. Jika mereka telah mentaatimu dalam hal tersebut, maka ajarilah mereka, bahwa Allah telah mewajibkan atas mereka shadaqah atas harta mereka, yang diambil dari orang-orang kaya mereka dan dibagi-bagikan kepada para faqir miskin dari mereka. Jika mereka telah mentaatimu dalam hal tersebut, maka berhati-hatilah terhadap harta-harta kesayangan mereka dan bertakwalah dari doa-doa orang yang dizhalimi, karena tidak ada penghalang darinya dengan Allah” (HR. Bukhari dan Muslim)

Ma’asyiral Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah SWT.

Zakat adalah nama kepada suatu bentuk aktivitas mengeluarkan sejumlah kadar tertentu dari harta yang telah sampai *nisab* dan cukup satu tahun (*haul*) untuk dibagikan kepada golongan tertentu yang berhak menerimanya (*mustahik*).

Untuk memahami maksud zakat dan filosofi diwajibkannya zakat dalam Islam, bisa kita pahami dari makna kata zakat itu sendiri. Terminologi zakat menggambarkan makna esensi zakat yang bermakna “tumbuh” dan “suci”. Pemilihan kata zakat, kalau diperhatikan, memang sangat sesuai dengan kedua makna tersebut yang juga menggambarkan fungsi dan tujuan zakat.

Pertama, zakat memiliki makna yaitu tumbuh, berkembang dan bertambah (*al-nama’ wa al-ziyadah*) seperti misalnya terlihat dalam perkataan Ali bin Abi Thalib:

العلم يزكو بالإنفاق

“Ilmu itu semakin bertambah dengan diinfakkan”


Seperti diketahui, kewajiban zakat dikenakan kepada harta yang telah melebihi jumlah maksimal atau telah mencapai *nisab*. Hal ini dikemukakan oleh Allah SWT dalam Surah Al-Baqarah ayat 219:

وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

“dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: Yang lebih dari keperluan”. (QS. Al-Baqarah: 219)

Dalam Islam, harta yang lebih (*surplus*) di satu sektor mesti dialirkan kepada sektor yang mengalami kekurangan (*deficit*). Islam melarang bertumpuknya dan tertahannya harta di tangan orang kaya saja. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah Al-Hasyr ayat 7:

كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ؕ



“...supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu...” (QS. Al-Hasyr: 7)

Setiap harta yang sudah mencapai *nisab* dan genap satu tahun mesti ditarik oleh *baitul mal* dan dibagi-bagikan kepada masyarakat.

Distribusi kekayaan dalam ekonomi Islam tidak cukup hanya dalam bentuk ‘konsumsi’ yang dilakukan oleh si kaya di pasar dan diatur oleh mekanisme pasar. Islam memandang perlu sebuah mekanisme lain yang menjamin alokasi kekayaan tersebut benar-benar masuk kepada si miskin. Mekanisme pasar hanya efektif bagi mereka yang memiliki modal, informasi dan kemampuan untuk masuk dan berinteraksi di pasar, sedangkan mereka yang miskin hanya akan menjadi ‘penonton’ di luar arena dari berbagai macam transaksi barang dan jasa yang tidak mampu dimilikinya.

Zakat memastikan transfer harta kepada si miskin sehingga harta tersebut tidak beredar dikalangan mereka yang kaya saja (pemilik modal). Zakat dalam hal ini berfungsi sebagai *wealth transfer mechanism* yang menjamin distribusi kekayaan negara secara ‘konstan’ dari mereka yang memiliki kelebihan harta (*surplus sectors*) kepada mereka yang merasa kekurangan (*deficit sectors*) sehingga perekonomian sebuah negara menjadi seimbang dan jurang sosial di dalam masyarakat menjadi semakin kecil. Kalau Zakat dikelola dengan bagus, maka seolah-olah zakat berfungsi sebagai sebuah mekanisme yang bersifat ‘memaksa’ aliran dana dari sektor yang surplus kepada sektor yang mengalami kekurangan dana.

Harta zakat yang telah dikumpulkan dan dibagi-bagikan kepada 8 (delapan) sektor yang berhak menerima zakat, akan memberikan “*multiplier effect*” berupa transformasi pertumbuhan ekonomi dari yang selama ini hanya terjadi di kalangan mereka yang kaya kepada mereka yang miskin. Transformasi ekonomi tersebut akan mempunyai implikasi positif kepada pemerataan dan keadilan distribusi ekonomi kepada setiap golongan ekonomi dalam masyarakat sehingga jurang sosial-ekonomi menjadi semakin kecil.

Makna tumbuh juga bermaksud bahwa zakat harus bisa menjadi alat *empowerment* si miskin sehingga keluar dari belenggu kemiskinan dan menjadi *muzakki* (orang yang membayar zakat). Zakat tidak bermaksud tumbuh, kalau distribusinya habis untuk tingkat konsumtif fakir dan miskin saja.

Sebaliknya, zakat harus mempunyai implikasi produktif yang bisa menggerakkan ekonomi fakir dan miskin untuk memperbaiki kehidupan mereka ke arah yang lebih baik.

Kedua, zakat juga bermaksud *suci (tathir)* dan dimaksudkan sebagai penyuci hati dan harta manusia (*tazkiyah*). Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah Al-Syams ayat 9:

فَذُفِّلِحْ مِنْ زَكَّآهَآ

“*Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu*”. (QS. Al-Syams: 9)

Zakat memang berfungsi untuk mensucikan harta dan jiwa manusia. Hal ini dijelaskan oleh Allah SWT dalam firman-Nya Surah Al-Taubah ayat 103:

حُدِّ مِنْ أَمْوَآلِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهِ

“*Ambillah zakat dari mereka untuk membersihkan dan menyucikan mereka*” (QS. Al-Taubah: 103).

Ma'asyiral Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah SWT.

Zakat dalam hal ini menjalankan dua fungsi; sebagai pembersih sifat kotor manusia dan sebagai pembersih harta manusia. Hati manusia memang tidaklah selalu suci seratus persen. Sifat alami manusia untuk cenderung suka kepada harta benda, kekayaan dan kemewahan, mementingkan dirinya sendiri dan lain-lain menyebabkan dirinya sering kali lalai dalam mengendalikan hawa nafsu. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah Ali 'Imran ayat 14:

رُؤْيَ لِلنَّآسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَآلْبَنِينَ وَآلْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَآلْفِضَّةِ وَآلْحَيْلِ
الْمُسَوِّمَةِ وَآلْأَنْعَامِ وَآلْحَرْثِ ۗ ذَٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَآللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ

“*Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik.*” (QS. Ali 'Imran: 14)

Zakat dimaksudkan untuk melenyapkan sifat ini dan menundukkan hawa nafsu sehingga hati manusia menjadi suci, tidak ada lagi sifat mementingkan diri sendiri dan rakus terhadap harta benda, kemudian selanjutnya akan tumbuh perasaan sosial, sikap kasih sayang dan tolong menolong sesama manusia.

Zakat juga dimaksudkan sebagai pembersih harta manusia. Dalam hal ini, Imam Fakhruddin Al-Razi dalam tafsirnya *Al-Kabir* berpendapat, zakat dikatakan sebagai penyuci diri

dan harta manusia karena memang zakat itu adalah kotoran manusia. Ketika zakat dikeluarkan, maka berarti kita telah menyucikan harta kita. Sebab itulah Nabi Muhammad SAW menolak untuk menerima zakat dan mengharamkannya kepada ahli keluarga beliau. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda:

إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَنْبَغِي لِأَلِ مُحَمَّدٍ إِنَّمَا هِيَ أَوْسَاخُ النَّاسِ

“Sesungguhnya zakat tidak boleh diberikan kepada keluarga Muhammad SAW, Zakat adalah kotoran manusia (*min awsakh al-nas*)”. (HR. Muslim)

Zakat tidak sama seperti hadiah ataupun harta *fa'i* dimana Rasulullah SAW dan keluarganya diperbolehkan menerimanya.


Zakat adalah alat yang sempurna untuk menerjemahkan prinsip Islam tentang persaudaraan dan rasa kemanusiaan ke dalam kehidupan yang nyata. Allah SWT sangat menginginkan agar zakat ditujukan sebagai suatu bentuk ‘kontribusi’ tetap oleh setiap Muslim, lelaki dan perempuan, terhadap kemajuan dan kesejahteraan umat. Dalam Surah Al-Taubah ayat 71, Allah SWT berfirman:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”. (QS. Al-Taubah: 71)

Ma'asyiral Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah SWT.

Namun demikian, perlulah menjadi perhatian kita bersama, meskipun zakat dimaksudkan sebagai *wealth transfer mechanism* agar distribusi harta dikalangan masyarakat merata dan berkeadilan, juga supaya hati manusia menjadi suci dari sifat rakus akan kemewahan, dalam praktiknya, untuk mencapai tujuan tersebut perlu kepada beberapa aspek pendukung lainnya, seperti manajemen zakat yang efisien dan rapi, distribusi yang benar dan adil, dan yang lebih penting lagi adalah kesadaran dalam diri manusia untuk menjadi ‘suci’ (*fitriah*).



Karena itu, zakat tidaklah bermaksud *tumbuh* jikalau pengelolaannya tidak benar, pengumpulannya tidak diatur dengan rapi, distribusinya tidak adil dan tidak dapat merubah kondisi hidup si penerima zakat. Demikian pula, zakat tidaklah bermaksud suci kalau pembayaran zakat hanya sekedar ritual tahunan tanpa ada kesan mendalam kepada perubahan tingkah laku sehingga sifat serakah terhadap harta tidak lenyap dari hati dan kembali menumpuk harta dengan jalan yang batil (*akl amwal al-nas bi al-batil*).

Sebab itulah, dalam sebuah sistem ekonomi yang berdasarkan kepada nilai-nilai Islam, kesadaran untuk membayar zakat menjadi tidak membawa kesan apapun jika tidak ada mekanisme pengumpulan zakat yang efisien dan tidak terorganisir dengan rapi. Demikian pula, manajemen zakat yang bagus juga tidak cukup, kalau tidak tumbuh kesadaran untuk mensucikan hati dari perilaku mencari harta dengan cara yang haram, serakah dan tidak pernah merasa cukup terhadap harta benda. *Wallahu a'lam bi al-sawab*.

بَارَكَ اللهُ لِيْ وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيْمِ وَنَفَعَنِيْ وَإِيَّاكُمْ بِمَا فِيْهِ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ وَجَعَلَنِيْ وَإِيَّاكُمْ مِنَ الصَّالِحِيْنَ. أَقُوْلُ قَوْلِيْ هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللهُ لِيْ وَلَكُمْ فَاسْتَغْفِرُوْهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ.

PEMBERDAYAAN WAKAF UNTUK PEMBANGUNAN NEGERI

Oleh Irfan Soleh, S.Th.I, MBA

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى نَبِيِّنَا وَرَسُولِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، أَمَّا بَعْدُ

Ma'asyiral Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah SWT.

Islam datang dengan aturan (*syariat*) yang sempurna, diturunkan demi kemaslahatan umat secara keseluruhan. Di mana tidak hanya mengatur masalah ibadah kepada Allah semata, tetapi juga mengatur bagaimana kita berkehidupan secara sosial ekonomi dan sebagainya. Penerapan Syariah Islam juga mengandung beberapa hikmah yang sangat besar dalam kehidupan kita, baik itu secara pribadi maupun secara kolektif. Salah satu ibadah yang mengandung hikmah besar dalam pembentukan pribadi kita dan menjadi *amal Jariyah* bagi kita hingga akhirat kelak ialah wakaf.

Syeikh Zainudin bin Abdul Aziz al-Malibari al-Fannani di dalam kitab *Fathul Mu'in* mendefinisikan wakaf secara bahasa dengan "*Al-Habsu*" yaitu menahan, sedangkan wakaf menurut *syara'* adalah menahan sejumlah harta yang dapat dimanfaatkan sedangkan barangnya masih tetap utuh.

Badan Wakaf Indonesia (BWI) menjelaskan bahwa secara umum, tidak terdapat ayat Al-Quran yang menerangkan konsep wakaf secara jelas. Hal tersebut dikarenakan wakaf termasuk *infaq fi sabilillah*. Maka dasar yang digunakan para ulama dalam menerangkan konsep wakaf ini didasarkan pada keumuman ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang *infaq fi sabilillah*.

Salah satunya terdapat dalam Surah Al-Baqarah ayat 261, sebagaimana firman Allah SWT berbunyi:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

"Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir. Pada tiap-tiap

bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi sesiapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (QS. Al-Baqarah: 261)

Kemudian, di antara Hadits yang menjadi dasar dan dalil atas wakaf ialah Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah RA. Rasulullah SAW bersabda:

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ وَعِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ وَوَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

“Apabila seorang manusia itu meninggal dunia, maka terputuslah amal perbuatannya kecuali dari tiga sumber, yaitu sedekah jariah (wakaf), ilmu pengetahuan yang bisa diambil manfaatnya, dan anak soleh yang mendoakannya.” (HR. Muslim)

Ma’asyiral Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah SWT.

Alhamdulillah, pemerintah negara kita sudah merumuskan undang-undang tentang wakaf, sebagaimana dalam pasal 5 UU No. 41 tahun 2004 yang menyatakan bahwa wakaf berfungsi untuk mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda, untuk kepentingan ibadah, dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Sehingga dengan kata lain wakaf itu harus produktif. Apa yang dimaksud dengan wakaf produktif?

Wakaf produktif adalah sebuah skema pengelolaan donasi wakaf dari umat, yaitu dengan memproduktifkan donasi tersebut, hingga mampu menghasilkan kelebihan (*surplus*) yang berkelanjutan. Kelebihan (*surplus*) wakaf produktif inilah yang menjadi sumber dana abadi bagi pembiayaan kebutuhan umat, seperti pembiayaan pendidikan, pelayanan kesehatan yang berkualitas, kebun produktif dan lain sebagainya.

Ma’asyiral Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah SWT.

Jenis harta benda wakaf itu tidak hanya benda tidak bergerak seperti tanah atau bangunan tetapi juga benda bergerak seperti uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak kekayaan intelektual, hak sewa dan lain sebagainya. Sehingga jangan sampai dalam benak kita ketika berbicara wakaf yang terbayang hanya wakaf tanah saja, tetapi justru saat ini semua orang bisa berwakaf dengan wakaf uang atau yang disebut dengan “*cash waqf*.”

Istilah wakaf uang belum dikenal di zaman Rasulullah SAW. Wakaf uang (*cash waqf*) baru dipraktikkan sejak awal abad 2 (kedua) Hijriyah. Imam az Zuhri (wafat 124 H) salah seorang ulama terkemuka dan peletak dasar *tadwin al-hadits* memfatwakan, dianjurkan wakaf dinar dan dirham untuk pembangunan sarana dakwah, sosial, dan pendidikan umat Islam

Ma'asyiral Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah SWT.

Perlu kita ketahui bersama bahwa wakaf dapat membantu pertumbuhan ekonomi nasional negara kita. Karena wakaf merupakan partisipasi sosial masyarakat dalam membantu pemerintah untuk menyediakan fasilitas publik seperti rumah sakit, sekolah dan infrastruktur lainnya. Sehingga investasi pemerintah yang terbantu oleh adanya penyediaan fasilitas publik dari wakaf masyarakat dapat menekan biaya dana menjadi lebih rendah.

Dengan tersedianya ekonomi dengan biaya rendah, permintaan domestik baik untuk investasi maupun konsumsi akan meningkat, dan selanjutnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Lebih dari itu, wakaf juga memiliki fungsi distribusi yang mana dapat mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi lebih inklusif.

Kita sudah memahami bahwa wakaf dapat membantu pertumbuhan ekonomi yang tentunya akan sangat membantu jalannya proses pembangunan. Nah saat ini ada inovasi produk wakaf yang juga bisa membantu pembangunan tersebut, yaitu *"Cash Wakaf Linked Sukuk"*. Apa yang dimaksud dengan *Cash wakaf linked sukuk* ?

Ia merupakan salah satu bentuk investasi sosial di Indonesia dimana wakaf uang yang dikumpulkan oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) selaku Nadzir melalui Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKSPWU) akan dikelola dan ditempatkan pada instrumen Sukuk Negara atau SBSN (Surat Berharga Syariah Negara) yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Pemerintah akan memanfaatkan hasil penerbitan Sukuk Negara seri SW ini untuk pembiayaan APBN, termasuk untuk membiayai pembangunan proyek-proyek layanan umum masyarakat seperti pembangunan infrastruktur pendidikan dan layanan keagamaan. Imbal hasil atau kupon dari wakaf uang yang ditempatkan pada Sukuk Negara seri SW ini akan disalurkan untuk *mauquf'alah*.

Ma'asyiral Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah SWT.

Wakaf telah terbukti merupakan media pemberdayaan ekonomi yang tepat. Oleh karena itu, marilah bersama-sama kita membelanjakan harta kita di jalan Allah SWT dengan cukup kita datang ke bank syariah dan minta bank tersebut untuk mendebet rekening kita secara rutin tiap bulan sebagai wakaf kepada yayasan atau pengelola tertentu. Dengan demikian, maka kehidupan sosial ekonomi umat akan berlangsung dengan jauh lebih baik. Sebagaimana Allah SWT mengingatkan kita dalam firman-Nya Surah Ali Imran ayat 92:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

“Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa pun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh, Allah Maha Mengetahui.” (Q.S. Ali Imran: 92)

Terakhir, marilah kita renungkan bersama-sama Hadits dari Abu Barzah al-Aslami *radhiyallahu ‘anh*, Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda:

لَا تَزُولُ قَدَمَا عَبْدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ ... وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ...

“Kaki seorang hamba di hari kiamat tidak akan bergeser sampai dia ditanya tentang (beberapa hal, diantaranya) tentang hartanya, dari mana dia dapatkan dan untuk apa dia gunakan...” (HR. Tirmidzi dan ad-Darimi)

Mudah-mudahan kita semua termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan harta halal dengan cara yang halal dan menggunakannya di jalan Allah SWT dengan menginfakkan atau mewakafkannya. *Amiin Yaa Rabbal ‘Aalamiin.*

بَارَكَ اللهُ لِي وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَنَفَعَنِي وَإِيَّاكُمْ بِمَا فِيهِ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ وَجَعَلَنِي وَإِيَّاكُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ. أَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ لِي وَلَكُمْ فَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْعَفُورُ الرَّحِيمُ.

WAKAF PRODUKTIF SEBAGAI INSTRUMEN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Oleh Prof. Raditya Sukmana, Ph.D dan Imam Wahyudi Indrawan

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي بِنِعْمَتِهِ تَتِمُّ الصَّالِحَاتُ، وَبِفَضْلِهِ تَنْزَلُ الْخَيْرَاتُ وَالْبَرَكَاتُ، وَبِتَوْفِيقِهِ تَتَحَقَّقُ الْمَقَاصِدُ وَالْغَايَاتُ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ لِأَنِّي بَعْدَهُ. الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا وَ قُدُّوتِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ. أَمَّا بَعْدُ

Ma'asyiral Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah SWT.

Wakaf adalah bagian tak terpisahkan dari syariat Islam. Meskipun bukan merupakan rukun Islam dan secara eksplisit tidak disebutkan di dalam Al-Qur'an, wakaf tetap memiliki posisi yang penting. Para ulama menyebutkan bahwa dalil mengenai wakaf secara implisit terdapat pada Surah Ali 'Imran ayat 92:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

"Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya." (QS. Ali 'Imran: 92)

Di dalam Tafsir Ibnu Katsir, disebutkan kisah sahabat yang bernama Abu Thalhah dengan kekayaan yang luar biasa, dengan yang paling dicintai adalah *Bairuha'*, sebuah kebun dengan mata air di depan Masjid Nabawi dan sering disinggapi Rasulullah. Mendengar ayat di atas, beliau mewakafkan kebun tersebut agar bisa mendapatkan keberkahan dari sisi Allah. Para ulama kemudian berkesimpulan bahwa inilah salah satu bentuk wakaf pada masa awal dakwah Islam.

Mengapa wakaf menjadi begitu penting? Pertama, kita harus memahami dahulu konsep wakaf. Pada suatu kesempatan, sahabat Umar bin Khattab berkata pada Rasulullah SAW:

"Wahai Rasulullah, saya mendapatkan tanah di Khaibar. Yang menurut saya, saya belum pernah memiliki tanah yang lebih baik daripada tanah tersebut. Rasulullah bersabda, 'Kalau engkau mau, kau tahan pohonnya dan sedekahkan buah (hasilnya).' Lalu Umar mewakafkan tanahnya dengan syarat pohonnya tidak boleh dijual, tidak boleh dihadiahkan, dan tidak boleh diwarisi. Hasil dari pohon tersebut disedekahkan kepada kaum fakir, kerabat-kerabat, budak-budak, orang-orang yang membela agama Allah, tamu, dan musafir yang kehabisan bekal.

Namun tidak masalah bagi pengurus wakaf untuk memakan hasilnya dengan baik dan memberi makan teman-temannya yang tidak memiliki harta.” (HR. Bukhari dan Muslim).

Ma'asyiral Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah SWT.

Pada Hadits di atas, Rasulullah SAW menjelaskan kepada sahabat 'Umar bin Khattab bahwa lahan milik sahabat 'Umar di Khaibar hendaknya tetap di tangan beliau untuk dikelola, namun hasilnya disedekahkan kepada sejumlah kalangan yang disebut tersebut. Ada beberapa pelajaran yang bisa diambil dari Hadits di atas:

Pertama, wakaf tidak hanya terbatas pada hal yang berdimensi keagamaan semata. Bahkan, wakaf tanah di Khaibar dari sahabat 'Umar bin Khattab, yang disebut sebagai aset wakaf pertama dalam Islam, dikelola secara produktif dengan tetap memfungsikan lahan wakaf tersebut sebagai lahan perkebunan. Hal ini menunjukkan bahwa wakaf telah berjalan dengan tetap menjaga produktivitas aset ekonomi, yang pada gilirannya, akan berperan bagi pertumbuhan ekonomi, terlebih jika dilakukan secara masif.

Kedua, wakaf dari sahabat 'Umar bin Khattab, sebagaimana disebutkan sebelumnya juga mengharuskan adanya pihak yang mengelola aset wakaf tersebut, yang hari ini kita kenal dengan istilah *nazhir* wakaf. Hal ini bermakna bahwa pengelolaan wakaf secara produktif memberikan kesempatan bagi pembukaan lapangan kerja di dalam perekonomian.


Ketiga, wakaf dari sahabat 'Umar bin Khattab juga menyediakan makanan bagi masyarakat kurang mampu. Hal ini menunjukkan bahwa wakaf produktif juga mampu menjadi alternatif solusi bagi permasalahan pangan bagi masyarakat.

Keempat, masih terkait dengan poin di atas, penyediaan kebutuhan masyarakat kurang mampu sebagaimana disebutkan di atas juga menunjukkan bahwa wakaf produktif berperan bagi pemenuhan nutrisi masyarakat dan pengurangan ketimpangan di antara masyarakat berkecukupan dan kurang mampu.

Banyaknya manfaat dari pengelolaan wakaf, khususnya wakaf produktif sejalan dengan konsep wakaf sebagai *amal jariyah* yang disabdakan Rasulullah dari sahabat Abu Hurairah berikut:

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ وَعِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ وَوَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

“Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara (yaitu): sedekah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan, atau doa anak yang shaleh” (HR. Muslim)



Kekayaan warisan ajaran wakaf dalam Islam dalam beberapa masa terakhir, menyebabkan peran wakaf menjadi tidak nampak sebagaimana masa kejayaan Islam dahulu. Namun, dalam beberapa waktu terakhir sejumlah elemen umat Islam telah mencoba untuk membangkitkan lagi kekuatan wakaf, utamanya wakaf produktif, untuk mendorong kemajuan peradaban Islam.

Salah satu contoh menarik adalah pengelolaan wakaf produktif oleh Majelis Ugama Islam Singapura (MUIS). Meskipun Muslim adalah minoritas, namun wakaf telah lama dikenal oleh masyarakat Muslim di Singapura. Di antara aset wakaf yang terkenal di Singapura adalah Masjid Al-Junied atau dikenal sebagai Masjid Bencoolen karena terletak di Bencoolen Street dan Masjid Omar Kampong Malaka yang merupakan masjid tertua di Singapura.

Pada awalnya, aset-aset lahan wakaf di Singapura banyak yang tidak terurus dan jikapun disewakan, nilai sewanya sangatlah rendah. Meskipun berada pada daerah keramaian dan bersifat komersial, lahan wakaf tersebut tidak menghasilkan pendapatan yang maksimal. Dan sempat terjadi suatu masa pertumbuhan nilai aset properti di Singapura tidak dialami oleh lahan-lahan wakaf.


***Ma'asyiral Muslimin* Jamaah yang dirahmati Allah SWT.**

Kondisi-kondisi yang tidak menguntungkan di atas kemudian mendorong gebrakan dari MUIS selaku pengampu pelaksanaan syariat Islam di Singapura untuk mendorong pengelolaan wakaf yang lebih baik. Ada tiga hal yang menjadi dasar yang kuat bagi MUIS untuk mengelola wakaf secara produktif.

Pertama, adanya fatwa progresif yang diterbitkan Komisi Fatwa MUIS pada 1988, yang membolehkan *istibdal* atau tukar guling aset wakaf. Aset-aset wakaf yang tidak terkelola dengan baik atau berada di lokasi yang tidak strategis dijual untuk mendapatkan aset wakaf baru yang lebih strategis, serta memungkinkan pengelolaan wakaf yang lebih optimal.

Kedua, dasar legalitas dari Konstitusi Singapura yang kemudian dituangkan dalam undang-undang bernama Administration of Muslim Law Act (AMLA). UU tersebut diundangkan pertama kali pada 1968 dan terakhir diamendemen pada 2017, sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan terkini umat Islam. UU tersebut memberikan kekuasaan pada MUIS sebagai lembaga yang memiliki otonomi dalam pengelolaan aset wakaf di Singapura, termasuk penunjukan *nazhir* pengelola wakaf.

Dalam sistem tata kelola wakaf di Singapura, MUIS tidaklah menjadi lembaga yang secara langsung mengelola aset wakaf. Namun, MUIS dapat menunjuk pihak tertentu atau



mendirikan entitas yang secara khusus mengelola aset wakaf. Dalam rangka pengelolaan aset wakaf yang lebih optimal, MUIS telah mendirikan badan usaha yang 100% dimiliki MUIS bernama Waqf Real Estate Singapore (Warees) Investment Pte Ltd, yang mengelola lahan-lahan wakaf di Singapura, meskipun sejumlah aset wakaf juga memiliki *nazhir* tersendiri selain Warees.

Per 2017, aset wakaf di Singapura tersebar di 156 titik, terdiri atas 85 aset wakaf dikelola oleh Warees dan 71 aset wakaf dikelola *nazhir* lainnya. Aset wakaf yang dikelola Warees sendiri bernilai SGD 388 juta dengan pendapatan tahunan SGD 8,3 juta yang bermakna tingkat pengembalian yang mencapai 2,14% per tahun. Sementara itu, aset wakaf yang dikelola *nazhir* lainnya bernilai SGD 381 juta dengan pendapatan tahunan SGD 7,4 juta, sehingga tingkat pengembaliannya ialah sekitar 1,94%. Pengelolaan wakaf secara produktif membawa dampak positif.


Pertama, adanya lapangan pekerjaan yang terbuka bagi talenta muda Muslim Singapura. Warees dalam pengelolaan wakaf produktifnya memperkerjakan para profesional muda, di antara 20-39 tahun, dengan kompetensi seperti manajemen keuangan, akuntansi, teknik, arsitektur, ilmu ekonomi dan statistik, keuangan syariah, pemasaran, manajemen konstruksi dan lainnya.

Kedua, menyediakan properti yang dapat disewakan bagi para pebisnis Muslim yang mencakup 60% dari penyewa lahan wakaf yang dikelola Warees.

Ketiga, manfaat dari pengelolaan wakaf produktif disalurkan kepada sejumlah penerima manfaat. Pada tahun 2017, distribusi manfaat wakaf terdiri atas 49% untuk masjid, 13% untuk madrasah, 22% untuk lembaga dan lainnya serta 16% untuk penerima manfaat di luar Singapura.

Ma'asyiral Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah SWT.

Pemaparan di atas menunjukkan bahwa wakaf adalah instrumen yang sangat besar potensi dan manfaatnya. Sejak dahulu, wakaf telah dikenal oleh umat Islam sebagai sarana untuk mendapatkan keberkahan dari sisi Allah sembari mendorong pembangunan peradaban yang berkelanjutan. Wakaf menjadi sedekah dengan nuansa keberlanjutan yang kuat untuk dikelola secara produktif. Bahkan kekuatan dan inovasi wakaf tidaklah menjadi terbatas dengan kondisi Muslim sebagai minoritas sebagaimana di Singapura.



Mari di Bulan Ramadhan yang penuh berkah ini, kita tingkatkan amaliah kita, bukan hanya sekedar infak dan sedekah yang bernilai sesaat, tetapi berwakaf untuk manfaat dan berkah yang terus mengalir. Wakaf pada masa kini pun tidak terbatas pada aset tanah saja, melainkan melalui wakaf uang yang dikumpulkan secara bersama-sama dan Istiqamah juga bisa dikelola sebagai aset wakaf untuk dikelola secara produktif.

بَارَكَ اللهُ لِيْ وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيْمِ وَنَفَعَنِيْ وَإِيَّاكُمْ بِمَا فِيْهِ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ وَجَعَلَنِيْ وَإِيَّاكُمْ مِنَ الصَّالِحِيْنَ. أَقُوْلُ قَوْلِيْ هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللهُ لِيْ وَلَكُمْ فَاسْتَغْفِرُوْهُ إِنَّهُ هُوَ الْعَفُوْرُ الرَّحِيْمُ.